Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

LGBT: DOSA BESAR DAN BERBAHAYA!



Pajak Kapitalis: Zalim dan Membebani Rakyat

Harta Haram Pejabat dan Pegawai

Ustadz H.M Ismail Yusanto:

LGBT PERLU DISANKSI KERAS!

Rp. 10.000,- (Luar Jawa Rp. 14.000,-)
Edisi September, 1-30 September 2026 M / ١٤٤٨ هـ - صفر الخير

Tujuh Masjid di Sebelah Utara Madinah

"Tujuh Masjid," yang memegang tempat penting dalam sejarah Madinah, terletak di sebelah utara kota, tempat terjadinya Perang Parit. Masjid yang paling terkenal dari Tujuh Masjid, yang terdiri dari tujuh masjid kecil, adalah Masjid al-Fath, yang dibangun di tempat Nabi Muhammad berdoa untuk kemenangan tentara Islam selama Perang Parit.

Sumber: https://www.fikriyat.com/galeri/islam/medinenin-kuzeyindeki-yedi-mescid/0



1

1 ▪ Dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, Madinah, yang menjadi pusat umat Islam, tetap menjadi kesayangan komunitas Islam selama berabad-abad . Seiring waktu, struktur-struktur di kota itu juga menjadi terinstitusionalisasi.

▪ Bangunan -bangunan yang direnovasi dan dipugar, terutama Masjid Nabi , dihargai oleh setiap negara. Salah satu bagian penting dari budaya perkotaan Madinah adalah kawasan Tujuh Masjid yang terletak di utara kota.

2 ▪ Salah satu landmark penting dalam sejarah Madinah adalah kawasan masjid yang dikenal sebagai "Tujuh Masjid ". Terletak di sebelah utara Gunung Sal di Madinah, masjid-masjid ini telah dikunjungi sepanjang sejarah.

▪ Tujuh Masjid, juga dikenal sebagai Majalis al-Sab'a, dikunjungi oleh mereka yang melaksanakan Umrah dan Haji di tanah suci, terutama di Madinah.



2

Media Politik dan Dakwah
al-wa'ie
Membangun Kesadaran Umat

1-30 September 2026/
١٤٤٧ هـ - ربيع الأول

Daftar Isi

Hiwar:
LGBT Perlu Disanksi Keras!
48

Fenomena LGBT terus dipromosikan atas nama kebebasan dan hak asasi manusia. Padahal perilaku tersebut bertentangan dengan fitrah manusia dan melanggar ketentuan syariah. Islam tidak hanya memerintahkan pencegahan, tetapi juga menetapkan sanksi tegas bagi pelakunya. Bagaimana ketentuan Islam dalam menangani persoalan ini? Inilah yang dibahas dalam rubrik *Hiwar* edisi ini.

Iqtishadiyah:
Pajak Kapitalis: Zalim dan Membebani Rakyat
58

Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara dalam sistem ekonomi kapitalis. Berbagai jenis pungutan terus dibebankan kepada rakyat, sementara kebutuhan hidup semakin mahal dan sulit dijangkau. Islam memiliki sistem keuangan negara yang berbeda dan tidak menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan tetap. Rubrik *Iqtishadiyah* mengupas persoalan ini secara ringkas dan mendalam.

Hadis Pilihan:
Harta Haram Pejabat dan Pegawai
74

Jabatan dan pekerjaan adalah amanah yang wajib dijalankan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Akan tetapi, tidak sedikit pejabat dan pegawai yang memanfaatkan kedudukannya untuk memperoleh harta secara tidak halal. Suap, hadiah dan berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan termasuk perkara yang mendapat ancaman keras. Itulah yang dibahas dalam rubrik *Hadis Pilihan* kali ini.

Pengantar 2
Dari Redaksi: Perang: Bisnis Besar Amerika 3
Opini Pembaca 5
Muhasabah: Ketika Penggembala Menjadi Serigala 7
Fokus: LGBT: Amoral dan Berbahaya! 9
Analisis: Cara Islam Mencegah dan Membasmi LGBT 13
Catatan Dakwah: Ma'iyyatullâh 17
Siyasah Dakwah: Karakter Negara Hukum Dalam Islam 20
Afkar: Membantah Logika Kalangan Pro LGBT 25
Nafsiyah: Renungan: Hukuman Allah Atas Kaum Luth 30
Fikih: Makna Nafs (Jiwa) dan Kematiannya Saat Tidur 33
Lintas Dunia 37
Atsar: Masjid Peninggalan Ottoman di Samokov: Bayraklı 40
Baiti-Jannati: Melindungi Keluarga dari Gerakan LGBT 42
Nisa`: Efektifkah Kurikulum Pencegahan LGBTQ? 45
Hiwar: Ustadz H.M. Ismail Yusanto: LGBT Perlu Disanksi Keras! 48
Soal Jawab: Sanksi Hukum Islam Terhadap LGBT 53
Ibrah: Takut Kepada Allah SWT 56
Iqtishadiyah: Pajak Kapitalis: Zalim dan Membebani Rakyat 58
Tafsir: Ancaman Kepada Kaum Kafir dan Pelipur Bagi Nabi Saw (2) 63
Telaah: Partai Politik 67
Takrifat: Maqâshid Asy-Syarî'ah (Bagian Kedua) 70
Hadis Pilihan: Harta Haram Pejabat dan Pegawai 74
Dunia Islam: Berdamai dengan Yahudi Haram dan Berbahaya 76
Tarikh: Pengaruh Khilafah Utsmaniyah Terhadap Rakyat Hindia-Belanda (1882-1928) (Bagian 3) 79

Pengantar

Assalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, fenomena LGBT kembali menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Perilaku yang bertentangan dengan fitrah manusia ini bahkan terus dipromosikan atas nama kebebasan, hak individu dan hak asasi manusia. Tidak sedikit pula yang berupaya menormalisasi LGBT melalui media, pendidikan, hiburan hingga berbagai kebijakan publik. Akibatnya, sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh agama justru perlahan dipandang sebagai pilihan hidup yang harus diterima.

Di tengah derasnya arus normalisasi LGBT ini terselip bahaya besar yang sering diabaikan. LGBT tidak lagi dipandang sebagai perilaku menyimpang yang harus dicegah dan diatasi, tetapi justru dianggap sebagai bagian dari hak dan identitas manusia. Penolakan terhadap perilaku tersebut bahkan sering dicap sebagai kebencian dan diskriminasi. Akibatnya, standar benar dan salah tidak lagi ditentukan oleh wahyu Allah SWT, tetapi oleh kebebasan manusia.

Realitas ini menunjukkan adanya benturan mendasar antara pandangan hidup Islam dan ideologi sekuler-liberal. Dalam sistem sekuler, kebebasan individu ditempatkan di atas nilai agama dan moral. Selama suatu perilaku dilakukan atas dasar suka sama suka, ia dianggap sebagai hak yang tidak boleh diganggu. Padahal kebebasan tanpa batas justru dapat merusak manusia, keluarga dan masyarakat. Ketika hawa nafsu dijadikan penentu perilaku, batas-batas moral pun akan terus terkikis. LGBT akhirnya bukan hanya menjadi persoalan pribadi, tetapi dapat berkembang menjadi ancaman serius bagi tatanan kehidupan.

Islam memandang perilaku LGBT sebagai dosa besar yang diharamkan secara tegas. Oleh karena itu, seruan untuk menolak normalisasi LGBT bukanlah bentuk kebencian terhadap individu tertentu, melainkan konsekuensi keimanan dan kepatuhan pada hukum Allah SWT. Setiap manusia tetap harus diperlakukan dengan adil dan bermartabat. Akan tetapi, perilaku yang diharamkan tidak boleh dibenarkan, dipromosikan atau dilegalkan. Islam membedakan antara kewajiban menjaga kehormatan manusia dan kewajiban menolak kemaksiatan yang merusak kehidupan.

Khilafah Islam sebagai institusi politik Islam menjadikan syariah bukan hanya nasihat individual, tetapi diterapkan dalam pendidikan, media, pergaulan dan sistem kehidupan. Khilafah tidak membiarkan propaganda kemaksiatan berkembang atas nama kebebasan. Khilafah juga menjalankan berbagai kebijakan untuk menjaga masyarakat, membina individu dan menegakkan hukum Allah SWT secara adil.

Al-Wa'ie edisi kali ini mengajak pembaca merenungi kembali bahaya LGBT dari perspektif Islam. Mengapa perilaku ini dikategorikan sebagai dosa besar? Mengapa normalisasi LGBT dapat mengancam keluarga dan masyarakat? Mengapa pula penerapan syariah secara *kâffah* menjadi keniscayaan untuk melindungi manusia dari kerusakan akibat kebebasan tanpa batas?

Itulah sebagian bahasan utama *al-Wa'ie* edisi kali ini, selain berbagai topik penting lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi Politik dan Dakwah Islam | **Alamat:** Gedung Graha Mampang Lt-1 - Suite 101. Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Jakarta Selatan. | e-mail: redaksialwaie@gmail.com | Pemimpin Umum: M. Anwari. | Pemimpin Perusahaan dan Keuangan: M. Anwari. | Pemimpin Redaksi: Ibnu Faruq. | Redaktur Pelaksana: M. Arief Billah. | Redaktur: Abu Umam, Yahya Abdurrahman. | Layout: ishaq. Pemasaran: Tedi | Harga: Rp. 10.000,- (P. Jawa) dan Rp. 14.000,- (Luar P. Jawa).



PERANG: BISNIS BESAR AMERIKA

Dalam kitab *Mafâhîm Siyâsiyyah li Hizb at-Tahrîr*, Syaikh Abdul Qadim Zallum menjelaskan perkara yang paling mendasar mengapa Amerika tidak pernah berhenti melakukan perang dan kerusakan di muka bumi. Dalam kitab itu ditegaskan bahwa ideologi Kapitalisme yang menjadi dasar negara Amerika itulah penyebab utamanya. Sebagai negara kapitalis, Amerika menjadikan penjajahan (*isti'maar*) sebagai *tharîqah* (metode) penyebaran Kapitalisme di dunia dalam berbagai bentuk; baik ekonomi, politik, budaya maupun militer. Jadi, jangan berharap Amerika berhenti menebar perang, kecuali Kapitalisme runtuh atau ada negara yang menghentikan kejahatan Amerika secara global.

Dari berbagai bentuk penjajahan Amerika, penjajahan politik dengan menyebarluaskan demokrasi dan penjajahan ekonomi dengan menyebarluaskan liberalisme ekonomi menjadi pilar utamanya. Inilah yang membuat mesin perang Amerika tidak pernah berhenti berbuat kerusakan. William Blum, dalam bukunya *America's Deadliest Export: Democracy – The Truth About US Foreign Policy and Everything Else* (2013), membongkar bagaimana perang menjadi instrumen untuk mempertahankan kepentingan Amerika.

William Blum menyatakan bahwa "ekspor demokrasi" hanyalah legitimasi bagi intervensi Amerika di berbagai negara. Slogan penyebaran demokrasi dijadikan pembenaran untuk melakukan intervensi militer, operasi rahasia CIA, pergantian rezim (*regime change*), hingga dukungan terhadap kudeta demi menjaga kepentingan strategis Washington. Dalam *America's Deadliest Export*, Blum mendokumentasikan berbagai operasi Amerika sejak 1945 di Iran, Guatemala, Kongo, Vietnam, Chile, Nicaragua, Irak, Afghanistan, Libya, dan banyak negara lainnya. Semuanya menunjukkan pola berulang bahwa perang dan penggunaan kekuatan militer merupakan instrumen utama Amerika untuk mempertahankan hegemoni globalnya.

Kejahatan Amerika tidak berhenti pada intervensi politik dan militer. Perang juga telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi industri pertahanannya. Di balik citranya sebagai penjaga demokrasi, hak asasi manusia, dan stabilitas dunia, setiap konflik justru mendorong peningkatan anggaran Pentagon, pembelian persenjataan, riset teknologi militer, serta kontrak bagi perusahaan-perusahaan pertahanan yang meraup keuntungan besar.

Presiden Dwight D. Eisenhower sejak 1961 telah memperingatkan bahaya *military-industrial complex*, yakni hubungan erat antara militer, industri persenjataan dan para pembuat kebijakan. Peringatan itu kini terbukti. Perusahaan seperti Lockheed Martin, Boeing, RTX (Raytheon), Northrop Grumman, dan General

Dynamics sangat bergantung pada anggaran pertahanan Pemerintah. Pada 2018. Sekitar 92 persen pendapatan Lockheed Martin berasal dari kontrak Pemerintah. Ini menunjukkan bahwa semakin besar anggaran militer, semakin besar pula keuntungan industri persenjataan.

Semua kejahatan ini dilegalkan oleh sistem politik Amerika yang memperlihatkan hubungan erat pengambilan kebijakan dengan kepentingan para pemilik modal. Artikel "*War: A Lucrative Business for the USA*" mengungkap bahwa 51 anggota Kongres Amerika beserta pasangan mereka memiliki saham pada 30 perusahaan kontraktor pertahanan. Nilai investasinya diperkirakan mencapai US$2,3–5,8 juta. Sebanyak 18 anggota Kongres memiliki saham Lockheed Martin hingga sekitar US$760 ribu.

Ironisnya, mereka tetap berwenang menyusun anggaran Pentagon, menyetujui pembelian senjata dan menentukan besarnya belanja pertahanan. Keputusan yang mereka ambil berpotensi langsung meningkatkan keuntungan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Dalam sistem Kapitalisme, kondisi seperti ini tidak dianggap sebagai pelanggaran selama memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dominasi sektor swasta dalam anggaran pertahanan juga terus meningkat. Jika pada 1990 sekitar 41 persen anggaran Pentagon mengalir kepada kontraktor swasta, pada 2024 angkanya telah mencapai sekitar 54 persen. Lebih dari separuh belanja militer Amerika kini menjadi sumber pendapatan langsung bagi perusahaan-perusahaan pertahanan. Selain anggaran resmi, Amerika juga memiliki *ghost budget* yang sebagian besar tersembunyi dalam anggaran Pentagon. Menurut Linda Bilmes dari Harvard Kennedy School, anggaran intelijen Amerika diperkirakan melebihi US$100 miliar. Total biaya perangnya pasca-serangan 11 September mencapai sekitar US$5 triliun. Semuanya dibiayai melalui utang dengan pengawasan publik yang minim. Alasannya: keamanan nasional.

Tidaklah mengherankan jika perang menjadi mesin bisnis yang menguntungkan. Pada 2024, nilai penjualan utama persenjataan Amerika mencapai sekitar US$145 miliar, salah satu yang tertinggi sejak Perang Dunia II. Pasar utamanya adalah Ukraina, Israel dan negara-negara Eropa. Sejak invasi Rusia pada 2022, Amerika telah menggelontorkan bantuan militer kepada Ukraina lebih dari US$66 miliar. Sebagian besar dana tersebut pada akhirnya digunakan untuk membeli persenjataan buatan perusahaan Amerika. Dengan kata lain, dana bantuan Pemerintah kembali mengalir kepada industri pertahanan dalam negeri.

Pola serupa terjadi pada bantuan militer kepada entitas Zionis Yahudi. Bantuan tersebut pada umumnya diwujudkan dalam pembelian persenjataan Amerika. Bahkan Perang Gaza meningkatkan permintaan berbagai jenis persenjataan, mulai dari rudal Apache, amunisi kaliber 155 mm, bom penghancur bunker, perangkat *night vision*, hingga kendaraan lapis baja. Seluruhnya menjadi sumber keuntungan baru bagi kontraktor militer Amerika.

Berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa perang telah menjadi bagian dari mekanisme ekonomi kapitalisme. Semakin luas konflik yang terjadi, semakin besar pula keuntungan yang mengalir kepada industri persenjataan Amerika. Yang dapat menghentikan ini hanyalah kekuatan global yang setara dengan Amerika, dengan kekuatan ideologi yang tidak menginduk pada kapitalisme sebagai pangkal kerusakan, melainkan dengan ideologi baru yang jauh berbeda.

Di sinilah letak penting perjuangan Hizbut Tahrir secara global untuk menegakkan Kembali Khilafah *'alâ minhâj an-Nubuwwah*. Khilafah akan menjadi kekuatan yang seimbang dengan Amerika. Khilafah akan membangun negara adidaya dengan ideologi yang bukan hanya bertentangan, tetapi juga akan menghancurkan ideologi jahat Kapitalisme. Itulah ideologi yang didasarkan pada Islam. Tanpa Khilafah *'alâ minhaaaj an-Nubuwwah*, dunia akan tetap berada dalam kegelapan. Sudah seharusnya kita menyadari pentingnya perjuangan global ini. Ini adalah kewajiban serta tanggung jawab kita bersama. *AllLâhu Akbar*! **[Farid Wadjdi]**

Opini Pembaca

Polusi Digital, Buah Sistem Kapitalis

Qathratun
(Aktivis Dakwah Muda Kota Tangerang Selatan)

Kerusakan lingkungan yang semakin masif merupakan salah satu konsekuensi pesatnya perkembangan teknologi. Salah satu bentuknya ialah polusi digital. Berbagai solusi ditawarkan, seperti *green technology*, energi terbarukan, hingga daur ulang limbah elektronik.

Akan tetapi, pendekatan tersebut hanya menyentuh dampak, bukan akar persoalan. Selama wahyu tidak dijadikan landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), arah kemajuan akan tetap ditentukan oleh kepentingan materi. Keberhasilan tidak lagi diukur dari kemaslahatan, melainkan keuntungan ekonomi.

Dalam sistem Kapitalisme, perkembangan teknologi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai syariah, tetapi untuk memperluas pasar, mendorong konsumsi, dan memaksimalkan akumulasi modal. Akibatnya, konsumsi energi pusat data (*data center*) meningkat, eksploitasi sumber daya alam makin masif, dan limbah elektronik (*e-waste*) terus bertambah.

Islam memandang iptek sebagai wasilah untuk menjalankan syariah dan mengelola kehidupan. Karena itu, pengembangannya harus terikat hukum syariah serta diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan keuntungan semata.

Sejarah peradaban Islam membuktikan inovasi lahir untuk memberikan manfaat berkelanjutan. Mimar Sinan, misalnya, merancang ventilasi masjid yang memungkinkan jelaga lampu minyak diolah menjadi tinta penyalin mushaf al-Quran dan kitab-kitab ilmu. Hal ini menunjukkan teknologi dapat menyelesaikan persoalan praktis sekaligus mendukung dakwah dan pengembangan ilmu.

Paradigma tersebut lahir dari akidah Islam yang menempatkan Allah sebagai *Rabb al-'Aalamiin*, sedangkan manusia adalah khalifah yang bertugas memakmurkan bumi sesuai ketentuan-Nya.

Allah SWT berfirman (yang artinya): *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia."* (TQS ar-Rum [30]: 41).

Imam ath-Thabari dan Imam asy-Syaukani menjelaskan bahwa *al-fasâd* mencakup berbagai bentuk kerusakan yang ditimbulkan manusia, termasuk polusi digital.

Karena itu penyelesaian polusi digital tidak cukup melalui pendekatan teknis dalam paradigma sekuler kapitalis. Islam menawarkan solusi mendasar dengan menjadikan akidah Islam sebagai asas negara dalam mengatur pendidikan, ekonomi, industri dan pengembangan teknologi. Dengan penerapan syariah Islam secara *kâffah*, kemajuan iptek diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, menjaga keseimbangan alam, serta mengantarkan manusia kepada ketaatan dan keridaan Allah SWT. []

Indonesia Emas: Butuh Perubahan Sistem

Mujahid Wahyu, S.Pd., M.Pd., M.Tr.T.
(Pengamat Politik)

Setiap negara memiliki visi sebagai arah pembangunan. Akan tetapi, visi hanya dapat diwujudkan dengan sistem yang tepat. Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yaitu menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Persoalannya, mampukah visi tersebut diwujudkan dengan sistem yang berlaku saat ini? Pertanyaan ini layak diajukan karena berbagai persoalan mendasar belum juga terselesaikan. Korupsi terus berulang. Penegakan hukum lemah, Kesenjangan ekonomi melebar. Pengelolaan sumber daya alam lebih menguntungkan pemilik modal daripada rakyat.

Masalah Indonesia sesungguhnya bukan terletak pada siapa yang memimpin, melainkan sistem yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Pergantian pemimpin telah berulang terjadi, tetapi sistem yang diterapkan tetap sekuler kapitalisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Islam dibatasi pada urusan ibadah dan moral. Adapun ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, dan bidang kehidupan lainnya diatur oleh hukum buatan manusia yang sarat kepentingan.

Akibatnya, kebijakan negara lebih sering berpihak pada kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek daripada mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Selama sistem ini dipertahankan, pergantian pemimpin maupun program hanya akan menghasilkan perubahan yang bersifat parsial. Karena itu Indonesia Emas tidak cukup diwujudkan melalui target pembangunan, investasi atau kemajuan teknologi, tetapi memerlukan perubahan sistem.

Islam menawarkan perubahan tersebut. Perubahan yang dimaksud bukan sekadar pergantian kebijakan, melainkan perubahan asas yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Islam bukan sekadar mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga menghadirkan seperangkat aturan bagi seluruh aspek kehidupan.

Dengan menjadikan akidah Islam sebagai asas negara dan menerapkan syariah Islam secara *kâffah*, penyelenggaraan ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan sumber daya alam akan diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, bukan melayani kepentingan segelintir elite maupun pemilik modal.

Atas izin Allah SWT, hanya penerapan syariah Islam secara *kâffah* yang mampu mewujudkan Indonesia Emas yang sesungguhnya, yakni negeri yang berdaulat, adil, makmur dan penuh keberkahan. []

WalLâhu a'lam bi ash-shawâb.[]



KETIKA PENGGEMBALA MENJADI SERIGALA

Muhammad Rahmat Kurnia

"Ustadz, saya ini sudah capek membaca berita korupsi," kata Pak Heri sambil meletakkan gelas tehnya. "Rasanya tiap pekan ada saja pejabat yang ditangkap. Sebenarnya negeri ini kekurangan orang pintar atau kekurangan orang jujur?"

Saya tersenyum. Pertanyaannya sederhana, tetapi menusuk. Pada akhir Juli 2026 di Jakarta, saya mengikuti sebuah diskusi tentang pemberantasan korupsi. Apa yang dipaparkan Pak Abdullah Hehamahua, mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di forum itu justru menjawab kegelisahan Pak Heri dengan cara yang tidak menyenangkan. Beliau menyebut, terdapat lebih dari 1.900 orang yang tersangkut korupsi. Yang mengejutkan, 68% di antaranya berpendidikan sarjana, bahkan ada yang bergelar profesor. Lebih menohok lagi, di antara mereka terdapat pihak yang mengurusi agama di Kementerian Agama dan pihak yang mengurusi kesehatan di Kementerian Kesehatan. "*Lho*, yang mengurusi agama, *kok* korupsi?" Pak Heri terbelalak ketika saya ceritakan hal itu.

Justru di situlah letak persoalannya. Korupsi ternyata bukan semata soal rendahnya pendidikan atau minimnya pengetahuan keagamaan. Ilmu tanpa iman yang mengendalikan, juga iman tanpa sistem yang menjaganya, tidak cukup kuat menahan gempuran syahwat kekuasaan dan harta.

Poin kedua yang beliau sampaikan lebih mengkhawatirkan. Korupsi hari ini sudah sampai pada tingkat 'korupsi politik', yakni korupsi yang dilegalisasi lewat undang-undang. Salah satu contohnya adalah pelemahan KPK di dalam UU KPK. "Berarti bukan hanya malingnya yang nakal, pagarnya pun ikut dipendekkan?" celetuk Pak Heri. Kira-kira begitulah.

Karena itu Pak Abdullah berpandangan, jika Pemerintah sungguh-sungguh hendak memberantas korupsi, semestinya Presiden Prabowo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengembalikan UU KPK ke undang-undang yang lama.

Akan tetapi, cukupkah dengan itu? KH Rokhmat S. Labib, memberikan pandangan yang lebih mendasar. Menurut penulis Tafsir *Al-Waie* tersebut, saat ini korupsi bukanlah penyimpangan terhadap sistem, melainkan produk dari sistem itu sendiri. Demokrasi sekuler itulah yang melahirkan korupsi. Contohnya gamblang. Beliau mencontohkan, "Menurut Gamawan Fauzi, pada tahun 2020 saja, untuk menjadi seorang gubernur dibutuhkan biaya 40–100 miliar rupiah. Padahal *takehome pay* gubernur sekitar 1 miliar rupiah per tahun. Jika berkuasa lima tahun, berarti hanya sekitar 5 miliar rupiah."

Saya katakan ke Pak Heri, "Kalau modalnya 40 miliar, sedangkan pemasukan halalnya 5 miliar, sisanya untuk mengembalikan modal diambil dari mana?"

Pak Heri terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Peluang besar nyolong, Ustadz." Tepat.

Itu terjadi bukan semata karena orangnya jahat sejak semula, melainkan karena biaya pemilihan dalam demokrasi memang sangatlah mahal. Sistemnya yang memaksa. Karena korupsi merupakan produk sistem, maka solusinya haruslah mengubah sistem tersebut.

KH Badruddin menggambarkan keadaan ini dengan perumpamaan yang menggetarkan. "Kita dalam kondisi parah. Mestinya penggembala kambing itu menjaga gembalaannya. Sekarang yang terjadi, penggembala kambing justru menjadi serigala bagi gembalaannya."

Saya teringat sabda Nabi saw., *"Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya. Seorang pemimpin adalah penggembala dan ia dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya."* (HR al-Bukhari dan Muslim).

Kekuasaan dalam Islam adalah pengurusan urusan rakyat. Bukan ladang perburuan.

Pertanyaan berikutnya justru yang paling menentukan. Ustadz Asep, Ketua API Jawa Barat, bertanya: Bagaimana cara mengubah sistem? Perlu ada fikih transisi.

Berkaitan dengan hal ini, Ustadz Muhammad Ismail Yusanto menjawab, "Ada dua jenis pendekatan: *Pertama*, mewarnai. *Kedua*, mengganti atau me-*replace*". Banyak pihak yang berupaya mewarnai. Sebagai contoh, ada yang berjuang untuk melenyapkan riba, lalu berdirilah bank syariah. Ini tentu bagus. Akan tetapi, bank syariah berada di dalam subkoordinasi bank konvensional. Artinya, tulang punggung perekonomian tetap berbasis riba, sekalipun ada bank syariah. Pertanyaannya, apakah itu yang kita kehendaki? Apakah ini sudah cukup? Apakah berhenti sampai di situ? Jika belum cukup, tentu harus dilakukan perubahan jenis kedua, yakni mengganti sistem.

"Seperti menuangkan segelas air jernih ke dalam bak yang keruh, ya Ustadz?" kata Pak Eko menyahut. Saya mengangguk. Airnya memang jernih, tetapi baknya tetap keruh. Malah air jernih itu yang ikut berubah warna.

Di sinilah letak persoalannya. Korupsi tidak akan pernah tuntas selama sistem yang melahirkan korupsi dipertahankan. Solusinya adalah penerapan syariah Islam secara *kâffah*. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah)* (TQS al-Baqarah [2]: 208). Ayat ini tidak memberikan ruang bagi penerapan syariah Islam yang parsial, tebang pilih, apalagi sekadar tempelan.

Syariah Islam menuntaskan korupsi dari hulu ke hilir. Pada level individu, ia menanamkan ketakwaan sebagai pengawas yang tidak pernah tidur. Nabi saw. bersabda, *"Siapa saja yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih, itu adalah ghulul yang akan ia pikul pada Hari Kiamat."* (HR Muslim).

Pada level masyarakat, syariah mewajibkan amar makruf nahi mungkar sehingga penyimpangan tidak dibiarkan menjadi kebiasaan yang dimaklumi.

Last but not least, pada level negara, syariah menutup rapat pintu-pintu korupsi. Jabatan diserahkan kepada yang amanah dan ahli. Bukan kepada pemilik modal besar. Dengan itu kekuasaan tidak menjadi investasi yang harus balik modal. Gaji pejabat dijamin mencukupi. Hadiah kepada pejabat dikategorikan *ghulul*, sebagaimana teguran Nabi saw. kepada Ibnu al-Lutbiyyah, *"Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya, lalu ia lihat apakah hadiah itu datang kepadanya atau tidak?"* (HR al-Bukhari).

Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. pun menghitung kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat, lalu menyita kelebihan yang tidak jelas asal-usulnya. Di ujungnya ada sanksi tegas yang mencegah sekaligus menebus dosa.

Pak Heri menarik napas panjang. "Jadi kita sibuk menangkapi serigala satu per satu, sementara kandangnya memang dirancang mengundang serigala."

Selama sistemnya tetap, mengganti orang hanya mengganti nama tersangka, bukan menghentikan kejahatannya. Umat ini tidak membutuhkan sekadar pejabat baru yang lebih jujur, melainkan sistem yang menjadikan kejujuran mudah dan kecurangan mahal harganya. Itulah syariah Islam yang diterapkan secara *kâffah* dalam seluruh aspek kehidupan.

WalLâhu a'lam. []



LGBT: AMORAL DAN BERBAHAYA!

Iwan Januar

Pada bulan Juni lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah dan Legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas guna menjerat pelaku serta pengkampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, menilai pelaku penyimpangan seksual tersebut idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat daripada delik perzinaan. Kiai Cholil menjelaskan, aktivitas sesama jenis menyimpan dua kesalahan fatal sekaligus, yaitu tindakan asusila dan pelanggaran kodrat kemanusiaan melalui penyimpangan orientasi seksual.

Sikap MUI ini segera menuai respon kritik keras dari kalangan pendukung LGBT. Ada 37 LSM yang menyatakan penentangannya. Kelompok yang menamakan Jaringan Masyarakat Sipil melontarkan tiga alasan penolakan mereka. *Pertama*, tidak adanya batasan yang jelas mengenai definisi "kampanye LGBT" dinilai berpotensi menimbulkan salah tafsir dalam implementasi hukum. *Kedua*, mereka menilai bahwa penghukuman berdasarkan identitas atau ekspresi tertentu dapat dikategorikan sebagai bentuk ujaran kebencian yang justru bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Mereka juga menyinggung bahwa ujaran kebencian dapat berpotensi memicu tindakan diskriminatif di ruang sosial. *Ketiga*, wacana tersebut dinilai dapat mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain yang dianggap lebih mendesak, seperti isu sosial, ekonomi, hingga tata kelola kebijakan publik yang sedang berlangsung di Indonesia.

Menghadapi berbagai penentangan tersebut MUI tetap istiqamah bahkan makin bersuara lantang. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, mengusulkan penggunaan istilah LGSP (Lesbi, Gay, Sodomi, dan Pencabulan) sebagai pengganti istilah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Menurut beliau, istilah LGBT merupakan bentuk eufemisme yang dinilai mengaburkan makna serta persepsi masyarakat terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari norma agama dan moral.

Alasan Kuat

Sikap MUI terhadap LGBT sudah tepat. Dua pemikiran yang menjadi argumen MUI juga sesuai fakta. Yang paling pokok adalah

alasan syariah yang mengharamkan perilaku ini. LGBT adalah bencana bagi peradaban umat manusia.

Pertama: Perilaku ini adalah penyimpangan dari kodrat manusia. Sungguh tidak masuk akal jika manusia, yang sudah jelas secara biologis sebagai lelaki dan perempuan lengkap dengan fungsi reproduksi yang sempurna, memilih menjadi penyuka sesama jenis dan ingin mengganti kelamin. Apalagi hubungan seksual kaum gay itu dilakukan dengan cara yang menjijikan melalui dubur. Di sisi lain hubungan sejenis juga menjadi ancaman regenerasi pada umat manusia. Sebagian pihak menyatakan LGBT ini sebagai gerakan dehumanisasi dan depopulasi umat manusia. Meski sebagian kecil pasangan gay dan lesbian memiliki anak lewat adopsi atau in vitro (bayi tabung), itu tidak sepadan dengan potensi ancaman terhadap putusnya regenerasi umat manusia.

Kedua: Alasan kedua dari MUI bahwa LGBT merupakan tindak pencabulan juga tepat. Sebabnya, hubungan intim di antara mereka selain menjijikkan juga tidak ada dasar yang sah secara agama manapun. Baru belakangan saja sejumlah negara melegalkan pernikahan sejenis. Lalu sejumlah gereja merestui pernikahan sejenis secara prosesi keagamaan. Akan tetapi, itu pun masih terjadi gejolak di antara para tokoh agama Kristen, juga para pemeluk agamanya.

Di Amerika Serikat meski Pemerintah telah melegalkan pernikahan sejenis, bahkan masuk ke dalam kurikulum pendidikan sekolah, penentangan dari masyarakat masih kuat. Banyak orang tua berdemo dan memprotes keras masuknya LGBT ke dalam kurikulum. Mereka mengkhawatirkan anak-anak mereka terpengaruh dan menjadi korban pencabulan.

Tidak semua negara bagian Amerika Serikat juga menerima relasi seksual sesama jenis. Ada 12 negara bagian masih memberlakukan UU anti-sodomi. Negara bagian Kentucky, Florida, Lousiana, Massachusetts, Michigan, adalah sebagian negara yang masih melarang perilaku sodomi. Bahkan polisi di beberapa negara bagian tersebut masih menangkapi kaum gay berdasarkan konsitusi tersebut.

Di Rusia dan sejumlah negara Afrika berlaku sanksi keras bagi kaum LGBT. Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan menempatkan kaum LGBT ke dalam daftar terorisme-ekstremisme. Pelaku operasi ganti kelamin juga terancam sanksi keras dari Pemerintah Rusia. Hukuman denda tinggi hingga penjara hingga sepuluh tahun.

Para pelaku LGBT, terutama kalangan gay dan lesbian pada faktanya identik dengan perbuatan cabul. Berbagai film porno dengan genre gay dan lesbian banyak diproduksi. Pesta seks bebas juga bagian dari kehidupan mereka. Di tanah air beberapa kali terbongkar pesta cabul yang dilakukan kaum gay.

Jejaring prostitusi untuk kaum gay dan lesbian juga tersebar luas secara global. Termasuk berbagai kasus *human trafficking* dengan motif dijadikan pelacur untuk kalangan gay dan lesbian juga beberapa kali terbongkar. Ada juga yang menjadikan anak-anak sebagai sasaran pornografi dan pelacur untuk kalangan mereka.

Pembelaan yang Lemah

Pembelaan terhadap eksistensi LGBT adalah soal kompleksitas penilaian terhadap moral. Para pembela LGBT mengkritik kelompok yang berseberangan karena mengaitkan orientasi seksual seseorang dengan aspek moralitas. Menurut mereka, hal ini terlalu menyederhanakan penilaian terhadap kriteria moral. Tindak kejahatan termasuk korupsi pada faktanya banyak dilakukan kaum heteroseksual. Maka dari itu, melarang LGBT dengan alasan menjaga moral masyarakat adalah keliru.

Aspek moralitas memang menjadi kompleks bila diserahkan kepada penilaian masing-masing kelompok. Bagi VOC yang pernah menjajah Indonesia selama bertahun-tahun, apa yang mereka lakukan sesuai

dengan moral mereka. Ada yang menganggap pernikahan dengan anak usia di bawah umur sebagai tindakan pedofil yang patut dilarang. Sebaliknya, ada yang beranggapan hubungan seksual kaum gay, sekalipun lewat dubur, adalah bermoral.

Persoalan ini tidak akan pernah selesai jika tidak ada parameter yang sahih. Jika ukuran moralitas diserahkan kepada setiap kelompok, bangsa atau pribadi maka terjadi kontradiksi dan perbedaan. Oleh karena itu, umat manusia harus mengambil parameter yang sahih dan permanen, yaitu Islam. Pasalnya, ukuran moralitas Islam bukan datang dari alam pikiran manusia yang selalu punya kepentingan pribadi atau golongan. Ukuran moral Islam datang dari Tuhan Yang Maha Pencipta, Allah SWT. Tidak akan berubah sepanjang zaman. Juga tanpa memandang kondisi umat manusia.

Perbuatan amoral bisa dilakukan siapa saja. Baik kaum gay maupun orang normal. Akan tetapi, perilaku gay dan lesbian, juga transgender dan *queer*, sendiri sudah dinyatakan dalam Islam sebagai perilaku keji dan kemaksiatan. Ini tak ada kaitannya dengan keberadaan sebagian LGBT itu yang mungkin punya sifat jujur, santun dan suka menolong. Ini tak ada bedanya dengan pelacur atau mucikari yang gemar bersedekah. Perbuatan baik atau yang mereka kerjakan tidak bisa jadi pembenaran atas kemungkaran yang mereka jalani. Menjadi LGBT adalah tindakan amoral dalam timbangan syariah.

LGBT di alam demokrasi dibenarkan karena masuk dalam prinsip *freedom for want*, kebebasan berkeinginan atau kebebasan kepribadian. Doktrin demokrasi mengajarkan bahwa setiap individu punya hak untuk berekpresi. Termasuk dalam ekspresi orientasi seksual mereka. Hal ini juga jadi bagian dari prinsip Hak Asasi Manusia.

Sebenarnya, baik demokrasi maupun HAM, adalah pandangan hidup yang cacat. Mereka bisa membenarkan segala keinginan individu, tetapi tidak toleran terhadap ajaran Islam. Di Prancis, misalnya, berlaku larangan niqab bagi Muslimah. Sebaliknya, telanjang di pantai, di klub-klub malam atau tempat hiburan adalah bebas. Alasan pelarangan niqab juga tidak masuk akal: melanggar nilai-nilai kebebasan dan demokrasi.

Dengan demikian HAM dan demokrasi bukan filosofi yang manusiawi. Ia bisa dipakai membenarkan berbagai perilaku menjijikan sekalipun. Industri pornografi, toko-toko yang menjual alat-alat seks, pelacuran, perselingkuhan dan berbagai tingkah yang lebih buruk dari binatang menjadi legal. Padahal banyak kebebasan itu akhirnya menghancurkan peradaban manusia.

Di sinilah kebenaran Islam menemukan tempatnya. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, dalam beberapa tulisannya menyebut bahwa Islam memberikan solusi atas persoalan manusia dengan sifat mereka sebagai manusia. Artinya, secara manusia yang telah diberi kelengkapan organ tubuh dan potensi kehidupan, termasuk organ reproduksi, tidak mungkin menerima LGBT. Sebabnya, itu adalah penyimpangan dari tabiat manusia baik secara biologis maupun fisiologis.

Hal ini juga menafikan argumen bahwa gay dan lesbian terjadi secara hereditas. Jika memang secara genetis manusia bisa menjadi gay dan lesbian, mengapa manusia memiliki kemampuan biologis dan fisiologis yang berbeda antara lelaki dan perempuan? Terutama menyangkut organ reproduksi? Mustahil Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Pencipta keliru memberikan penciptaan-Nya pada manusia. Allah SWT telah berfirman:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (QS at-Tin [95]: 4).

Apalagi teori bahwa gay dan lesbian adalah faktor genetis hingga hari ini masih menjadi perdebatan keras di kalangan para

ilmuwan. Mereka tidak bulat menerima teori gay secara genetis. Artinya, tidak bisa dijadikan pembelaan bahwa LGBT harus diterima karena faktor keturunan.

Ancaman Besar

Setiap penyimpangan perilaku biasanya diikuti dengan kerusakan peradaban. Hal ini juga yang terjadi setelah LGBT kian marak. Meski coba dibantah oleh banyak pihak, perilaku homoseksual masih jadi faktor risiko penularan tertinggi HIV/AIDS, yaitu 30 persen lebih. Data ini dilansir oleh Kemenkes di tahun 2022. Pada tahun 2025, pemerintah Kota Semarang melaporkan bahwa penularan penyakit HIV/AIDS mengalami peningkatan. Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan. Sejak Januari hingga Juli 2025, jumlah kasus telah mencapai 294 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, pada Senin (28/7/2025), mengungkapkan bahwa peningkatan kasus ini didominasi oleh kelompok lelaki penyuka sesama jenis atau homoseksual.

Pada tahun 2026 Pemerintah Kota Malang juga melaporkan kenaikan kasus HIV/AIDS di Kota Malang meningkat dengan 186 kasus baru pada Januari–Mei 2026. Pelakunya didominasi oleh kelompok Lelaki Seks Lelaki (LSL) sekitar 90 persen dari total penderita.

Kaum gay dan biseksual juga beresiko 17 kali terkena kanker anal ketimbang kalangan heteroseksual. Orang yang sudah lemah imunitasnya, termasuk yang telah terpapar HIV/AIDS, lebih mudah terjangkit kanker anus ini. Bukan saja kanker anus, kaum gay, biseksual dan pria yang berhubungan seks dengan pria (MSM) memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker anus dan kanker orofaring (mulut dan tenggorokan) dibandingkan dengan pria heteroseksual.

Penjajahan Peradaban

Arus legalisasi LGBT semakin besar akibat campur tangan asing di dalamnya. Beberapa tahun silam Profesor Mahfud MD pernah menyatakan kalau Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP (United Nations Development Programme) telah menyiapkan dana 180 juta US$ atau setara Rp 107,8 miliar untuk meloloskan program legalisasi LGBT di tanah air dan tiga negara lain di Asia.

Dalam laman resminya, UNDP menyebutkan tujuan mereka menyiapkan dana besar agar LGBT memiliki akses hukum, memobilisasi masyarakat untuk menerima keberadaan LGBT, dan mendorong perubahan kebijakan yang menjamin hak LGBT, termasuk mengesahkan pernikahan sejenis.

Sejumlah perusahaan besar milik asing juga menyokong kampanye LGBT seperti Starbucks, Facebook, Instagram, Nike, Adidas, Whatsapp, Apple, Google, dll. Bukan saja mendukung, Facebook dan Instagram bahkan menghapus konten dan men-suspend akun-akun yang menyerang LGBT.

Di tanah air, kampanye LGBT masuk lewat film, media sosial, influencer bahkan sampai buku bacaan anak-anak. Sejumlah sineas lokal membuat beberapa film bertema LGBT. Dalam sebuah buku fikih SD juga beredar tata cara shalat dengan kebolehan banci mengimami shalat. Penyusun materi buku itu merancukan pengertian banci dengan *khuntsa*, yaitu orang yang berkelamin ganda.

Jika gelombang LGBT ini tidak dilawan dengan serius dan keras, lama kelamaan terjadi normalisasi terhadap perilaku ini. Di berbagai media sosial sejumlah influencer juga netizen sering menyuarakan pembelaan terhadap kaum LGBT. Bagi mereka, kaum LGBT juga manusia yang punya hak untuk dibela. Bahkan Pemerintah Indonesia melalui sejumlah pejabatnya juga tetap menekankan bahwa kaum LGBT adalah warga negara yang punya hak dan pembelaan secara hukum. Kalau sudah begini, Indonesia tinggal menunggu bom waktu yang akan merusak peradaban negeri ini. Ngeri.

WalLâhu a'lam bi ash-shawâb. []



CARA ISLAM MENCEGAH DAN MEMBASMI LGBT

dr. Mohammad Ali Syafi'udin

Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) di Indonesia merupakan topik yang sangat sensitif dan menjadi perdebatan yang kompleks. Homoseksualitas secara umum tidak diterima secara sosial maupun hukum agama, namun negara tetap menjamin hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

LGBT saat ini bukan lagi perilaku individu. Ia sudah menjadi sebuah gerakan global yang terorganisir. LGBT bahkan dipromosikan oleh negara-negara besar dan perusahaan-perusahaan besar dunia. Negara pionir yang melegalkan pernikahan sesama jenis serta kerap mengeluarkan pernyataan resmi dukungan diplomatik adalah Amerika dan Kanada.

Di Amerika, menurut data Gallup, angka populasi dewasa yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT naik dari 3,5% pada 2012 menjadi 9,3% pada tahun 2025.[3] Mereka berusaha mengkampanyekan LGBT melalui berbagai cara agar diterima oleh masyarakat. Di antaranya adalah mengopinikan bahwa LGBT merupakan bagian dari HAM. LGBT dikampanyekan melalui pendidikan, buku-buku bacaan, film, serial, musik, maupun media digital yang menampilkan tokoh LGBT. Dengan itu keberadaannya diakui dan lebih dikenal. Bahkan mereka menggunakan dalil-dalil agama untuk menjustifikasikan kebolehan LGBT.

Di sisi lain, tidak adanya sanksi tegas oleh negara baik terhadap perilaku LGBT maupun yang mengkampanyekan LGBT. Memang, kebijakan terkini Pemerintah Indonesia memposisikan penyebaran budaya LGBT sebagai salah satu ancaman non-militer berdimensi sosial-budaya dan ideologi. Ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025. Akan tetapi, Perpres ini bukan regulasi yang mengatur sanksi, larangan atau kriminalisasi terhadap LGBT. Begitu juga dalam ketentuan KUHP yang baru UU No. 1/2023. Secara umum, orientasi seksual sesama jenis di ranah privat tidak bisa dikriminalisasi. Oleh karena itu muncullah rekomendasi agar ada aturan pemidanaan bagi kelompok tersebut. Usulan itu didorong oleh Majelis Ulama Indonesia yang sedang menggodok naskah akademik dan *draf* Rancangan Undang-Undang Pidana LGBT untuk disodorkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari semua faktor yang mempengaruhi perkembangan LGBT di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa akar persoalan utamanya adalah diterapkan sistem kapitalisme yakni sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Agama tidak berhak untuk menentukan dan mengatur kehidupan. Yang berhak untuk menentukan dan mengatur kehidupan adalah akal manusia. Agama tidak digunakan untuk mengatur negara. Agama hanya urusan pribadi masing-masing dan urusan ibadah ritual. Agama tidak boleh mengatur urusan publik. Dampaknya, terjadi kerusakan di segala aspek kehidupan. Di antaranya perilaku LGBT terus

berkembang dan berefek negatif pada kehidupan sosial, kesehatan maupun psikologi.

Pencegahan Perilaku LGBT dan Sanksinya dalam Pandangan Islam

Pencegahan perilaku LGBT dapat dilakukan melalui pelaksanaan hukum-hukum Allah oleh individu, masyarakat dan negara. Pelaksanaan oleh individu dan masyarakat di antaranya melalui aktivitas dakwah dan *muhâsabah* (koreksi) terhadap kebijakan negara. Adapun pelaksanaan hukum oleh negara di antaranya dengan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap para pelaku kemaksiatan, termasuk LGBT. Dalam Islam, sanksi hukum berfungsi sebagai *jawâbir* (penebus dosa) sekaligus *zawâjir* (pencegah kejahatan). Artinya, hukuman dalam Islam ini berlaku untuk membersihkan pelaku dari dosa di akhirat sekaligus menciptakan rasa takut agar manusia tidak berbuat maksiat.

Hukum-hukum tersebut di antaranya: *Pertama*, penguatan peran sebagai ayah maupun ibu dalam keluarga sehingga terbentuk keluarga yang ideal, yaitu keluarga yang *"sakinah mawaddah warahmah"* (tenteram serta dipenuhi oleh cinta dan kasih dan sayang). Terbentuknya keluarga yang ideal merupakan hikmah dari hasil penerapan hukum-hukum syariah dalam pernikahan. Suami dan istri menyadari dan melaksanakan hak dan kewajibannya menurut syari'at Islam. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarganya. Kewajiban istri yang utama adalah sebagai ibu dan pengatur rumah. Kewajiban lain suami adalah mempergauli (*mu'âsyarah*) terhadap istrinya dengan baik. Misalnya tidak boleh cemberut di depan istrinya tanpa kesalahan; berbicara dengan tulus, tidak keras dan menyakiti perasaan; tidak melakukan kekerasan fisik; tidak menunjukkan suka kepada wanita lain, romantis, humoris dan lain-lainnya

Allah SWT berfirman:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

Bergaullah kalian dengan mereka secara patut. Kemudian jika kalian tidak menyukai mereka (maka bersabarlah). Sebabnya, boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS an-Nisa' [4]: 19).

Jika masing-masing suami dan istri mengabaikan hukum-hukum syariah dalam keluarga maka akan sering terjadi cekcok, konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bisa memuncul trauma psikologis pada anak-anak yang bisa mengantarkan krisis identitas diri. Jika masing-masing suami dan istri menyadari dan melaksanakan hak dan kewajiban menurut syariah Islam, juga sama-sama memahami kewajiban mendidik anak-anaknya menurut syariah Islam, maka akan terbentuk anak-anak yang shalih dan bertakwa.

Kedua, Islam melarang tidur dalam satu ranjang, baik sesama jenis maupun lawan jenis, kecuali suami istri. Orangtua harus melarang anak-anaknya tidur dalam satu ranjang. Negara harus melarang tempat-tempat di asrama pendidikan atau di pondok pesantren atau yang lainnya yang menyediakan satu ranjang untuk dua orang. Terhadap yang melanggar, negara bisa memberikan sanksi *ta'zîr*.

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى المرأةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ

Janganlah seorang laki-laki berada (berbaring) bersama laki-laki lain di bawah satu kain. Jangan pula seorang perempuan berada (berbaring) bersama perempuan lain di bawah satu kain (HR Muslim).

Ketiga, Islam melarang melihat aurat lawan jenis maupun sesama jenis. Oleh karena itu negara akan melarang tempat-tempat pemandian umum yang bercampur-baur laki-laki Perempuan. Wajib tempat pemandian umum itu dipisah antara laki-laki dan perempuan. Meskipun pemandian umum sudah terpisah laki-laki dan Perempuan, negara tetap melarang mereka yang mandi di pemandian umum membuka aurat baik laki-laki maupun perempuan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المرأةِ

Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita **(HR Muslim).**

Keempat, Negara harus melarang konten-konten yang mengkampanyekan LGBT, gambar-gambar yang mendukung LGBT di media massa baik cetak maupun elektronik, film, hiburan dan juga tempat-tempat maupun organisasi yang mendukung LGBT, dan lain-lainnya. Semua itu bisa menjadi sarana perbuatan maksiat. Disebutkan dalam kaidah *syar'i*:

الوَسِيْلَةُ إِلَى الحَرَامِ مُحَرَّمَةٌ

Sarana yang mengantarkan pada keharaman hukumnya haram.

Kelima, Negara memberikan sanksi atas pengkampanye dan pendukung LGBT. Mereka dipandang sebagai pihak yang menyerukan kemaksiatan dan pemikiran menyimpang. Mereka dapat dijatuhi sanksi *ta'zîr*, yakni hukuman yang kadarnya ditentukan penguasa; bisa berupa penjara, pengasingan atau hukuman jera lainnya hingga mereka bertobat.

Keenam, Negara harus menyediakan layanan, baik tempat maupun tenaga secara gratis, untuk konseling dan rehabilitasi para korban sodomi terutama untuk anak-anak yang mengalami trauma psikologis. Mereka boleh jadi memerlukan pemulihan waktu yang lama dan sulit serta memerlukan kehadiran dan dukungan keluarga maupun lingkungan. Para korban sodomi setelah dewasa mungkin saja mengalami perubahan orientasi seksual dan berubah menjadi pelaku.

Ketujuh, Negara memberikan sanksi yang keras terhadap pelaku LGBT yang bergantung pada jenis pelanggarannya. Setiap pelanggaran terhadap hukum syariah, baik melakukan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, adalah tindakan kriminal (*jarîmah*). Setiap pelaku tindak kriminal akan mendapatkan sanksi sesuai dengan jenis kriminalnya. Jenis-jenis sanksi atau *'uqûbât* ada empat macam, yaitu: *hudûd*, *jinâyât*, *ta'zîr* dan *mukhâlafât*.

1. Sanksi Lesbian.

Lesbianisme (*"as-sihâq"* dan *"al-musâhaqah"*) secara bahasa maupun istilah adalah seorang perempuan melakukan hubungan badan dengan perempuan lain yang menyerupai bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan tersebut." (*Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah Mesir*, 24/251).

Rasulullah ﷺ bersabda:

السِّحَاقُ زِنَا النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ

Lesbianisme adalah [bagaikan] zina di antara para wanita **(HR Thabarani, Al-Mu'jam al-Kabîr, 22/63).**

Adapun sanksi untuk lesbianisme, seluruh fuqaha' sepakat hukumannya bukanlah *hudûd* sebagaimana bagi pelaku zina, melainkan *ta'zîr* (*Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Mesir, 24/252)

2. Sanksi Gay (Liwâth/Homoseksual).

Sanksi *liwâth* adalah dibunuh, baik *"muhshân* maupun ghayru *muhshân"*. Orang yang terbukti telah melakukan *liwâth* keduanya dibunuh sebagai *had* bagi keduanya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Siapa saja di antara kalian yang mendapati orang yang melakukan perbuatan liwâth maka bunuhlah pelaku dan pasangannya **(HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).**

Para Sahabat Nabi saw. telah sepakat bahwa sanksi *liwâth* (homoseksual) adalah dibunuh. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal cara atau teknis (*uslûb*) bagaimana hukuman mati ini dilaksanakan. Misalnya, ada Sahabat yang berpendapat, caranya adalah

dengan dirajam (pelaku dilempari batu sampai mati). Ada yang berpendapat, caranya dipancung lehernya dengan pedang. Ada yang berpendapat, caranya dengan dijatuhkan dari bangunan tertinggi di suatu tempat dengan kepala di bawah (Lihat: Abdurrahman al-Maliki, *Nizhâm al-'Uqûbât*).

3. Sanksi Biseksual.

Arti biseksual adalah seseorang memiliki suatu bentuk ketertarikan seksual dan rasa cinta, baik kepada lawan jenis maupun sesama jenis.

Jika ia melakukan hubungan dengan lawan jenis maka hukumnya adalah *had* zina. Pelaku zina akan mendapatkan hukuman cambuk 100 kali jika pelakunya belum pernah nikah secara sah (QS an-Nur [24]: 2). Adapun hukuman rajam bagi pezina disebutkan dalam hadis berlaku khusus untuk pezina *muhshaan*, yakni pelaku pernah menikah sah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (6830) dan Muslim (1691), dengan ketentuan jika ada bukti, saksi, kehamilan atau pengakuan pelaku. Rasulullah ﷺ pernah merajam Ma'iz bin Malik dan seorang wanita dari Ghamidiyah.

Jika ia melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis laki-laki maka hukumnya adalah dibunuh, tetapi jika ia melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis perempuan maka hukumannya adalah *ta'zîr.*

4. Sanksi Transgender.

Transgender maksudnya adalah seseorang yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Misalnya seorang laki-laki yang menampilkan dirinya seperti orang wanita (waria) atau sebaliknya seorang wanita yang menampilkan dirinya seperti orang laki-laki (tomboy).

Keberadaan waria ataupun wanita tomboi termasuk orang yang dilaknat oleh Nabi ﷺ, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di atas, dan mereka diusir dari rumah:

أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ

Keluarkanlah mereka dari rumah kalian! (HR al-Bukhari).

Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam Kitab *Nizhâm al-'Uqûbât* menjelaskan bahwa sanksi bagi pelakunya adalah di-ta'zîr, yakni dicambuk. Jika dengan hukum cambuk tidak membuat pelakunya jera maka dia diasingkan selama satu tahun.

Penutup

Masih banyak hukum-hukum Islam lainnya, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sanksi, politik, maupun pemerintahan; baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap pencegahan LGBT dan sanksi terhadap pelaku LGBT. Akan tetapi, semuanya tidak bisa diterapkan di dalam sistem demokrasi dan hanya bisa diterapkan di dalam sistem Islam, yakni Khilafah. Karena itu hanya dengan penerapan syariah Islam secara menyeluruh di bawah naungan sistem Khilafah, persoalan LGBT dapat dituntaskan mulai dari akarnya. Khilafah akan menjadi pelindung rakyatnya dari berbagai bentuk penyimpangan seksual dan pengaruh buruk ideologi Barat sekuler. Ini karena tugas utama Khalifah adalah mengurus urusan rakyat dengan syariah Islam yang akan mampu menjaga agama, akal, moral dan keturunan seluruh warganya.

WalLâhu a'lam bish ash-shawâb. []

Rujukan

1. https://www.kompasiana.com/retnodwirachmaningrum7087/65aa5abd12d50f11301554e2/mengulik-kasus-lgbt-di-indonesia
2. https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/who-hapus-transgender-dari-golongan-penyakit-mental?
3 https://news.gallup.com/poll/656708/lgbtq-identification-rises.aspx
4. https://www.kompasiana.com/chelseawatory5667/6940f66534777c6d5b5419e2/hiv-aids-di-indonesia-stigma-budaya-vs-realita-epidemiologis-yang-mengancam-generasi-muda
5. Kitab *Siyâsatur Ri'âyatish Shihhiyati fî Dawlah al-Khilâfah* hal 60
6. Syekh Abdurrahman Al Maliki, kitab nidzammul 'uqubat
7. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Mesir, juz 12 halaman 257)



Catatan Dakwah
H.M. Ismail Yusanto

MA'IYYATULLÂH

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

"Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita" **(QS at-Taubah [9]: 40).**

++++

Dari ayat al-Quran didapat istilah *ma'iyyah*. *Ma'iyyatullâh* (معية الله) artinya *kebersamaan (dengan) Allah*. Tentu saja makna dari frasa "Allah bersama hamba-Nya" bukan berarti Allah bercampur atau berada di setiap tempat bersama hamba-Nya. Allah tentu tidaklah sama dengan makhluk-Nya. Kebersamaan Allah dengan makluk-Nya, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam *Madârij as-Sâlikîn*, adalah dengan ilmu, pendengaran, penglihatan, kekuasaan, pertolongan, penjagaan dan pengawasan-Nya.

Ibnu Qayyim selanjutnya membagi *ma'iyyatullâh* menjadi dua macam. *Pertama*: *Ma'iyyah 'Âmmah* (Kebersamaan Umum). Artinya, kebersamaan Allah dengan seluruh makhluk-Nya tanpa kecuali, baik mereka beriman atau tidak, taat atau tidak. Demikian sebagaimana tersebut dalam ayat berikut:

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾

Dia bersama kalian di mana saja kalian berada **(QS al-Hadîd [57]: 4).**

Ibnu Katsir menjelaskan makna *ma'iyyatullâh* sebagai *Râqib[un] 'alaykum, Syâhid[un] 'alâ a'mâlikum haytsu kuntum wa aynamâ kuntum* (Allah mengawasi kalian dan menyaksikan seluruh amal kalian di mana pun kalian berada)." Oleh karena itu, siapapun sesungguhnya tidak pernah benar-benar sendiri. Ketika ia tampak sedang sendiri, sesungguhnya Allah menjadi yang kedua. Ketika berdua, Allah akan menjadi yang ketiga. Begitu seterusnya. Demikian sebagaimana disebut dalam QS al-Mujadilah ayat 7 (yang artinya): *Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia adalah yang keempatnya. Tidak ada (pembicaraan) antara lima orang, melainkan Dia adalah yang keenamnya. Tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia bersama mereka di mana pun mereka berada.*

﴿هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾

Dia (Allah) senantisa bersama mereka di mana pun mereka berada **(QS al-Mujadilah [58]: 7).**

Makna ayat ini, menurut Ibnu Katsir: Allah bersama mereka dengan ilmu-Nya; Dia mengetahui seluruh pembicaraan rahasia, dan amal mereka. Ibnu Taimiyah menyebut ini sebagai ayat *ma'iyyah 'âmmah* (kebersamaan umum), yaitu Allah bersama seluruh makhluk dengan ilmu, pendengaran, penglihatan dan pengawasan-Nya; sementara Allah tetap Mahatinggi di atas 'Arsy.

Kedua: *Ma'iyyah Khâshshah* (Kebersamaan Khusus). Maknanya adalah kebersamaan Allah dengan orang-orang yang memiliki kualifikasi khusus seperti bertakwa, sabar, selalu berbuat kebaikan dan lainnya. Kebersamaan itu dalam bentuk pertolongan, penjagaan, taufik, kemenangan dan kasih sayang-Nya. Ini sebagaimana, misalnya, disebut dalam ayat berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar **(QS al-Baqarah [2]: 153).**

Contoh lain dalam ayat berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾

Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan **(QS an-Nahl [16]: 128).**

Yang paling terkenal adalah dalam QS at-Taubah ayat 40. Ketika itu Nabi ﷺ bersama Abu Bakar ash-Shiddiq berada di Gua Tsur dalam perjalanan hijrahnya menuju Makkah. Dinyatakan:

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita **(QS at-Taubah [9]: 40).**

Meyakini *ma'iyyatulLâh* sangatlah penting. Ia akan sangat berpengaruh pada hidup seorang Muslim. *Pertama*: Memunculkan sikap *murâqabah*, yakni merasa selalu diawasi oleh Allah. Dengan itu seorang Muslim akan selalu berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan, terdorong untuk selalu taat kepada Allah dan tak ingin berbuat maksiat. Pasalnya, ia sadar bahwa Allah selalu mengawasi dirinya. *Kedua*: Melahirkan ketenangan hati, terhindar dari rasa cemas. Pasalnya, ia yakin Allah pasti akan selalu menolong hamba-Nya yang Dia bersamai. *Ketiga*: Melahirkan keberanian dalam kebenaran, sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi Musa as. dan Nabi Muhammad saw. Keduanya tetap teguh di jalan perjuangan karena yakin pada perlindungan dan pertolongan Allah. *Keempat*: Memunculkan kesabaran dalam menghadapi ujian, seberat apapun ujian. Pasalnya, ia yakin bahwa pertolongan Allah menyertai orang-orang yang sabar. Demikian seperti yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Musa as. dan Nabi Harun as. (Lihat: QS Thaha [20]: 46).

++++

Dari peristiwa yang dialami oleh Bagindа Rasulullah Muhammad saw. dan Sahabat setianya, Sayidina Abu Bakar ra., saat keduanya harus bersembunyi di Gua Tsur dalam hijrahnya dari Makkah ke Madinah, kita mendapatkan pelajaran yang amat berharga tentang bagaimana *ma'iyyatulLâh* itu bekerja. Allah bisa saja membuat orang-orang Quraisy tidak akan pernah menemukan Gua Tsur. Akan tetapi, mengapa Allah membiarkan mereka bisa terus membuntuti Nabi saw. hingga sampai ke mulut gua? Allah bisa juga membuat Rasulullah saw. dan Sayidina Abu Bakar ra. langsung tiba di Madinah dengan aman, tanpa perlu bersembunyi apalagi harus tinggal beberapa waktu di gua. Akan tetapi,

Meyakini *ma'iyyatulLâh* akan memunculkan sikap *murâqabah*, yakni merasa selalu diawasi oleh Allah. *Kedua:* Melahirkan ketenangan hati, terhindar dari rasa cemas. Pasalnya, ia yakin Allah pasti akan selalu menolong hamba-Nya yang Dia bersamai.

Ketiga: *Ma'iyyatulLâh akan m*elahirkan keberanian dalam kebenaran, karena yakin pada perlindungan dan pertolongan Allah. *Keempat:* Memunculkan kesabaran dalam menghadapi ujian, seberat apapun ujian.

yang terjadi justru sebaliknya. Rasulullah saw. dan Abu Bakar ra. harus bersembunyi di sebuah gua yang sempit. Orang-orang Quraisy terus mencari. Semakin dekat. Terus semakin dekat. Bahkan mereka sampai berdiri tepat di depan mulut gua. Menyadari hal itu, Abu Bakar pun berkata, "Seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya ia akan melihat kita." Secara logika, tidak ada lagi tempat untuk lari.

Jika Allah memang ingin menyelamatkan Rasulullah, mengapa Allah membiarkan bahaya itu datang sedekat itu? Nyatalah, Allah sesungguhnya sedang mengajarkan, bahwa dekatnya bahaya bukan berarti jauhnya pertolongan Allah. Justru, pada saat itulah pertolongan-Nya paling nyata. Lalu Rasulullah saw. berkata kepada Abu Bakar ra., sebagaimana tersebut dalam QS at-Taubah ayat 40, *"Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita."* Nabi tidak mengatakan, "Masalahnya sudah selesai." Tidak juga, "Mereka sudah pergi." Akan tetapi, beliau mengatakan, "Allah bersama kita."

Kebersamaan dengan Allah (*ma'iyyatulLâh*) itulah yang paling penting. Hal itu sudah cukup. Mengapa? Karena jika Allah sudah bersama kita, dengan kebersamaan khusus atau *ma'iyyah khâshshah*, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan, dukungan dan perlindungan. Begitulah yang dialami oleh Rasulullah saw. dan Sayidina Abu Bakar ra. Allah melindungi dan menolong mereka melalui tentara yang tak terlihat, yakni para malaikat, yang wujud fisiknya berupa sarang laba-laba dan burung merpati.

Begitulah hidup. Begitu juga perjuangan di jalan dakwah. Kadang ATHGR (ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dan rintangan) tiba-tiba sudah datang begitu rupa di hadapan kita. Rasanya tak kuasa kita menahan semua itu saking besar dan beratnya. Andai itu terjadi, janganlah buru-buru kita menyimpulkan Allah telah meninggalkan kita. Bisa jadi, kita justru sedang berada di titik yang sama seperti saat Nabi saw. dan Abu Bakar ra. berada di Gua Tsur. Saat semua bahaya terlihat sangat dekat, pertolongan Allah, ternyata lebih dekat lagi.

Jadi, janganlah mengukur pertolongan Allah dari seberapa jauh masalah itu. Akan tetapi, nilailah, seberapa dekat kita kepada Allah, dan siapa yang bersama kita. Sebabnya, jika Allah bersama kita, tidak ada keadaan yang lebih baik dan lebih membuat kita kuat daripada pertolongan-Nya. Sering saat kita merasa semua hampir berakhir, di situlah Allah menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan hamba-Nya.

Oleh karena itu, fokuskan diri kita bukan pada pertanyaan kapan pertolongan Allah akan tiba. Akan tetapi, fokuslah selalu pada usaha untuk membawa diri kita menjadi pribadi yang pantas untuk dibersamai oleh Allah secara khusus (*ma'iyyah khâshshah*). Itulah pribadi yang lebih bertakwa, lebih sabar, lebih banyak berbuat kebaikan, lebih serius dalam berjuang dan seterusnya. Dengan begitu, pertolongan Allah (*nashrulLâh*), perlindungan Allah (*hifdzulLâh*), taufik dan keberkahan-Nya akan selalu kita dapatkan. Demikian sebagaimana dialami oleh para nabi dan rasul, para wali, para mujahid dan pejuang di sepanjang masa. Begitu juga mudah-mudahan pada kita saat ini. Insya Allah. []



KARAKTER NEGARA HUKUM DALAM ISLAM

M. Afif Sholahudin, S.H., M.H.
(Advokat, MSPI - Masyarakat Sosial Politik Indonesia)

Konstitusi Indonesia dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) menegaskan: *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Artinya, segala aspek mulai dari penyelenggaraan negara, penegak hukum, dan aktivitas masyarakat harus tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan. Benarkah itu menjadi komitmen berbangsa dan bernegara? Ataukah itu hanya menjadi sebuah konsep yang hilang arah?

Hukum Islam

Islam mengenal bahwa penegakan hukum tidak hanya digunakan sebagai instrumen menciptakan ketertiban sosial, tetapi perwujudan dalam menjalankan syariah Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Karena itu landasan supremasi hukum syariah adalah asas utama dalam membangun Negara Islam. Demikian sebagaimana ditegaskan dalam dalil berikut:

﴿ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾﴾

Kemudian Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad saw.) mengikuti syariah dari urusan (agama) itu. Ikutilah ia (syariah itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (QS al-Jatsiyah [45]: 18).

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾﴾

Siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah kaum yang kafir (QS al-Maidah [5]: 44).

Makna Negara Hukum?

Secara konseptual, Negara Hukum merupakan bentuk penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam mengatur hubungan negara dengan warga negara ataupun artarorgan negara. Sebuah kekuasaan tidak dijalankan oleh kehendak penguasa semata, tetapi dibatasi dan dikendalikan oleh hukum.

Akan tetapi, konsep Negara Hukum (*rechtsstaat*) bukanlah lahir dari tradisi pemikiran Islam, melainkan berkembang dalam khazanah hukum dan filsafat politik Eropa Kontinental pada Abad ke-18 hingga ke-19. Ia merupakan respon terhadap praktik negara absolut (*absolutisme monarki*) yang menempatkan penguasa di atas hukum. Tidak jauh dari konsep tersebut lahir nama pemikir seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Keduanya mengembangkan konsep bahwa kekuasaan harus

dibatasi oleh hukum guna mencegah kesewenang-wenangan. Begitulah asal-usul historisnya. Ia memiliki fondasi epistimologis berbeda jika dilihat dalam sudut pandang politik Islam.

Sebagaimana literatur yang diajarkan dalam beberapa sumber akademik, pada dasarnya konsep negara hukum tersebut lahir sebagai antitesis terhadap negara kekuasaan (*machtsstaat*) yang menempatkan kehendak penguasa di atas hukum. Penguasa di Negara Kekuasaan dapat mengubah, menerapkan dan mengabaikan hukum sesuai dengan kepentingan penguasa. Karena itu kelahiran konsep Negara Hukum adalah demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), menjamin keadilan dan menciptakan kepastian hukum guna melindungi hak-hak setiap warga negara.

Justru penguasa seharusnya adalah pihak pertama yang harus tunduk pada hukum. Dia tidak boleh menggunakan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaannya. Dalam konteks negara-negara modern saat ini, untuk mengukur apakah suatu negara termasuk negara hukum, tidak cukup hanya dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang disahkan atau lengkapnya institusi penegak hukum. Akan tetapi, terdapat beberapa karakter utama yang muncul sebagai indikator penilaian tegaknya sebuah negara hukum.

Secara teori sering dijelaskan pentingnya supremasi hukum (*supremacy of law*) yang menegaskan bahwa hukum harus menjadi otoritas tertinggi yang mengikat semua pihak tanpa kecuali. Dengan demikian tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum atau dapat mengesampingkan hukum demi kepentingan tertentu. Terdapat asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang menuntut setiap orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi berdasarkan jabatan, status sosial, atau latar belakang apapun. Sistem peradilan harus dijamin independen agar hakim memutuskan perkara secara objektif tanpa intervensi.

Konsisten dalam kepastian hukum. Inilah modal utama tumbuhnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ia juga harus didukung dengan prinsip akuntabilitas penyelenggara negara dan pola pertanggungjawaban yang berat akibatnya di mata hukum.

Meskipun konsep *rechtsstaat* lahir dari tradisi pemikiran hukum Barat dan bukan berasal dari khazanah politik Islam, teori tersebut memiliki relevansi dalam konteks Indonesia saat ini. Konsep tersebut memang tidak dapat dijadikan sebagai standar normatif bagi pijakan Islam, melainkan dapat dijadikan sebagai kerangka analisis untuk menguji konsistensi Indonesia terhadap pilihan konstitusionalnya sendiri sebagai negara hukum.

Benarkah Indonesia Masih Negara Hukum?

Hancur sudah wajah independensi penegakan hukum di Indonesia. Miris mendengar kasus terbaru semakin menunjukkan gejala serius. Bukan hanya banyaknya kasus korupsi yang melibatkan aparat. Bahkan manipulasi kotor itu dilakukan oleh elit penegak hukum itu sendiri. Kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menunjukkan wajah asli penegakan hukum korupsi di Indonesia. Mulai dari perpindahan penanganan perkara dari kepolisian ke kejaksaan sebelum P-21 selesai, sikap dan komunikasi mendadak berubah tanpa malu menutup-nutupi status tersangka dengan skenario licik mereka. Fenomena "tukar guling" yang menjadikan kejaksaan akhirnya menghentikan pendataan kasus SPPG. Padahal ini adalah salah satu korupsi terbesar. Drama berlanjut hingga memakan korban jiwa yang diduga kunci informasi yang mengetahui perbuatan kotor Febrie, ditambah keterlibatan aparat militer membantu mengamankan dan merencanakan strategi sang pelaku utama.

Sejak awal tidak aneh jika penegakan hukum yang rusak terjadi. Sebabnya, kasus yang sudah jelas salahnya pun dapat dimanipulasi oleh para makelar kasus. Uang dan emas yang ditemukan di tempat Febrie belum seberapa dibandingkan dengan temuan kasus Zarof Ricar, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung. Uang senilai Rp 915 miliar dan emas seberat 51 kg ditemukan di kediamannya. Ia hanya

dihukum 16 tahun penjara karena terbukti bersalah dalam kasus gratifikasi dan pemufakatan jahat. Salah satunya terlibat dalam vonis bebas Ronald Tannur dengan terbongkarnya upaya suap hakim beserta nominal rinciannya.

Tingkat kejahatan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berbagai sumber data resmi menggambarkan bahwa negara ini menghadapi tantangan serius dalam pengendalian kriminalitas. Pada tahun 2024, Indonesia bahkan menempati posisi kedua di ASEAN dan ke-20 di dunia sebagai negara dengan skor kriminalitas tertinggi, mencapai angka 6,85. Hal ini menunjukkan bahwa problem keamanan publik bukan sekadar isu lokal, tetapi telah menjadi indikator kegagalan sistemik dalam tata kelola hukum dan pemerintahan.

Data nasional memperkuat gambaran tersebut. Badan Pusat Statistik (2023) mencatat terdapat 584.991 kejadian kejahatan dalam setahun, dengan tingkat risiko kejahatan sebesar 214 per 100.000 penduduk. Artinya, setiap 53 detik terjadi satu tindak kriminal di Indonesia.

Polri juga merilis sepuluh jenis kejahatan yang paling banyak terjadi, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, penganiayaan, narkotika, penipuan, penggelapan, curanmor, pengeroyokan, kejahatan terhadap anak, hingga manipulasi data elektronik. Ragam dan volumenya menggambarkan bahwa perangkat hukum pidana yang seharusnya menekan angka kriminalitas belum bekerja secara efektif.

Pada tahun 2025, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya naik tipis menjadi 37, tetap menempatkan negara ini pada peringkat 110 dari 180 negara. Kasus-kasus besar seperti korupsi PT Timah senilai Rp 300 triliun, kasus Pertamina Rp 193,7 triliun, hingga skandal BLBI yang mencapai Rp 138,4 triliun. Semua ini menunjukkan skala kejahatan yang melibatkan aktor-aktor kuat dalam negara. KPK mencatat bahwa sejak 2018 hingga 2025, total kerugian negara akibat korupsi yang ditangani mencapai lebih dari Rp 25,1 triliun. Bahkan lembaga peradilan pun tidak steril, Indonesia Corruption Watch mengungkap bahwa 29 hakim ditetapkan sebagai tersangka korupsi sepanjang 2011–2024.

Rusak Sejak Akarnya

Kerusakan sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari fondasi ideologis yang menopang negara modern berbasis demokrasi-kapitalisme. Dalam kerangka ini, kedaulatan secara formal disebut berada di tangan rakyat. Akan tetapi, dalam praktiknya kekuasaan justru terkonsentrasi pada pemilik modal, elite politik dan jaringan kepentingan ekonomi. Struktur ini menciptakan ketimpangan yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga hukum. Hukum, yang idealnya menjadi instrumen keadilan dan pelindung masyarakat, berubah menjadi alat yang sangat responsif terhadap kepentingan mereka yang memiliki sumber daya ekonomi dan akses terhadap kekuasaan.

Dalam realitas demokrasi-kapitalisme, hukum cenderung memantulkan relasi kuasa yang dominan. Proses legislatif sangat dipengaruhi oleh pendanaan politik, lobi korporasi dan intervensi pemilik modal. Partai politik membutuhkan biaya besar untuk bertahan dan memenangkan kontestasi elektoral sehingga ketergantungan terhadap sponsor dan oligarki menjadi keniscayaan. Akibatnya, kebijakan dan undang-undang yang lahir sering lebih mencerminkan kepentingan ekonomi kelompok tertentu ketimbang kebutuhan rakyat banyak. Kondisi ini diperparah oleh praktik oligarki media yang mampu membentuk opini publik sehingga mayoritas dapat dimanipulasi, meski keputusan tersebut merugikan masyarakat luas. Yang terjadi bukan lagi *"Rule of Law"*, tetapi *"Rule by Law"*. Artinya, bukan hukum yang mengendalikan kekuasaan, tetapi kekuasaan yang menggunakan hukum sebagai alat.

Di titik inilah tampak jelas bahwa ketidakadilan dalam demokrasi bukan sekadar akibat penyimpangan oknum, melainkan konsekuensi struktural dari sistem yang menempatkan modal sebagai sumber kekuasaan. Demokrasi mengharuskan kontestasi politik yang mahal sehingga hanya pihak yang disokong pemilik

modal yang dapat memenangkan jabatan publik. Setelah berkuasa, pihak yang didukung modal berkewajiban membalas jasa melalui penyusunan regulasi, penempatan pejabat atau pemberian akses ekonomi khusus. Maka dari itu, jelas bahwa hukum yang lahir di bawah demokrasi bukan merupakan cerminan moralitas universal, tetapi hasil kompromi politik antara pemilik kapital dan elit kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, keadilan substantif tidak mungkin muncul karena struktur sistemnya memang dirancang untuk mengutamakan kepentingan yang memiliki daya tawar terbesar.

Mirisnya, demokrasi menjadikan keadilan sebagai konsep yang relatif dan berubah-ubah sesuai selera mayoritas. Tidak ada standar moral absolut yang menjadi pegangan tetap. Satu tindakan dapat dianggap benar hari ini, lalu berubah menjadi salah esok hari ketika konstelasi politik berubah. Akibatnya, hukum kehilangan sifat stabilitas dan prinsipil. Ia selalu tunduk pada fluktuasi opini publik, tekanan massa dan sentimen politik yang sering dibentuk oleh media serta kelompok kepentingan. Tanpa fondasi moral yang tetap, keadilan dalam demokrasi tidak lebih dari keputusan mayoritas yang bisa dimanipulasi, bukan kebenaran objektif yang wajib ditegakkan.

Dalam konteks inilah, berbagai persoalan hukum yang muncul di Indonesia bukan sekadar akibat pelanggaran peraturan, melainkan cerminan dari ideologi dan sistem yang bermasalah sejak akarnya. Hukum tidak bekerja sebagai alat keadilan, tetapi sebagai instrumen yang mengikuti arus kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Selama struktur ideologis dan politik ini tetap dipertahankan, upaya perbaikan hukum hanya akan berhenti pada kosmetik regulasi tanpa menyentuh sumber kerusakan yang paling mendasar.

Karakter dan Jaminan Penegakan Hukum dalam Sistem Khilafah

Khilafah sebagai solusi sistemik mampu menjawab masalah tersebut, tanpa pengecualian.

1. Kedaulatan di Tangan Syariah.

Dalam Islam, *as-siyâdah li asy-Syâri'* (kedaulatan milik *asy-Syâri'*). Penguasa tidak memiliki kewenangan menetapkan halal dan haram berdasarkan pertimbangan politik atau kepentingan. Tugas penguasa hanya menerapkan syariah yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah melalui ijtihad yang sah. Allah SWT berfirman:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾﴾

Demi Tuhanmu! Mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Nabi Muhammad saw.) hakim dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka atas putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya (QS an-Nisa' [4]: 65).

2. Persamaan Seluruh Warga Negara di Mata Hukum.

Negara hukum dalam Islam juga dibangun di atas prinsip persamaan di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan kedudukan, kekayaan, keturunan, atau jabatan. Rasulullah saw. menegaskan, "*Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian Adalah jika orang terpandang mencuri, mereka biarkan, sedangkan jika orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukuman atas pelakunya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya.*" (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Dalam sejarah pemerintahan Islam, prinsip ini tercermin dalam kisah perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. dan seorang Yahudi mengenai kepemilikan baju besi. Dalam perkara tersebut, Ali ra. hadir sebagai pihak yang bersengketa di hadapan Qadhi Syuraih. Karena tidak dapat menghadirkan alat bukti yang

cukup, Qadhi Syuraih memutus perkara memenangkan pihak Yahudi. Inilah ilustrasi independensi hakim dan persamaan para pihak di hadapan hukum.

3. Independensi Kekuasaan Kehakiman.

Hakim (*qâdhi*) menjalankan fungsi peradilan berdasarkan hukum syariah dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik ataupun tekanan penguasa. Adanya pembagian fungsi peradilan, antara lain peradilan sengketa antarwarga (*qadhâ'*), fungsi *hisbah* yang mengawasi pelanggaran terhadap hak-hak publik dan ketertiban umum, serta *Mahkamah Mazhâlim* yang menangani pengaduan terhadap tindakan zalim atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Melalui mekanisme tersebut, bahkan penguasa dapat dimintai pertanggungjawaban jika melakukan pelanggaran terhadap syariah atau menyalahgunakan kewenangannya.

4. Tidak Ada Kekebalan Hukum bagi Penguasa.

Dalam Khilafah, jabatan bukanlah sumber kekebalan hukum. Khalifah, gubernur, maupun pejabat negara tetap terikat oleh hukum syariah sebagaimana rakyat biasa. Mereka dapat dikoreksi, dimintai pertanggungjawaban, bahkan diberhentikan jika tidak lagi memenuhi syarat-syarat *syar'i* sesuai mekanisme yang dijelaskan dalam syariah Islam.

5. Negara Menjamin Integritas Aparat Penegak Hukum.

Selain menyediakan mekanisme penegakan hukum, Islam juga berupaya menutup pintu-pintu yang dapat melahirkan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Suap (*risywah*) diharamkan secara tegas. Rasulullah saw. bersabda, *"Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap."* (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Demikian pula dalam hadis mengenai Ibnu al-Lutbiyyah, seorang petugas zakat yang menerima hadiah karena jabatannya. Rasulullah saw. menegur dia dengan keras dan menjelaskan bahwa hadiah yang diterima karena jabatan bukanlah hak pribadi, melainkan bentuk penyalahgunaan amanah (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dalam praktik pemerintahan Khulafaur Rasyidin juga dikenal pengawasan terhadap harta pejabat sebagai salah satu bentuk akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

6. Sistem Pengawasan Terhadap Kekuasaan.

Pengawasan terhadap penguasa tidak hanya bertumpu pada satu institusi, tetapi dilakukan melalui berbagai mekanisme. Pengawasan yudisial dilakukan melalui lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Muzhalim. Pengawasan sosial dilakukan melalui kewajiban amar makruf nahi mungkar yang dibebankan kepada kaum Muslim (Lihat: QS Ali Imran [3]: 104).

WalLâhu a'lam. []

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik (2023). *Statistik Kriminal 2023*. BPS RI. https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html

Kepolisian Negara Republik Indonesia (2025). *Laporan Tahunan Penanganan Tindak Pidana*. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/refleksi_akhir_tahun:_data_kepolisian_dan_tantangan_penegakan_hukum

Transparency International (2025). *Corruption Perceptions Index 2025*. https://www.transparency.org/en/cpi/2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (2018–2025). *Laporan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. https://www.kpk.go.id/en/data-publication/reports

Indonesia Corruption Watch (2024). *Laporan Tren Penindakan Korupsi*. https://data.goodstats.id/statistic/icw-negara-berpotensi-rugi-rp279-t-akibat-korupsi-2024-MKJO3

Katadata (2024). *"29 Hakim Jadi Tersangka Korupsi 2011–2024" – Databoks*. https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6800b61a8e1bf/29-hakim-jadi-tersangka-korupsi-dalam-13-tahun-terakhir

Taqiyyudin an-Nabhani (2002). *Nizham al-Hukm fî al-Islam*.

Abdurrahman al-Maliki (2000). *Nizham al-Uqubat fî al-Islam*.



MEMBANTAH LOGIKA KALANGAN PRO LGBT

Prof. Dr. Fahmi Amhar
(Peneliti Utama BRIN)

Perdebatan tentang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) sering terjebak pada dua kutub. Di satu sisi, setiap kritik terhadap LGBT dianggap sebagai kebencian, diskriminasi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, ada pihak yang memperlakukan orang dengan ketertarikan sesama jenis atau kebingungan identitas gender seolah-olah kehilangan martabatnya sebagai manusia.

Kedua sikap tersebut perlu ditolak. Kritik terhadap perilaku, gagasan, tuntutan hukum, atau agenda politik LGBT tidak otomatis berarti membenci orangnya. Sebaliknya, menghormati martabat seseorang tidak mengharuskan masyarakat membenarkan seluruh keinginan, perilaku dan identitas yang dia klaim.

Pembahasan yang adil harus membedakan setidaknya lima hal: manusia sebagai pribadi, dorongan seksual yang dirasakan, perilaku yang dilakukan, identitas sosial yang dibangun, dan agenda politik yang diperjuangkan. Kelimanya tidak identik.

Seseorang mungkin tidak memilih kemunculan ketertarikan tertentu. Akan tetapi, ia tetap mempunyai kemampuan moral untuk menentukan responnya. Negara juga dapat melindungi seseorang dari kekerasan tanpa harus mengubah definisi pernikahan, keluarga, jenis kelamin dan pendidikan anak.

Hak Asasi Manusia.

Argumen utama pembenaran LGBT ialah bahwa orientasi seksual dan identitas gender merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Karena setiap manusia memiliki hak, maka setiap bentuk ekspresi seksual dianggap harus diakui dan dilindungi.

Premis bahwa setiap manusia memiliki martabat itu benar. Akan tetapi, hak asasi melekat pada manusia, bukan pada setiap keinginannya. Seseorang mempunyai hak hidup, tetapi tidak berhak melakukan apa saja yang dia kehendaki. Kebebasan berbicara tidak termasuk kebebasan memfitnah. Hak milik tidak mencakup hak menggunakan harta untuk mencelakakan orang lain. Demikian pula, hak privasi tidak otomatis menjadikan setiap

tindakan privat benar secara moral atau wajib dilembagakan negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sendiri mengakui bahwa hak dan kebebasan dapat dibatasi demi hak orang lain, moralitas, ketertiban umum dan kesejahteraan bersama.

Karena itu persoalan pokoknya bukan apakah orang LGBT memiliki HAM. Persoalannya ialah apakah HAM mengharuskan negara mengakui perkawinan sesama jenis, menghapus perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, mengizinkan perubahan identitas berdasarkan perasaan subjektif, atau mewajibkan masyarakat mengafirmasi perilaku LGBT. Kesimpulan semacam itu tidak otomatis lahir dari konsep HAM.

Kebebasan Individu.

Pembenaran kedua menyatakan bahwa perilaku LGBT merupakan urusan pribadi. Selama dilakukan orang dewasa secara suka sama suka, masyarakat dan negara tidak boleh ikut campur.

Argumen ini terlalu menyederhanakan kehidupan sosial. Manusia tidak hidup dalam ruang privat yang sepenuhnya terpisah dari masyarakat. Perilaku seksual berkaitan dengan kesehatan, keluarga, keturunan, pengasuhan anak, waris, administrasi kependudukan, pendidikan dan layanan kesehatan.

Persetujuan juga bukan satu-satunya ukuran moral. Dua orang dewasa dapat sepakat berjudi, mengonsumsi narkotika, mengeksploitasi tubuh, atau membuat perjanjian yang merugikan salah satu pihak. Negara tetap dapat membatasi tindakan tersebut karena kebebasan selalu disertai dengan tanggung jawab.

Perkawinan bukan semata-mata pengakuan atas kasih sayang dua orang. Perkawinan merupakan institusi yang menghubungkan laki-laki, perempuan, hubungan seksual, kelahiran, nasab, pengasuhan dan tanggung jawab antargenerasi. Negara mengatur perkawinan karena hubungan laki-laki dan perempuan memiliki potensi alami menghasilkan anak yang membutuhkan ayah, ibu, kepastian nasab, dan perlindungan.

Pembahasan yang adil harus membedakan setidaknya lima hal: manusia sebagai pribadi, dorongan seksual yang dirasakan, perilaku yang dilakukan, identitas sosial yang dibangun, dan agenda politik yang diperjuangkan. Kelimanya tidak identik.
Seseorang mungkin tidak memilih kemunculan ketertarikan tertentu. Akan tetapi, ia tetap mempunyai kemampuan moral untuk menentukan responnya.

Pasangan sesama jenis dapat memiliki ikatan emosional, tetapi hubungan tersebut berbeda secara biologis dan struktural dari persatuan laki-laki dan perempuan. Hubungan sesama jenis tidak dapat menghasilkan keturunan dari kesatuan biologis pasangan itu sendiri. Apabila mereka mengasuh anak, keberadaan anak tetap membutuhkan kontribusi laki-laki dan perempuan dari luar hubungan tersebut.

Karena itu mempertahankan definisi perkawinan sebagai ikatan laki-laki dan perempuan bukan berarti menolak martabat orang LGBT. Definisi tersebut berkaitan dengan fungsi objektif perkawinan, bukan hanya perasaan orang dewasa.

Kebebasan LGBT juga tidak boleh menghapus kebebasan agama, kebebasan

berpendapat, hak orang tua mendidik anak, dan hak lembaga keagamaan mempertahankan ajarannya. Kebebasan harus berlaku dua arah.

Orientasi Seksual Bukan Pilihan karena Genetik.

Argumen berikutnya menyatakan bahwa orientasi homoseksual tidak dipilih, melainkan ditentukan gen, kemudian disamakan dengan ras atau warna kulit.

Klaim ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ilmu pengetahuan. Studi genetika berskala besar oleh Ganna dan koleganya menunjukkan bahwa tidak ada satu "gen gay" yang menentukan orientasi seksual seseorang. Perilaku seksual sesama jenis dipengaruhi oleh banyak varian genetik dengan efek sangat kecil. Seluruh faktor genetik yang teridentifikasi hanya menjelaskan sebagian variasi perilaku dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi orientasi individu.

Temuan itu menunjukkan kemungkinan adanya kontribusi biologis, tetapi bukan determinisme biologis. Orientasi seksual itu fenomena kompleks yang dapat melibatkan interaksi faktor biologis, psikologis, pengalaman hidup dan lingkungan sosial.

Sebagian orang mungkin tidak memilih kemunculan ketertarikan awal. Akan tetapi, dari fakta bahwa suatu dorongan tidak dipilih tidak dapat disimpulkan bahwa dorongan itu harus diikuti atau bahwa ekspresinya harus dibenarkan.

Manusia mengalami banyak dorongan yang muncul tanpa direncanakan, seperti kemarahan, kecemburuan, ketertarikan kepada orang yang bukan pasangannya, atau keinginan agresif. Penilaian moral tidak hanya terkait dengan kemunculan dorongan, tetapi bagaimana seseorang mengelola dorongan tersebut.

Analogi dengan ras juga tidak tepat. Ras merupakan ciri fisik. Adapun LGBT mencakup ketertarikan, perilaku seksual, pilihan pasangan, identitas sosial dan tuntutan politik. Seseorang tidak mempraktikkan warna kulit, tetapi perilaku seksual melibatkan tindakan.

Karena itu pengaruh genetika tidak membuktikan kebenaran moral. Menyimpulkan bahwa sesuatu benar karena mempunyai unsur biologis merupakan kekeliruan logika: apa yang ada secara alamiah tidak selalu identik dengan apa yang seharusnya dilakukan.

Persamaan di Depan Hukum.

Persamaan di depan hukum sering digunakan untuk menuntut pengakuan perkawinan sesama jenis. Padahal persamaan tidak selalu berarti semua hubungan harus diperlakukan identik.

Hukum membedakan objek berdasarkan karakteristik yang relevan. Anak dan orang dewasa punya kapasitas hukum berbeda. Warga negara dan warga asing memiliki hak politik berbeda. Dokter dan orang awam punya kewenangan berbeda dalam tindakan medis. Perbedaan perlakuan tidak selalu berarti diskriminasi.

Hubungan laki-laki dan perempuan berbeda secara biologis dari hubungan sesama jenis dalam hal prokreasi, kedudukan ayah dan ibu, serta hubungan anak dengan kedua orang tua biologisnya. Karena ini berkaitan langsung dengan tujuan perkawinan, hukum dapat mengaturnya secara berbeda.

Orang homoseksual tetap berkedudukan hukum yang sama sebagai warga negara. Yang dipersoalkan bukan nilai kemanusiaannya, melainkan tuntutan untuk mengubah definisi institusi perkawinan.

Perkawinan sesama jenis bukan sekadar perluasan hak yang sudah ada. Ia mengubah perkawinan dari institusi yang didasarkan pada hubungan laki-laki dan perempuan menjadi relasi yang terutama didasarkan pada afeksi orang dewasa. Ini berkonsekuensi terhadap definisi orang tua, pendidikan anak, administrasi jenis kelamin, dan kebebasan

agama.

Penolakan Terhadap Stigma.

Pendukung LGBT sering menyatakan bahwa seluruh kritik terhadap LGBT merupakan stigma. Penghinaan, perundungan, kekerasan dan pengucilan memang dapat memperburuk kesehatan mental seseorang. Karena itu masyarakat tidak boleh merendahkan, mempermalukan, atau menyakiti seseorang karena pergulatan seksualnya.

Apabila seluruh ketidaksetujuan disebut stigma, kebebasan agama dan kebebasan berpendapat akan hilang. Guru, orang tua, ulama, pendeta dan akademisi tidak lagi bebas menyampaikan pandangan tentang etika seksual.

Manusia juga tidak boleh direduksi hanya menjadi identitas seksualnya. Seseorang memiliki akal, keluarga, karya, profesi, agama, dan tujuan hidup yang jauh lebih luas daripada orientasi seksual.

Pendekatan yang manusiawi ialah menolak penghinaan sekaligus tidak memaksakan afirmasi. Penghormatan kepada seseorang tidak berarti kita wajib membenarkan atau menyetujui semua perilaku dan pandangannya.

Membela Minoritas.

Kelompok LGBT sering dibela karena dianggap minoritas. Akan tetapi, menjadi minoritas tidak otomatis membuat seluruh klaim suatu kelompok benar. Perlindungan minoritas tidak boleh berubah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk menerima suatu pandangan moral.

Orang beragama juga dapat menjadi minoritas dalam lingkungan tertentu. Orang tua yang mempertahankan pendidikan seksual berbasis agama dapat menjadi minoritas. Akademisi yang mempertahankan realitas biologis laki-laki dan perempuan juga dapat mengalami tekanan.

Karena itu perlindungan harus bersifat timbal balik. Minoritas harus dilindungi dari kekerasan. Pada saat yang sama, masyarakat harus dilindungi dari pemaksaan ideologis. Lembaga agama tidak boleh dipaksa mengubah doktrin, dan orang tua tidak boleh dipaksa menerima seluruh konsep identitas gender sebagai kebenaran yang tidak boleh diperdebatkan.

Mereka adalah Korban yang Perlu Dilindungi.

Sebagian LGBT memang menjadi korban perundungan, kekerasan seksual, eksploitasi, konflik keluarga dan diskriminasi. Akan tetapi, status korban di suatu peristiwa tak otomatis membuat seluruh pandangan dan perilakunya benar, juga tak menghapus tanggung jawab moralnya.

Perlindungan seharusnya diarahkan pada kebutuhan konkret: mencegah kekerasan, menyediakan layanan kesehatan, pendampingan psikologis, pencegahan bunuh diri, perlindungan anak, dukungan keluarga, dan bantuan keluar dari eksploitasi seksual.

Pendampingan juga tak boleh memaksakan identitas tertentu. Seseorang yang ingin

Pembenaran LGBT sering lahir dari lompatan logika: dari martabat manusia menuju pembenaran perilaku; dari kebebasan menuju kebebasan tanpa batas; dari pengaruh genetika menuju determinisme; dari persamaan hukum menuju penyeragaman seluruh hubungan; serta dari klasifikasi medis menuju kesimpulan moral.

hidup selibat atau mengelola dorongan sesuai keyakinan agama harus dihormati. Ia tak boleh dipaksa untuk mengumumkan identitas tertentu atau menerima bahwa orientasi seksual merupakan inti kepribadiannya.

WHO memang tak lagi menggolongkan LGBT sebagai gangguan mental. Akan tetapi, klasifikasi medis hanya menentukan apakah sesuatu merupakan diagnosis klinis. Klasifikasi itu tidak menentukan benar atau salah secara agama, moral, dan sosial.

Bukan Kejahatan dan Bukan Penyimpangan.

Pernyataan bahwa LGBT bukan kejahatan harus diperjelas. Perasaan, identitas, perilaku dan tindak pidana merupakan kategori yang berbeda.

Seseorang tidak boleh dipidana hanya karena memiliki perasaan tertentu. Pikiran dan dorongan batin bukan kejahatan. Akan tetapi, "bukan pidana" tidak berarti "benar secara moral". Banyak tindakan tidak dipidana, tetapi tetap dinilai buruk, seperti berbohong kepada pasangan, mengkhianati kepercayaan, atau mengabaikan orang tua.

Istilah penyimpangan juga memiliki beberapa arti: statistik, biologis, medis, moral, dan hukum. Homoseksualitas mungkin tidak lagi dianggap gangguan medis, tetapi tetap berbeda dari pola biologis komplementer laki-laki dan perempuan serta tidak mempunyai fungsi prokreasi melalui pasangan tersebut.

Data kesehatan juga tidak boleh diabaikan. WHO dan CDC menunjukkan bahwa laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki mempunyai risiko HIV lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum. Data ini tidak berarti setiap homoseksual menderita HIV dan tidak boleh digunakan untuk menghina. Akan tetapi, risiko kesehatan harus disampaikan secara jujur.

Dalam Islam, ukuran moral tidak hanya ditentukan oleh klasifikasi medis. Islam membedakan antara dorongan yang muncul tanpa dikehendaki dan tindakan sadar. Seseorang tidak berdosa hanya karena mengalami godaan, tetapi hubungan seksual di luar perkawinan yang sah tetap dilarang. Larangan ini juga berlaku pada zina heteroseksual.

Penutup

Pembenaran LGBT sering lahir dari lompatan logika: dari martabat manusia menuju pembenaran perilaku; dari kebebasan menuju kebebasan tanpa batas; dari pengaruh genetika menuju determinisme; dari persamaan hukum menuju penyeragaman seluruh hubungan; serta dari klasifikasi medis menuju kesimpulan moral.

Setiap orang memiliki HAM, tetapi tidak setiap keinginan merupakan hak. Setiap manusia harus dihormati, tetapi tidak semua perilakunya harus dibenarkan. Minoritas harus dilindungi, tetapi status minoritas tak menjadikan seluruh tuntutannya benar.

Referensi

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *HIV and gay and bisexual men*. CDC.

Ganna, A., et al. (2019). Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior. *Science, 365*(6456), eaat7693.

Mahomed, F., & Stein, M. A. (2023). Minority stress in emotion suppression and mental distress among sexual and gender minorities: A systematic review. *Annals of General Psychiatry, 22*, 25.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2019). *Born free and equal: Sexual orientation, gender identity and sex characteristics in international human rights law*. United Nations.

World Health Organization. (1992). *The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders*. WHO.

World Health Organization. (2024). *Frequently asked questions on health and sexual diversity*. WHO.

Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations. *Psychological Bulletin, 129*(5), 674–697.

RENUNGAN: HUKUMAN ALLAH ATAS KAUM LUTH

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I
(Peneliti Balaghah al-Quran & Hadits Nabawiyyah)

Kaum Luth adalah suatu kaum yang diutus kepada mereka Nabi Luth as. Mereka menempati Kota Sodom dan Amurah di wilayah Timur Jordania. Kaum ini terbiasa melakukan berbagai kemungkaran sebagaimana firman-Nya:

﴿وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ﴾

Mereka dulu terbiasa melakukan berbagai perbuatan buruk **(QS Hûd [11]: 78).**

Dr. Samih 'Athif al-Zayn dalam *Majma' al-Bayân al-Hadîts* menyatakan: Luth tinggal di negeri tersebut. Ia mendapati suatu kaum yang dikuasai kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hubungan mereka. Tradisi-tradisi buruk telah mengakar dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka menjadi tunduk pada ambisi rendah dan hawa nafsu yang rusak. Mereka adalah para perampok, pencuri dan penjarah. Orang-orang hina di antara mereka saling berwasiat dalam dosa dan pengkhianatan. Mereka adalah kaum yang durhaka. Mereka tidak menghargai akhlak. Mereka tidak pula menjunjung nilai-nilai kemanusiaan ataupun rasa hormat. Di atas seluruh kerusakan itu, mereka menambahkan satu kejahatan baru di muka bumi yang belum pernah dilakukan oleh siapa pun sebelumnya, yaitu mereka mendatangi laki-laki karena syahwat, bukan perempuan. Menyelisihi hukum-hukum fitrah dan sunnatullah bagi manusia.

Kemungkaran mereka tak pernah dilakukan satu jenis makhluk pun sebelumnya (QS al-'Ankabut [29]: 28 dan QS al-A'raf [7]: 80). Tidak bangsa jin. Tidak juga bangsa binatang.

Perbuatan Tercela

Perbuatan terlaknat kaum Luth itu disifati oleh al-Quran dengan ragam sifat tercela:

1. *Perbuatan Keji (Al-Fâhisyah) & Rendah (Al-Khabâ'its)*

Allah SWT menyifati perbuatan kaum Luth dalam pernyataan Nabi Luth as., sebagai perbuatan *al-fâhisyah* (keji dan jahat):

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾

(Ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kalian benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kalian **(QS al-'Ankabut [29]: 28).**

Mereka pun digolongkan sebagai kaum yang jahat *nan* fasik karena terang-terangan melakukan ragam perbuatan kotor (*al-khabâ'its*) (QS al-Anbiya' [21]: 74).

2. *Perbuatan Melampaui Batas (Al-Isrâf).*

Kaum Luth pun divonis sebagai kaum yang melampaui batas:

﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾

Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada perempuan. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas (QS al-A'raf [7]: 81).

Lihat pula: istilah *qawm 'âdûn* (QS. Al-Syu'arâ [26]: 165-166).

3. *Perbuatan Tidak Berakal.*

Ini berdasarkan petunjuk dari ayat:

﴿قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾

Luth berkata, "Kaumku, Inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagi kalian. Karena itu bertakwalah kelian kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan (nama)-ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara kalian seseorang yang berakal?" (QS Hud [11]: 78).

4. *Perbuatan Jahiliyah.*

Allah SWT berfirman:

﴿أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾

"Mengapa kalian mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (kalian), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kalian adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatan kalian)." (QS an-Naml [27]: 54-55).

Dari ragam petunjuk agung al-Quran di atas, relevan jika Nabi Luth as. pun memohon pertolongan kepada Allah dari kerusakan kaum tersebut:

﴿قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾

Luth berdoa, "Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu." (QS al-'Ankabut [29]: 30).

Tidaklah Allah mengazab suatu kaum, melainkan setelah Allah mengutus kepada mereka pemberi peringatan, lalu mereka tolak:

﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ﴾

Kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada bagi negeri tersebut orang-orang yang memberikan peringatan (QS asy-Syu'ara [26]: 208).

Ragam Azab atas Kaum Luth

Azab apa yang Allah timpakan atas kaum Nabi Luth as. sehingga beliau berlindung kepada Allah atas kejahatan mereka? Ragam azabnya sebagai berikut ini:

1. *Allah Butakan Pandangan Mata.*

Allah butakan mata mereka:

﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ﴾

Sesungguhnya mereka telah membujuk Luth (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka). Lalu Kami butakan mata mereka. Karena itu rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku (QS al-Qamar [54]: 37).

2. *Allah Mengirimkan Suara Sangat Keras.*

Allah mengirimkan suara yang sangat keras:

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ﴾

Mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit (QS al-Hijr [15]: 73).

3. *Negerinya Diangkat dan Dibalikkan.*

Bumi yang mereka tempati diangkat dan dibalik:

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا﴾

Tatkala datang azab Kami, Kami menjadikan negeri kaum Luth itu yang sebelumnya ada di atas menjadi ada di bawah (Kami balikkan) **(QS Hud [11]: 82).**

Allah SWT berfirman:

﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ﴾

Negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah **(QS an-Najm [53]: 53).**

Imam Mujahid menafsirkan: "Malaikat Jibril a.s. mengangkat negeri itu ke langit lalu membalikkannya dan al-Mu'tafikah: yakni kaum Luth."

4. **Dihujani dengan Batu dari Tanah Keras dan Terbakar Bertubi-Tubi.**

Dihujani dengan batu dari tanah yang keras dan terbakar secara bertubi-tubi:

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ﴾

Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi **(QS Hud [11]: 82).**

Lihat pula: QS al-Hijr [15]: 74 dan QS al-Qamar [54]: 34.

Al-'Allamah Ali al-Shabuni dalam *Shafwat at-Tafâsîr* menjelaskan; *"Kami menghujani mereka dengan batu dari sijjîl'"*, yakni Kami mengirimkan kepada penduduk negeri itu batu-batu yang keras lagi sangat kuat, dari tanah yang terbakar. Batu-batu itu berturut-turut (dijatuhkan tanpa henti), karena banyak dan dahsyatnya seperti hujan, saling mengikuti satu sama lain." *"Yang diberi tanda di sisi Tuhan kalian"*, yakni diberi tanda atau alamat."

Al-Imam Al-Rabi' berkata, "Pada setiap batu tertulis nama orang yang akan dilempar dengannya."

Seluruhnya mengandung petunjuk yang nyata, betapa berbahayanya perbuatan homoseksual, sehingga menjadi perbuatan yang dikhawatirkan Rasulullah ﷺ atas umatnya di akhir zaman:

«إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ»

Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah perbuatan kaum Luth." **(HR Ahmad dan at-Tirmidzi).**

Ditegaskan sebagai perbuatan terlaknat dalam sabda Rasulullah ﷺ:

«لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ»

Allah melaknat siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Luth **(HR Ahmad dan Ibn Hibban).**

Relevan jika Islam mewajibkan masyarakat aktif melakukan kontrol sosial dengan melakukan amar makruf nahi mungkar. Rasulullah ﷺ juga memerintahkan penguasa (Khalifah) menegakkan hukuman mati bagi pelaku homoseksual, sebagai *jawâbir* (penebus dosa) bagi pelaku yang bertobat dan *zawâjir* (pencegah dengan efek jera) bagi masyarakat:

«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»

Siapa saja di antara kalian menemukan seseorang yang melakukan perbuatan kaum Luth, maka hukum mati lah pelaku dan pasangannya **(HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim).**

Ini sekaligus menegaskan urgensi penegakan Khilafah Islam yang secara komperhensif menjadi solusi bagi persoalan sistemik LGBT.

WalLâhu a'lam. []

MAKNA *NAFS* (JIWA) DAN KEMATIANNYA SAAT TIDUR

Soal:

Di dalam buku-buku Al-'Âlim al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullâh* terdapat penggunaan istilah: اَلْعَقْلُ (akal) dan اَلْعَقْلِيَّةُ (pola pikir) terutama dalam pembahasan kepribadian islami. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikan kedua istilah tersebut dengan jelas. Bahkan beliau mendefinisikan akal terlebih dulu sebelum mendefinisikan *'aqliyyah* (pola pikir).

Akan tetapi, di dalam buku-buku beliau, khususnya dalam pembahasan tentang kepribadian Islami, tidak ditemukan definisi *an-nafsu* (اَلنَّفْسُ). Beliau langsung mendefinisikan اَلنَّفْسِيَّةُ (*nafsiyyah)*.

Pertanyaannya: Apa definisi اَلنَّفْـــسُ (*nafs)* menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani jika memang ada? Atau apa definisi اَلنَّفْـــسُ (*nafs)* dan hakikatnya? Apakah benar *an-nafsu* (اَلنَّفْـــسُ) bisa dipahami adalah *ath-thâqah al-hayawiyyah*?

Selain itu, Allah SWT menyebutkan di al-Quran bahwa Dia mewafatkan *al-anfusu* saat tidurnya. Apa yang dimaksud dengan kewafatan *an-nafsu* saat tidur? Apakah maknanya berarti *an-nafsu* itu mencakup potensi akal (*thâqah al-'aql*), kebutuhan biologis (*al-hâjah al-'udhwiyyah*) dan naluri, yang tampaknya terhenti atau "mati" selama tidur?

Jawab:

Pertama: Benar. Tidak ada definisi spesifik tentang *an-nafsu* dalam buku-buku kita karena itu adalah lafal *musytarak*. Maknanya berbeda-beda sesuai dengan indikasi (*qarînah*) yang menyertai penggunaannya. Adapun *an-nafsiyyah* merupakan istilah yang maknanya dijelaskan dalam penggunaannya.

Untuk memperjelas hal ini terkait istilah *al-musytarak*, telah disebutkan di dalam *Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah* (3/164/*file word*), dalam bab *al-isytirâk*:

> *Al-Isytirâk* adalah keberadaan lafal yang ditetapkan untuk dua makna yang berbeda secara asal (bahasa)-nya. Artinya, keduanya begitu. *Al-Musytarak* adalah lafal yang ditetapkan untuk dua makna atau lebih. Seperti lafal اَلْعَيْنُ untuk mata, mata air, dan emas. Semisal lafal اَلرُّوْحُ untuk nyawa, kesadaran hubungan dengan Allah dan Malaikat Jibril. Demikian pula lafal-lafal *al-musytarak* lainnya.
>
> *Al-Musytarak* ada dalam bahasa Arab. Abu al-Hasan al-Bashri berkata, "Para ahli bahasa telah menggunakan lafal اَلْقُرْءُ untuk makna *suci* dan *haid*. Keduanya berlawanan. Hal itu menunjukkan keberadaan isim *al-musytarak* dalam Bahasa." Hal ini terjadi di dalam al-Quran, seperti dalam firman Allah SWT:
>
> ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾
>
> *Tiga kali al-qur`u*

Juga pada ayat:

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾

Demi malam ketika datang dan pergi.

Maknanya adalah *datang* dan *pergi*. Jadi lafal tersebut *musytarak* (homonim); antara datang dan perginya malam. Ini menunjukkan bahwa *al-musytarak* (homonim) ada dalam bahasa Arab.

Oleh karena itu, penentuan makna suatu lafal *al-musytarak* dan pengkhususannya dengan salah satu makna-maknanya memerlukan indikasi (*qarînah*). Artinya, harus ada indikasi (*qarînah*) yang menjelaskan makna yang dimaksud.

Jadi indikasi (*qarînah*) sangat penting dalam menentukan salah satu makna dari lafal *al-musytarak*. Begitu pula mengenai lafal *an-nafsu*. Lafal ini disebutkan dengan memiliki beberapa makna sesuai indikasi. Di antara makna-maknanya adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam hadis penuturan Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

«أَلَمْ تَرَوْا الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ»

"Tidakkah kalian memperhatikan bahwa ketika seseorang meninggal, matanya terbuka?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Hal itu saat penglihatannya mengikuti nafs*-nya (ruhnya)."*

Dalam hadis ini, penglihatan mengikuti *an-nafs*. Kata *an-nafs* di sini memerlukan indikasi untuk menjelaskan maknanya. Indikasi tersebut disebutkan di dalam hadis Ummu Salamah ra., ia berkata: Rasulullah saw. pernah menemui Abu Salamah (yang meninggal, *red*.), sementara matanya terbuka, lalu beliau menutup matanya tersebut, kemudian beliau bersabda:

«إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ»

Sesungguhnya nyawa (ar-rûh) ketika diambil, diikuti oleh penglihatan.

Dalam hadis ini, penglihatan mengikuti *ar-rûh* (nyawa). Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini berarti bahwa *an-nafsu* yang diikuti oleh penglihatan saat kematian adalah *ar-rûh* (nyawa). Demikian sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, bahwa penglihatan mengikuti *ar-rûh* (nyawa). Artinya, bahwa *ar-rûh* (nyawa) dan *an-nafsu* itu maknanya sama.

Kedua, disebutkan di dalam *Lisân al-'Arab*, 6/233, mengenai makna *an-nafsu*:

(1) Kata *an-nafsu* diungkapkan untuk merujuk pada diri orang keseluruhannya, seperti dalam ucapan mereka, "عِنْدِيْ ثَلَاثَةُ أَنْفُسٍ (Aku mempunyai tiga diri)." Ini seperti dalam firman Allah SWT:

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾

...supaya jangan ada orang yang mengatakan, "Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah **(QS az-Zumar [39]: 56).**

(2) *An-Nafsu* bisa bermakna darah (اَلدَّمُ), juga bermakna mata (اَلْعَيْنُ). Kata النَّافِسُ bermakna اَلْعَايِنُ (orang yang dengki). Kata اَلْمَعْيُوْنُ bermakna اَلْمَنْفُوْسُ (orang yang terkena kedengkian). Kata اَلْعَيُوْنُ النَّفُوْسُ bermakna orang dengki yang mengincar harta orang lain untuk mendapatkannya. Kata مَا أَشَدَّ عَيْنُهُ yakni مَا أَنْفَسَهُ (betapa keras kedengkiannya). Ini menurut al-Lihyani. Dikatakan, "أَصَابَتْ فُلَانًا نَفْسٌ (Si fulan terkena *nafs[un]* [kedengkian/pandangan jahat])". Kalimat "نَفَسْتُكَ بِنَفْسٍ (Aku menimpakan *nafs[un]* kepadamu)" jika "أَصَبْتَهُ بِعَيْنٍ (Anda menimpakan *'ayn* [kedengkian/pandangan jahat] kepada dia)."

(3) Pada kalimat تَنَافَسْنَا ذَلِكَ الْأَمْرَ وتَنَافَسْنَا فِيْهِ (Kita bersaing untuk hal itu dan kita memperebutkannya), maknanya: kita saling iri dan berlomba satu sama lain. Di dalam al-Quran:

﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾

Dalam hal yang demikian hendaknya orang saling berlomba **(QS al-Muthaffifin [83]: 26).**

Maknanya, dalam yang demikian hendaklah orang-orang menginginkan hal demikian. Di dalam hadis al-Mughirah (disebutkan): سَقِيْمُ التِّقَاسِ yakni persaingan (اَلْمُنَافَسَةُ) dan perebutan (اَلْمُغَالَبَةُ) atas sesuatu telah membuat dirinya sakit. Dalam hadis:

«...فَوَاللهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ»

Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Akan tetapi, aku khawatirkan atas kalian dihamparkan dunia untuk kalian, sebagaimana dunia dihamparkan untuk orang-orang sebelum kalian, lalu kalian akan berlomba-lomba memperebutkan dunia tersebut, sebagaimana mereka berlomba-lomba memperebutkannya. Hal demikian akan membinasakan kalian sebagaimana hal itu telah membinasakan mereka."

Kata itu berasal dari persaingan, keinginan akan sesuatu, dan eksklusivitas. Selesai nukilan dari *Lisân al-'Arab.*

Seperti yang Anda lihat, makna *an-nafsu* memerlukan indikasi (*qarînah*) di dalam teks. Di situ masih ada makna-makna lain untuk *an-nafsu* dan kata turunannya. Masing-masing dari kata tersebut memerlukan indikasi (*qarînah*).

Begitulah. Kami tidak menyebutkan makna *an-nafsu* secara spesifik karena hal itu (maknanya) sesuai dengan indikasi (*qarînah*)-nya. Jadi maknanya berbeda-beda sesuai dengan indikasi (*qarînah*) di dalam teks (*nash*) itu sendiri atau teks (*nash*) lain.

Kedua: Adapun pertanyaan Anda tentang makna ayat mulia ini:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya. Lalu Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir **(QS az-Zumar [39]: 42).**

Saya me-*râjih*-kan bahwa maknanya adalah bahwa Allah SWT mewafatkan *an-nafsu* (orang) jika ia mati dari semua aspek kehidupan. Dia pun mewafatkan *al-anfus* (orang-orang) dalam tidur mereka dari kebebasan bergerak, membedakan (berpikir), dan tindakan, dll.

Untuk penjelasan lebih, saya sebutkan apa yang dinyatakan dalam sebagian buku tafsir dan sebagian buku bahasa:

Di dalam *Tafsîr al-Qurthubî* QS az-Zumar [39]: 42 dinyatakan:

Di dalam QS az-Zumar [39]: 42 ada empat masalah: *Pertama,* firman Allah SWT:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾

Allah memegang jiwa-jiwa manusia ketika matinya...

Maknanya: Dia memegang jiwa-jiwa manusia itu ketika ajal (waktu yang telah ditentukan bagi diri)-nya berakhir.

﴿وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾

...dan Dia (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya...

Ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Dikatakan: Dia memegang jiwa manusia dari melakukan tindakan (*tasharruf*), sementara *rûh*-nya (nyawanya) masih tetap berada di dalam tubuh mereka.

﴿فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى﴾

Lalu Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain.

Maknanya: Orang yang sedang tidur, Dia melepaskan jiwanya untuk melakukan tindakan (*tasharruf*) hingga waktu kematiannya yang telah ditentukan. Ibnu Isa berkata: Said bin Jubair berkata: "Allah memegang *rûh* (nyawa) orang-orang mati ketika mereka mati dan *rûh* (nyawa) orang-orang hidup ketika mereka tidur. Kemudian mereka akan saling mengenali satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Allah.

﴿فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى﴾

Lalu Dia menahan jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain.

Maknanya: Dia mengembalikan jiwa itu. Nabi saw. bersabda:

«كَمَا تَنَامُونَ فَكَذَلِكَ تَمُوتُونَ وَكَمَا تُوقَظُونَ فَكَذَلِكَ تُبْعَثُونَ»

Sebagaimana kalian tidur, demikian pula kalian akan mati. Sebagaimana kalian terbangun, demikian pula kalian akan dibangkitkan.

Umar ra. berkata: "النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ (Tidur adalah saudara kematian)". Diriwayatkan secara *marfû'* dari hadis Jabir bin Abdullah: Dikatakan, "Wahai Rasulullah, apakah penghuni surga tidur?" Beliau bersabda:

«لَا، النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ وَالْجَنَّةُ لَا مَوْتَ فِيهَا»

Tidak. Tidur adalah saudara kematian, sedangkan surga, tidak ada kematian di dalamnya **(HR ad-Daraquthni).**

Ringkasnya:

Pertama: Kami tidak menyebutkan makna *an-nafsu* secara spesifik karena maknanya itu sesuai dengan indikasinya (*qarînah*), sehingga maknanya berbeda-beda sesuai dengan indikasi (*qarînah*) di dalam teks itu sendiri atau teks lainnya.

Kedua: Saya me-*râjih*-kan bahwa makna ayat mulia tersebut (QS az-Zumar [39]: 42) adalah bahwa Allah SWT mewafatkan *an-nafsu* (orang) ketika ia mati dari semua aspek kehidupan. Demikian pula Dia mewafatkan *al-anfus* (orang-orang) dalam tidurnya dari kebebasan bergerak, membedakan, dan tindakan, dll.

Inilah yang saya *râjih*-kan dalam masalah ini.

WalLâh a'lam wa ahkam. []

[Dikutip dari Jawab Soal Syaikh Atha` bin Khalil Abu ar-Rasytah Tanggal 14 Shafar al-Khair, 1448 H - 28 Juli 2026 M]

Sumber:

https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/110696.html

https://www.facebook.com/AtaAboAlrashtah/posts/122145858927129051



LINTAS DUNIA

Fase Kedua Diumumkan, Pembantaian di Gaza Terus Dilakukan

Perjanjian dan jalur politik untuk mengakhiri perang di Gaza tidak otomatis menghasilkan perdamaian di lapangan. Pasalnya, serangan Israel terus berlangsung dan proses transisi menuju fase berikutnya berulang kali gagal.

"Terlepas dari momentum politik seputar pengumuman peta jalan baru untuk mengimplementasikan fase kedua perjanjian guna mengakhiri perang genosida di Jalur Gaza, dan penerimaan Hamas terhadap persyaratannya, serta kontak regional dan internasional yang sedang berlangsung untuk tujuan mencapai kesepakatan komprehensif, situasi di lapangan terus bergerak ke arah yang berbeda, dengan pemboman dan pembunuhan yang terus berlanjut," tulis Hizbut Tahrir dalam situs resminya, *hizb-ut-tahrir.info*, Senin (3/8/2026).

Menurut Hizbut Tahrir, kegagalan beralih dari fase pertama ke fase kedua telah berulang sejak pecahnya perang. Setelah perjanjian Januari 2025 menyelesaikan pertukaran tahanan, gencatan senjata runtuh sebelum perang berakhir secara permanen dan operasi militer kembali dilanjutkan pada Maret tahun yang sama.

Hizbut Tahrir juga menilai para penguasa dan rezim Arab terkait tidak mampu atau tidak mau mengambil tindakan nyata untuk menghentikan agresi tersebut.

"Sementara orang-orang Yahudi terus melakukan serangan udara dan pembantaian terhadap Gaza meskipun ada perjanjian gencatan senjata, para penguasa dan rezim yang khianat hanya puas menonton, atau tidak melakukan apa pun selain mengutuk dan mengecam," pungkasnya. []

Kolera Merebak, Derita Rakyat Sudan Makin Menyeruak

Perang di Sudan kian memperparah krisis kemanusiaan. Ini ditandai dengan merebaknya kolera serta kekurangan pangan dan air bersih. Rakyat sipil—terutama anak-anak dan pengungsi—harus menanggung akibat perebutan kekuasaan dan kepentingan asing yang mengabaikan keselamatan mereka.

"Rakyat Muslim Sudan, yang mencintai Islam, adalah pihak yang menanggung konsekuensi dari perang yang dipicu oleh antek-antek Amerika di Sudan untuk menyingkirkan warga sipil yang setia kepada Inggris dari kekuasaan. Para antek ini acuh tak acuh terhadap kematian orang-orang di Sudan akibat kelaparan, epidemi dan kolera. Satu-satunya tujuan mereka adalah untuk menyenangkan tuan mereka, Amerika, kepada siapa mereka berutang budi atas keberlanjutan kekuasaan mereka. Akan tetapi, rakyat Sudanlah yang membayar harga atas perang yang sia-sia ini," sebut Hizbut Tahrir dalam situs resminya, *hizb-ut-tahrir.info*, Senin (3/8/2026).

Hizbut Tahrir menilai kondisi tersebut sejalan dengan peringatan Plan International bahwa "ratusan ribu warga sipil di Al-Ubayyid, Kordofan Utara, menghadapi krisis kemanusiaan yang memburuk, dengan merebaknya kolera, meningkatnya kekurangan makanan dan air bersih, serta terus berlanjutnya arus pengungsi ke kota yang sudah berada di bawah tekanan yang meningkat akibat perang."

Menurut laporan Plan International, anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak, menghadapi peningkatan risiko penyakit, kekurangan gizi, pengungsian, dan terhambatnya pendidikan di tengah memburuknya layanan dasar. Al-Ubayyid juga mengalami kepadatan parah di lokasi pengungsian karena menjadi tempat berlindung bagi puluhan ribu orang yang melarikan diri dari pertempuran di Kordofan dan Darfur, sementara infrastruktur dan layanan kesehatan tidak mampu mengimbangi jumlah kedatangan. []

Migrasi ke Spanyol, Cermin Kegagalan Penguasa Maroko

Ketika penguasa Maroko gagal menyediakan peluang kerja dan mengurus urusan rakyat, kaum Muslim justru memandang negeri lain sebagai pemberi peluang dan semakin kehilangan kepercayaan kepada penguasanya.

"Rakyat Muslim akan terus memandang musuhnya sebagai pemberi peluang kerja yang disediakan negara mereka. Kaum Muslim tidak memandang secara serius para penguasanya yang telah mencegah mereka dari mendapatkan peluang tersebut di negerinya," sebut Hizbut Tahrir dalam situs resminya, *hizb-ut-tahrir.info*, Ahad (2/8/2026).

Sebagaimana dilaporkan *Al Jazeera Net*, Sabtu (1/8), ratusan orang berkumpul pada pagi hari di dekat pagar perbatasan dengan Spanyol di Kota Melilla yang diduduki. Mereka berusaha menyeberang ke wilayah yang dikuasai Spanyol tersebut. Peristiwa itu terjadi setelah masuknya migran dalam jumlah besar ke Ceuta pada awal pekan yang sama. Peristiwa tersebut mengakibatkan 67 orang tewas.

Video-video yang beredar menunjukkan puluhan ribu warga Maroko berhasil mencapai kota yang dikuasai Spanyol. Menurut Hizbut Tahrir, tujuan para migran tersebut bukan untuk membebaskan kota dari penguasaan Spanyol, melainkan memanfaatkan hukum imigrasi Spanyol dan mencari peluang kerja yang dihalangi oleh rezim Maroko.

Hizbut Tahrir menilai para penguasa Maroko, seperti halnya para penguasa Muslim lainnya, terjerat korupsi dan tidak menyediakan kesempatan kerja yang layak bagi rakyatnya. Akibatnya, kaum Muslim akan terus memandang negeri-negeri yang dianggap sebagai musuh sebagai pemberi peluang kerja. Sebaliknya, penguasa di negerinya sendiri dinilai telah menghalangi mereka mendapatkan peluang tersebut.

Karena itu Hizbut Tahrir menyerukan agar kaum Muslim mengganti para penguasa tersebut dengan kepemimpinan yang mampu mengurus urusan rakyat sesuai dengan syariat Islam, memuliakan kaum Muslim, serta menjadikan penguasa sebagai pelayan umat, bukan pelayan bagi musuh-musuhnya. []

Saudi Utamakan Keamanan Israel daripada Palestina

Sambutan Arab Saudi terhadap rencana perlucutan senjata Hamas menunjukkan bahwa para penguasa Saudi dinilai lebih mengutamakan keamanan Israel daripada kepentingan kaum Muslim di Palestina.

"Inilah cara kerja antek-antek Amerika. Para penguasa Saudi tidak pernah sama sekali mengancam entitas Yahudi meski kejahatan yang dilakukan entitas terkutuk ini terhadap warga Palestina di Gaza. Sebaliknya, Anda melihat mereka justru menyatakan dukungan mereka untuk segala sesuatu yang merendahkan status dan posisi kaum Muslim, seperti melucuti senjata Hamas dan konsekuensi yang ditimbulkannya demi menjaga keamanan entitas Yahudi," sebut Hizbut Tahrir dalam situs resminya, *hizb-ut-tahrir.info*, Ahad (2/8/2026).

Pasalnya, jelas Hizbut Tahrir, sikap tersebut menunjukkan keberpihakan para penguasa Saudi terhadap agenda yang merugikan posisi kaum Muslim dan menguntungkan keamanan entitas Yahudi. Apalagi ketika kejahatan Israel terhadap warga Palestina di Gaza terus berlangsung.

Sebagaimana dilaporkan *Al-Arabiya*, Jumat (31/7), Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyambut pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai perjanjian

yang disebut bersejarah terkait perlucutan senjata di Jalur Gaza.

Kementerian Luar Negeri Saudi memuji "kepemimpinan dan komitmen teguh Presiden Trump, yang memainkan peran penting dalam mencapai prestasi bersejarah ini" untuk menjaga keamanan entitas Yahudi. Saudi juga menyampaikan apresiasi kepada Mesir, Qatar, Turki, Amerika Serikat, Dewan Perdamaian, dan seluruh mitra yang dinilai berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

Kementerian tersebut menambahkan bahwa Arab Saudi memperbarui komitmen penuhnya untuk melaksanakan rencana perdamaian komprehensif sebagaimana didukung Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Nomor 2803. Saudi juga menekankan pentingnya melaksanakan seluruh fase yang telah disepakati secara andal, final dan tidak dapat dibatalkan.

Karena itu Hizbut Tahrir menyerukan agar kaum Muslim meninggalkan dan menggulingkan para penguasa tersebut agar Islam dapat kembali berjaya. []

Iran Terus Menantang, Trump Terancam Terseret Perang Baru

Iran yang terus menantang Amerika Serikat dan tidak terintimidasi oleh ancamannya berpotensi menyeret pemerintahan Donald Trump ke dalam perang baru yang dulu dia tolak.

"Jika Garda Revolusi Iran terus bertekad untuk menantang Amerika Serikat dan tidak terintimidasi oleh ancamannya yang berulang-ulang, maka pemerintahan Trump akan menyeret Amerika Serikat ke dalam perang baru. Padahal selama kampanyenya Trump menolak jenis perang ini dan mengkritik presiden-presiden sebelumnya yang memulai perang di Irak dan Afghanistan," sebut Hizbut Tahrir dalam situs resminya, *hizb-ut-tahrir.info*, Ahad (2/8/2026).

Sebagaimana dilaporkan *Asharq Al Awsat*, Sabtu (1/8), lima bulan setelah perang dengan Iran, ruang manuver Trump semakin menyempit ketika ia mencari jalan keluar yang semakin sulit ditemukan. Trump bahkan mengatakan pada Rabu (29/7), setelah serangan terhadap Iran sebagai respons atas serangan Teheran yang menargetkan pangkalan Amerika di Yordania, "Kami akan menyerang mereka dengan keras karena ini adalah giliran kami."

Menurut laporan tersebut, strategi Trump untuk memaksa Iran menyerah melalui tekanan militer sejauh ini belum berhasil. Meluasnya konflik hingga Irak dan bahkan Damietta di Mesir semakin menambah dilema, sementara Trump belum menunjukkan perubahan strategi.

NBC News melaporkan pada Kamis (30/7), mengutip pejabat Amerika Serikat, bahwa Trump sangat kesal karena terbatasnya pilihan untuk mengakhiri perang. Persoalan tersebut kini sebagian besar bergantung pada Teheran. Padahal sebelumnya Trump membanggakan kemampuannya mengendalikan jalannya perang dan negosiasi dengan Iran.

Sebelumnya, Amerika Serikat dan entitas Yahudi melancarkan serangan gabungan ke Iran pada 28 Februari yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dan sejumlah pejabat. Akan tetapi, rudal dan drone Iran kemudian menggagalkan harapan Trump untuk mengakhiri perang secara cepat.

Penguasaan Iran atas Selat Hormuz dan ketidakmampuan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk membukanya Kembali semakin mempersempit pilihan Trump. Perjanjian kerangka kerja dengan Iran yang ditandatangani pada 17 Juni juga runtuh setelah kedua pihak berbeda dalam menafsirkan ketentuannya, termasuk terkait pembukaan jalur pelayaran selatan di Selat Hormuz.

Dengan demikian, menurut Hizbut Tahrir, kemampuan Iran untuk terus menantang Amerika Serikat dan tidak terintimidasi oleh ancaman Washington semakin mempersempit pilihan Trump. Jika kondisi tersebut berlanjut, pemerintahan Trump berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam perang baru yang bertentangan dengan sikapnya selama masa kampanye. []

[Joy dan Tim]

Masjid Peninggalan Ottoman di Samokov: Bayraklı

Bulgaria berada di bawah kekuasaan Ottoman selama kurang lebih lima abad. Selama tahun-tahun tersebut, Ottoman menghiasi wilayah ini dengan karya seni Islam, menyentuh hati dan pikiran. Arsitektur Islam hampir meliputi seluruh wilayah. Setelah berdirinya Kepangeran Bulgaria pada tahun 1878, dan pemisahannya dari Ottoman, wilayah ini menyaksikan penghancuran artefak Islam melalui kebijakan "De-Ottomanisasi". Masjid Bayraklı di Samokov, sebuah kota kecil di Bulgaria selatan, yang sekarang digunakan sebagai museum, adalah salah satu bangunan Ottoman langka yang selamat dari pembantaian budaya ini.

Sumber: https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/islamin-ilk-askeri-harekati-abdulmuttalib-seriyyesi/0

Kawasan Balkan yang berada di bawah kekuasaan Ottoman selama berabad-abad dihiasi dengan mahakarya arsitektur dari ujung ke ujung, seperti sepotong kain yang disulam dengan teliti oleh Ottoman. 1



1



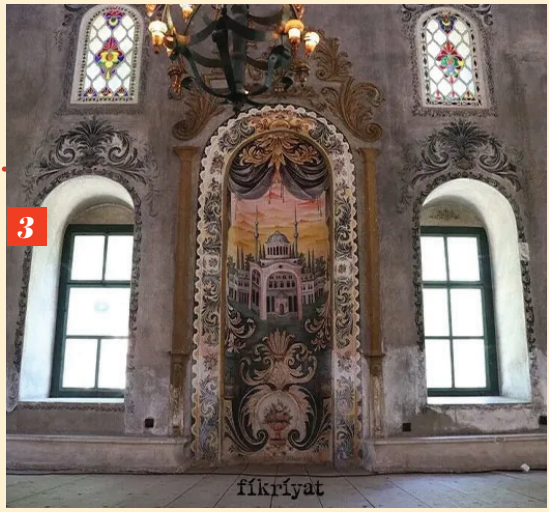
2

2 Balkan yang menghabiskan lebih dari lima abad di bawah kekuasaan Ottoman, telah menjadi salah satu bagian paling berharga di dunia Islam. Banyak pejabat yang dikirim ke wilayah tersebut mengabdi di tanah ini dan berkontribusi pada percepatan Islamisasi.

Akibatnya, struktur pelayanan publik seperti kompleks, masjid, dan madrasah terus eksis di negara-negara Balkan hingga saat ini, meskipun mengalami berbagai macam kerusakan dan hambatan.

Sesungguhnya Masjid Bayraklı yang dibangun di Samokov pada tahun 1845 pada akhir periode Ottoman hingga kini berdiri sebagai salah satu cerminan terbaik dari pemahaman dan pandangan dunia ini. 3

Pada periode klasik, kota ini memiliki 10 masjid, 4 gereja dan 1 sinagoge. Setelah kehancuran hanya Masjid Bayraklı dan Air Mancur Mahmut Efendi yang tetap berdiri sebagai bangunan Ottoman.



3



4 Masjid Bayraklı yang sekarang digunakan sebagai "museum" tetap menjadi simbol kota meskipun ada berbagai upaya penghancuran dan asimilasi. Masjid ini termasuk hal pertama yang disebutkan ketika membahas struktur sejarah dan budaya Samokov.

Gaya Barok yang digunakan di Masjid Bayraklı merupakan ciri khas yang hampir tidak pernah ditemukan dalam karya-karya Ottoman yang dibangun di Balkan. Dalam hal ini, Masjid Bayraklı dianggap sebagai monumen bersejarah yang langka di Balkan.



Dengan lukisan dindingnya, arsitektur yang tenang dan menenangkan, serta warna interior yang mencolok, masjid ini dianggap sebagai salah satu contoh terbaik arsitektur Ottoman di Bulgaria. **5**

6 ▪ Dibangun pada tahun 1845 di atas fondasi masjid sebelumnya, atas nama Mehmed Hüsrev Pasha, gubernur Samokov pada waktu itu, Masjid Bayraklı berdiri hingga kini di pusat kota Samokov sebagai pengingat budaya era Ottoman.



▪ Restorasi yang dilakukan pada tahun 1960-an mengungkapkan bahwa kubah masjid dibangun menggunakan pohon pinus yang tumbuh secara alami dan dibawa dari dataran tinggi Pegunungan Rila. Lebih lanjut, keberadaan manuskrip tulisan tangan di perpustakaan masjid membuktikan bahwa masjid tersebut juga merupakan pusat pembelajaran.



MELINDUNGI KELUARGA DARI GERAKAN LGBT

Zulia Ilmawati

Propaganda LGBT adalah rekayasa yang dikembangkan untuk merusak generasi, merusak umat. LGBT sudah menjadi sebuah gerakan global yang membahayakan. Yang mereka inginkan adalah mendapatkan pengakuan di tengah-tengah masyarakat. Dengan propaganda yang terus-menerus dilakukan akan membuat perilaku LGBT menjadi sebuah perilaku yang dimaklumi di tengah-tengah masyarakat. Semakin lama LGBT akan menjadi sebuah perilaku yang lumrah dilakukan atas berbagai alasan. Kampanye LGBT yang dilakukan juga sangat massif, melalui berbagai media. Masyarakat pun pada akhirnya akan melihat LGBT ini bukan sebuah penyimpangan dan kemaksiatan.

LGBT sejatinya merupakan bentuk perilaku seksual menyimpang yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Dari perspektif apapun—baik kesehatan, psikologi maupun pendidikan—perilaku ini membahayakan dan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup manusia. Dari segi kesehatan, antara lain meningkatnya kasus HIV pada pelaku penyimpangan seksual sejenis. Upaya membendung penyebaran idealisme LGBT harus dilakukan sedini mungkin. Tentu dalam skala masif melalui kebijakan politik, hukum dan pendidikan, maupun di tingkat terkecil, yaitu keluarga.

Jelas sekali apa yang sudah disebutkan di dalam al-Quran dan Hadis Nabi saw. tentang keharaman LGBT ini. Maka dari itu, tak ada kata lain, LGBT harus diberantas karena merupakan kemungkaran. Perilaku seksual menyimpang semacam itu sejatinya bukan sesuatu yang baru. Sejak Zaman Nabi Luth AS, perilaku yang diistilahkan dengan *liwâth* ini sudah ada (Lihat: QS al-A'raf [7]: 80-83).

Faktor Penyebab

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Pada diri manusia terdapat potensi (dorongan) hidup yang senantiasa mendorong untuk melakukan kegiatan dan menuntut pemuasan. *Pertama*: Kebutuhan jasmani (*hajatu al-'udhawiyah*) seperti makan, minum, dan membuang hajat. Kebutuhan ini menuntut pemenuhan yang bersifat pasti. Kalau tidak terpenuhi, seseorang akan mati. Tidak ada orang yang kuat terus-menerus menahan lapar dan haus, begitu pula buang hajat. *Kedua*: Naluri (*gharîzah*) yang menuntut adanya pemenuhan saja. Jika tidak dipenuhi, manusia tidak akan mati, tetapi akan merasa gelisah hingga kebutuhan tersebut terpenuhi.

Salah satu bentuk naluri (*gharîzah*) adalah naluri melestarikan jenis (*gharîzah an-naw'*) yang manifestasinya bisa berupa dorongan seksual. Dari segi kemunculan dorongan (tuntutan pemuasan), kebutuhan jasmani bersifat internal, yakni muncul dari dalam diri manusia sendiri. Orang ingin makan karena lapar dan ingin minum karena haus. Ada atau

tidak ada makanan dan minuman. Adapun dorongan pemenuhan naluri baru akan muncul kalau ada rangsangan-rangsangan dari luar. Dorongan seksual muncul, misalnya, setelah melihat atau membayangkan seseorang, membaca buku, nonton film dan sebagainya.

Demikian juga hasrat untuk melakukan penyimpangan seksual (LGBT). Ia akan muncul jika terdapat rangsangan-rangsangan yang mendorong seseorang untuk mencoba atau melakukannya. Ada dua rangsangan yang umumnya merangsang manusia, yaitu pikiran dan realitas yang tampak. Pemikiran liberal telah mendorong orang untuk berperilaku seksual menyimpang. Menurut paham ini, orang bebas melakukan apa, saja termasuk dalam memenuhi dorongan seksualnya. Padahal dalam Islam, seksualitas merupakan nikmat Allah SWT untuk melanjutkan keturunan. Alasan hak asasi manusia (HAM) juga sering dijadikan sebagai dalih. Selama pemikiran-pemikiran ini terus dikembangkan di tengah masyarakat atas nama kebebasan pribadi dan berekspresi, maka penyimpangan seksual tersebut akan tetap ada; dianggap sebagai perilaku yang normal.

Normalisasi LGBT perlahan menyusup, bahkan lewat tontonan layar kaca anak-anak. Fenomena ini bukan kebetulan belaka. Jika kita menilik panggung hiburan global, sisipan unsur LGBT telah menjadi tren massif dalam berbagai film animasi. Media dan animasi tidak serta-merta menularkan orientasi biologis yang kompleks, melainkan melakukan proses peneladanan (*modeling*). Pembentukan persepsi ini bekerja secara bertahap; diawali dengan menarik perhatian anak (*attention)*, mengendap dalam memori visual (*retention*) hingga akhirnya anak menganggap hal tersebut sebagai suatu yang biasa. Melalui paparan yang konsisten, media perlahan menggeser persepsi anak mengenai apa yang dulu dianggap tabu perlahan terasa lumrah.

Peran Keluarga

Secara fisik maupun psikis, laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan mendasar. Perbedaan tersebut telah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah SWT. Adanya perbedaan ini bukan untuk saling merendahkan, namun semata-mata karena fungsi yang kelak akan mereka perankan masing-masing.

Mengingat perbedaan tersebut, Islam telah memberikan tuntunan agar masing-masing fitrah yang telah ada tetap terjaga. Islam menghendaki agar laki-laki menampakkan kelaki-lakiannya dan perempuan menampakkan keperempuannya. Islam tidak menghendaki perempuan menyerupai laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Pola asuh orangtua dan stimulasi yang diberikan memiliki peran yang besar dalam memperkuat identitas anak sebagai laki-laki atau perempuan.

Ibnu Abbas ra. berkata: *"Rasulullah saw. telah melaknat laki-laki yang berlagak wanita dan wanita yang berlagak meniru laki-laki."* Dalam riwayat yang lain: *"Rasulullah saw. telah melaknat laki-laki yang meniru wanita dan wanita yang meniru laki-laki"*. (HR al-Bukhari).

Pendidikan fitrah seksual anak di dalam Islam merupakan bagian integral dari

Usia 3-6 tahun, konsep diri anak harus dikuatkan identitas jenis kelaminnya. Anak lelaki dan perempuan didekatkan kepada ayah dan ibunya secara bersama. Di sini perlu pengenalan pemahaman perbedaan identitas fisik laki-laki dan perempuan. Salah satunya, misalnya, mengajarkan menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan jenis kelaminnya.

Secara sistemik, menghilangkan berbagai hal di tengah masyarakat yang dapat merangsang anak-anak tak cukup hanya dilakukan oleh keluarga. Diperlukan peran negara. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang tegas agar masyarakat terjaga dan anak-anak tidak terdorong untuk mencoba.

pendidikan aqidah, akhlak dan ibadah; berisi pengajaran-pengajaran yang mampu mendidik anak. Dengan itu anak lebih mengimani, mencintai dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam mendidik fitrah seksualitas, penting terbangun *attachment* (kelekatan) serta figur ayah dan ibu. Dengan itu anak bisa meneladani bagaimana seharusnya perilaku sebagai seorang laki-laki atau perempuan.

Pada Usia 0-2 tahun, saat anak masih dalam masa *hadhânah* (pengasuhan), ia didekatkan pada ibunya. Usia 3-6 tahun, anak dikuatkan konsep diri identitas jenis kelaminnya. Anak lelaki dan perempuan didekatkan kepada ayah dan ibunya secara bersama. Di sini perlu pengenalan pemahaman perbedaan identitas fisik laki-laki dan perempuan. Salah satunya, misalnya, mengajarkan menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan jenis kelaminnya.

Usia 7 tahun, saat anak diajarkan shalat, syarat dan tata caranya, sekaligus anak juga belajar tentang menutup aurat dan pemahaman identitas seksualitasnya. Pada usia 10 tahun, permasalahan ini sudah harus tuntas. Pasalnya, pada masa tersebut kewajiban shalat sudah harus ditegakkan.

Masa pra-balig penting dijelaskan tentang mimpi bagi anak laki-laki, haid untuk anak perempuan, termasuk konsekuensi tanggung jawab masing-masing. Anak dilatih meminta izin ketika masuk rumah atau kamar orangtua. Tempat tidur anak dipisahkan sejak anak-anak berusia 10 tahun. Tidak dalam satu selimut. Ini adalah pengajaran tentang syariah. Bagian dari pencegahan perilaku seksual menyimpang. Anak juga dijauhkan dari sumber informasi/media yang mendorong perilaku seksual yang tidak sesuai syariah Islam. Rasulullah saw. bersabda, *"Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki. Jangan pula perempuan melihat aurat perempuan. Janganlah seorang laki-laki tidur dengan laki-laki dalam satu selimut. Jangan pula perempuan tidur dengan perempuan dalam satu selimut."* (HR Muslim).

Sistem Islam Memperkokoh Benteng Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil dalam proses pendidikan anak tentu berperan sangat penting dalam membentengi anak dari pengaruh LGBT. Akan tetapi, selama sistem kehidupan yang ada di tengah-tengah kita bukan sistem yang berasal dari Yang Mahabenar, benteng keluarga akan tidak kokoh bahkan bisa runtuh. Secara sistemik, menghilangkan berbagai hal di tengah masyarakat yang dapat merangsang anak-anak tak cukup hanya dilakukan oleh keluarga. Diperlukan peran negara. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang tegas agar masyarakat terjaga dan anak-anak tidak terdorong untuk mencoba. Tindakan tegas negara diperlukan untuk mencegah dan melarang penyebaran budaya, propaganda ideologinya di ruang publik dan media anak.

Islam sebagai sistem ajaran yang lengkap telah memberikan tuntunan kepada para pemeluknya, termasuk masalah pergaulan. Pelanggaran dan ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya akan menyebabkan kehancuran peradaban manusia.

WalLâhu a'lam bi ash-shawâb. []



EFEKTIFKAH KURIKULUM PENCEGAHAN LGBTQ?

Arini Retnaningsih

Kementerian Agama menargetkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) mulai diajarkan kepada peserta didik pada tahun ajaran 2026/2027. Proses pembelajaran ini akan dilakukan melalui mekanisme insersi ke dalam kurikulum yang sudah ada.

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang memasukkan LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer negara (*Kemenag.go.id*, 22-07-2026).

Materi tersebut ditujukan bagi peserta didik mulai kelas IV sekolah dasar hingga jenjang SMP dan SMA keagamaan di Indonesia. Wamenag menjelaskan, pembelajaran ini akan berfokus pada pemberian pemahaman kepada peserta didik agar tidak terlibat dalam gerakan budaya LGBT serta memiliki bekal untuk menghindari budaya tersebut.

Upaya ini mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak yang mendukung upaya meredam penyebaran gerakan LGBTQ di Indonesia seperti MUI, DPR dan ormas-ormas Islam. Pertanyaan yang lantas muncul adalah bagaimana agar penyusunan kurikulum ini bisa efektif mencegah penyebaran LGBT di kalangan generasi muda?

Membutuhkan Asas yang Sahih

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Dalam penyusunan kurikulum, semua materi pelajaran diintegrasikan untuk membentuk tujuan pendidikan. Karena itu seluruh materi pengajaran harus berdasarkan pada asas yang satu sehingga membentuk pemahaman yang utuh dari peserta didik.

Imam Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan:

يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْأَسَاسُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ مَنْهَجُ التَّعْلِيمِ هُوَ الْعَقِيدَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ، فَتُوضَعُ مَوَادُّ الدِّرَاسَةِ وَطُرُقُ التَّدْرِيسِ جَمِيعُهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي لَا يُحْدِثُ أَيَّ خُرُوجٍ فِي التَّعْلِيمِ عَنْ هَذَا الْأَسَاسِ.

Kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islam. Mata pelajaran serta metode pengajaran seluruhnya disusun tanpa ada penyimpangan sedikit pun dari asas tersebut (An-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustûr*, Pasal 170).

Dengan demikian kurikulum pencegahan LGBT seharusnya merupakan kesatuan dengan materi-materi ajar lainnya dalam kurikulum keseluruhan agar bisa efektif penerapannya. Akan tetapi, saat ini materi-materi ajar lainnya mengandung nilai-nilai yang justru kontraproduktif dengan pencegahan LGBT. Misal materi yang mengajarkan konsep HAM, materi yang mengajarkan manusia tercipta melalui proses evolusi yang menafikan keberadaan Allah sebagai Pencipta, materi demokrasi yang meminggirkan agama dan menganggap kebenaran mutlak ada pada keputusan wakil rakyat, dan sebagainya. Materi-materi ini kontraproduktif karena mengaburkan akidah dan standar syariah yang dibutuhkan anak untuk menjalankan materi pencegahan LGBT.

Begitupun materi agama yang saat ini lemah dalam metode penyampaian. Materi ini disampaikan hanya sebatas teori sehingga lepas dari ruhnya. Akidah yang diajarkan tidak mampu menjadi motivasi berbuat karena yang dituntut hanya hapalan dan nilai, bukan pemahaman yang mengubah cara pikir dan bersikap. Inilah yang menjadi sebab berbagai persoalan kerusakan remaja, termasuk di pesantren, sekalipun mereka belajar agama.

Berbeda halnya dengan kurikulum dalam Islam yang berasas akidah Islam. Semua materi pelajaran disampaikan dalam kerangka akidah Islam. Materi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan akidah Islam harus dieliminasi. Materi-materi akidah Islam menjadi standar dan ruh bagi semua mata pelajaran. Hal inilah yang akan membuat anak bisa menerima materi pencegahan LGBT dengan penerimaan yang mendorong pada penerapan, bukan pengabaian.

Perilaku Dipengaruhi Multi Faktor

Perumusan kurikulum pencegahan LGBT merupakan upaya yang perlu didukung oleh umat. Hanya saja, perlu dipahami, yang menentukan perilaku seseorang bukan faktor pendidikan di sekolah saja. Faktor keluarga, lingkungan dan masyarakat juga memiliki peran sangat besar. Imam Ibnu Khaldun dalam kitabnya, *Al-Muqaddimah*, mengatakan:

الإنسان ابن عوائده ومألوفاته، لا ابن طبيعته ومزاجه، فالذي ألفه في الأحوال حتى صار خلقا وملكة وعادة، تنزل منزلة الطبيعة والجبلة.

Manusia adalah produk dari kebiasaan-kebiasaan dan hal-hal yang telah ia biasakan, bukan semata-mata hasil dari tabiat dan wataknya. Apa yang terus-menerus ia lakukan hingga menjadi akhlak, karakter dan kebiasaan akhirnya menempati kedudukan seperti tabiat dan sifat alaminya.

Kalimat ini menjadi dasar pemikiran Ibnu Khaldun bahwa lingkungan sosial dan kebiasaan yang terus diulang akan membentuk karakter manusia.

Dalam kehidupannya, paling lama anak menghabiskan waktu 8 jam di sekolah, bahkan kebanyakan kurang dari itu. Sisanya? Ada keluarga dan lingkungan sosialnya, termasuk juga media massa.

Maka dari itu, pembahasan materi pencegahan LGBT yang hanya disisipkan dalam materi pelajaran lain, seperti agama dan pembentukan karakter, tidak mungkin meninggalkan pengaruh yang besar tanpa didukung komunitas lain yang anak hidup di dalamnya. Apalagi saat ini mayoritas anak menghabiskan waktu lebih banyak di depan media sosialnya. Kita tahu bahwa para pemilik *platform* medsos adalah pendukung gerakan LGBT. Di antaranya Marc Zuckernberg, pemilik Meta (Instagram, FB dan Threads), Sundar Pichae (Google, Youtube), Tim Cook (Apple). Tidak aneh jika konten-konten bermuatan LGBT

sering muncul di *platform-platform* yang justru paling banyak dikonsumsi anak.

Belum lagi penyebaran LGBT sebagai gerakan yang massif di kalangan anak muda. Mereka bergerak langsung menyasar individu-individu memanfaatkan berbagai komunitas pergaulan. Sering kita baca di media massa, penggerebegan terhadap pesta-pesta gay, terakhir di Karawang (*news.detik.com*, 10-06-2026).

Dengan demikian kurikulum pencegahan LGBT, tanpa disertai upaya pencegahan penyebaran LGBT di berbagai lini kehidupan, tidak akan menghasilkan perubahan efektif. Tidak mungkin cukup hanya dengan perubahan individu, melainkan butuh pada perubahan sistem.

Sistem Sekuler Gagal Menjadi Solusi

Indonesia sering mengklaim bukan negara agama, namun juga bukan negara sekuler. Hal ini karena Indonesia tetap menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa. Akan tetapi, agama bukan hanya sekedar nilai. Agama adalah akidah dan syariah sekaligus.

Penyusunan kurikulum pencegahan LGBT yang hanya diterapkan di sekolah-sekolah dalam lingkungan Kementerian Agama menunjukkan secara jelas sekularisasi di Indonesia. Mengapa demikian? Kita bisa lihat bahwa agama hanya difungsikan dalam ruang-ruang terbatas. Pada semua yang berembel-embel agama. Akan tetapi, di ruang publik, termasuk di sekolah umum, aturan agama dipinggirkan. Memasukkan pencegahan LGBT di ruang publik akan berhadapan dengan konsep hak asasi manusia, konsep non diskriminasi dan kebebasan berekspresi demokrasi.

Di sinilah negara menjadi mandul dan tidak berdaya menghadapi potensi merusak yang begitu besar dari gerakan LGBT. Negara hanya boleh membentuk karakter, nilai kemanusiaan, dan hak asasi yang tidak cukup untuk mencegah masuknya berbagai penyimpangan dari luar.

Kurikulum pencegahan LGBT, tanpa disertai upaya pencegahan penyebaran LGBT di berbagai lini kehidupan, tidak akan menghasilkan perubahan efektif. Tidak mungkin cukup hanya dengan perubahan individu, melainkan butuh pada perubahan sistem.

Solusi Sahih

Jika negara saja saat ini tidak mampu menuntaskan persoalan LGBT, lantas siapa yang mampu untuk melakukan tindak pencegahan di semua lini kehidupan? Tentu bukan MUI. Bukan pula ormas keagamaan lain. Bukan juga para dai. Sekalipun mereka memiliki kontribusi, mereka tidak cukup untuk memblokir arus LGBT yang sudah menjadi gerakan transnasional, yang dibekingi dana besar dari para trilyuner dunia.

Satu-satunya yang mampu melawan arus kaum pelangi ini hanya Negara Islam global (Khilafah). Khilafah inilah yang bakal mampu untuk mengubah total kurikulum pendidikan. Khilafah bakal mampu memblokir semua konten negatif dari luar dan menggantinya dengan *platform-platform* yang produktif yang mendukung kebaikan moral masyarakat. Khilafah bakal mampu mengatur informasi-informasi yang beredar di media massa dan media sosial. Khilafah bakal mampu menjatuhkan hukuman yang tegas pada pelaku penyimpangan ini. Khilafah bakal menerapkan aturan syariah dalam seluruh aspek kehidupan. []



Ustadz H.M. Ismail Yusanto:

LGBT PERLU DISANKSI KERAS!

Pengantar:

Pembaca yang budiman, sebagaimana diketahui, fenomena LGBT di tanah air akhir-akhir ini makin mengkhawatirkan. Gerakannya makin massif. Pelakunya makin banyak. Para pendukungnya juga makin aktif. Pertanyaannya: Mengapa ini bisa terjadi? Apa akar penyebabnya? Bagaimana cara mencegah LGBT ini agar tidak makin berkembang? Bagaimana solusinya yang paling mendasar menurut pandangan Islam?

Inilah beberapa pertanyaan yang diajukan oleh *Redaksi* kepada **Ustadz H.M. Ismail Yusanto** dalam Rubrik *Hiwar* kali ini. Berikut wawancara lengkapnya.

Ustadz, apa alasan mendasar LGBT wajib ditolak?

Karena LGBT adalah sebuah kemungkaran besar yang sangat menjijikkan. Al-Quran menyebut tindakan *liwâth* sebagai *fakhisyah*. Saking menjijikkan, Nabi Luth, dalam QS al-Ankabut ayat 38, mengatakan tak seorang pun di muka bumi ini pernah melakukan hal itu sebelumnya.

Setiap kemungkaran, sekecil apapun, tidak boleh dibiarkan. Jika dibiarkan, ia akan terus membesar, dan pasti akan mendatangkan kerusakan, serta mengundang murka Allah, seperti yang dialami oleh kaum kaum Nabi Luth. Mereka dimusnahkan oleh Allah SWT. Secara faktual, LGBT juga sangat berbahaya bagi diri dan masyarakat.

Apa fakta mengerikan dan membahayakan LGBT, Ustadz?

Secara medis, para ahli menyebut banyak penyakit bisa timbul karena LGBT. Di antaranya, HIV/AIDS. Ini akibat hubungan seks anal. Sipilis. Ini disebabkan oleh bakteri *Treponema pallidum*. Sipilis menimbulkan luka pada kelamin atau anus, ruam kulit, dan pada tahap lanjut bisa merusak otak, jantung dan saraf. Gonore (kencing nanah). Ini disebabkan oleh *Neisseria gonorrhoeae*. Dapat menginfeksi uretra, rektum dan tenggorokan. Klamidia.

Ini disebabkan oleh *Chlamydia trachomatis*. Penyakit ini sering tanpa gejala, tetapi dapat menyebabkan radang dan komplikasi. Human Papillomavirus (HPV). Ini menyebabkan kutil kelamin. Beberapa tipe HPV meningkatkan risiko kanker anus, kanker serviks, kanker penis, dan kanker tenggorokan. Herpes genital. Ini disebabkan oleh virus Herpes Simplex (HSV). Ia menimbulkan lepuh dan luka yang dapat kambuh. Hepatitis B. Ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Ia menyerang hati dan dapat berkembang menjadi sirosis atau kanker hati. Hepatitis C. Penularan utamanya melalui darah, tetapi dapat terjadi melalui hubungan seksual tertentu yang berisiko tinggi. Mpox (sebelumnya monkeypox). Ia dapat menyebar melalui kontak kulit yang erat, termasuk saat hubungan seksual. Infeksi parasit usus, misalnya giardiasis, amebiasis, atau shigellosis. Risikonya meningkat pada praktik seksual oral-anal. Beberapa penelitian menunjukkan, kanker anus lebih sering ditemukan pada pria yang melakukan hubungan seks anal reseptif, terutama jika terinfeksi HPV. Risiko meningkat lebih tinggi lagi jika juga terinfeksi HIV. Selain itu bisa terjadi gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, penyalahgunaan zat, dan risiko bunuh diri.

Dalam jangka panjang, LGBT akan memberikan dampak buruk secara demografis. Saat ini saja, seperti terjadi di Jepang, Korea Selatan dan juga sejumlah negara di Eropa, angka kematian (*mortality rate*) sudah lebih tinggi daripada angka kelahiran (*fertility rate*). Artinya, jumlah penduduk terus menurun. Jika LGBT ini terus berkembang, maka krisis populasi dipastikan akan semakin parah terjadi pada masa mendatang. Hal ini mencemaskan banyak pemimpin negara. Pasalnya, kekurangan populasi berdampak sangat luas ke berbagai bidang. Di antaranya ketenagakerjaan, pendidikan, pertahanan dan akhirnya juga berdampak secara ekonomi.

Sebagai fenomena sosial, LGBT juga yang sangat berbahaya. Jika tidak ditindak tegas sejak dini, LGBT akan terus berkembang sehingga bisa menjadi kekuatan sosial, ekonomi bahkan juga politik yang tidak lagi bisa dibendung. Jika itu terjadi, mereka bisa memaksakan kehendaknya seperti yang saat ini terjadi di sejumlah negara.

Siapa saja yang menjadi sasaran Gerakan LGBT ini?

Semua kalangan. Tua, muda, bahkan anak-anak. Kaya, miskin. Dari kalangan terdidik maupun tidak. Itu terbukti, pengikut LGBT ternyata memang sangat beragam. Jangan lupa, ada juga dari kalangan agamawan (tokoh agama), yang membuat seolah secara agama, LGBT tidak masalah.

Kelompok yang pro LGBT sering menjadikan kebebasan berdasarkan HAM sebagai alasan aktifitas mereka. Bisakah demikian, Ustadz?

Mereka memang acap berdalih seperti itu. LGBT adalah bagian dari kebebasan. Jika ini boleh dianggap kebebasan maka harus dikatakan sebagai kebebasan yang kebablasan. Lihatlah, apa akibat dari perbuatan mereka itu? Maraknya aneka penyakit kelamin. Diantaranya berakhir dengan depresi dan kematian. Siapa yang menanggung semua akibat itu? Bukan hanya mereka yang ingin bebas, melainkan juga semua anggota masyarakat.

Mereka juga menggunakan justifikasi tidak boleh menggunakan moralitas sebagai dasar membuat UU untuk melarang LGBT. Bagaimana menurut Ustadz?

Moralitas itu basis dari hukum. Tanpa moralitas, lantas dengan basis apa hukum dibuat? Tanpa moralitas, apa beda manusia dengan hewan?

Mereka juga mengklaim bahwa LGBT itu soal genetis manusia. Jadi tidak boleh dipermasalahkan dan harusnya diberi kebebasan. Benarkah klaim tersebut?

Tidak benar. Buktinya, hingga sekarang tidak terbukti bahwa LGBT itu genetis. Penelitian yang dilakukan oleh Broad Institute (MIT–Harvard) bekerja sama dengan Massachusetts

General dan University of Amsterdam pada tahun 2019 lalu, misalnya, yang disebut sebagai penelitian genom terbesar dengan lebih dari 450 ribu sampel, dengan tujuan untuk mengetahui hubungan genetik dengan perilaku seksual sesama jenis, menyimpulkan tidak ada satu "gen gay". Intinya, tidak memungkinkan prediksi yang bermakna terhadap perilaku seksual seseorang berdasarkan DNA-nya.

Walau penentangan terhadap LGBT begitu massif dilakukan, propaganda LGBT masih berjalan massif. Mengapa demikian?

Sebabnya, makin banyak negara yang mengesahkan pernikahan sejenis. Juga makin banyak pemimpin politik tertinggi di sejumlah di negara dari kalangan LGBT. Semua ini menunjukkan kekuatan politik komunitas LGBT dunia makin meningkat. Ini seiring dengan makin banyaknya jumlah mereka yang berimplikasi meningkatnya daya tawar politik. Dalam politik elektoral, jumlah itu sangat penting. Kini, komunitas LGBT tak lagi bisa diabaikan. Lihatlah di AS. Partai Republik, yang mayoritas pendukungnya adalah kaum Kristen puritan, yang semula menentang LGBT, kini terpaksa meng-*endorse*-nya. Sama seperti Partai Demokrat yang sudah sejak awal mendukung LGBT. Hal ini tidak hanya terjadi di AS, tetapi juga di banyak negara lain. Bukan tidak mungkin, suatu saat, jika kita kendor, bakal terjadi juga di negeri ini.

Siapa atau lembaga seperti apa yang menjadi pendukung gerakan ini? Model dukungannya seperti apa?

Banyak. Di antaranya, di jalur akademik, beberapa tahun lalu di UGM lahir *The Yogyakarta Principles*. Di UI muncul SGRC (*Support Group and Resource Center on Sexuality Studies*). Keduanya mendukung LGBT. Kemudian, di jalur sosial-budaya, propaganda dilakukan di antaranya melalui film, aksi lapangan, seni, media massa dan sebagainya. Tujuannya, agar masyarakat menerima LGBT sebagai hal yang lumrah, bukan kelainan apalagi kriminal. Di jalur jaringan atau komunitas, saat ini di Indonesia ada dua jaringan nasional pendukung LGBT dan ada 119 kelompok LGBT di 28 provinsi (dari 34 provinsi). Lalu atas sponsor UNDP dan USAID, pada 13-14 Juni 2013 di Nusa Dua Bali berlangsung Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia. Di jalur bisnis, LGBT mendapat dukungan opini dan dana dari dunia bisnis. Merek-merek dagang dunia seperti *Facebook*, *Whatsapp*, *LINE* dan *Starbucks* telah terang-terangan berkampanye pro LGBT. *LINE* mempunyai simbol atau emoticon yang pro LGBT. *Starbucks* mendonasikan sebagian keuntungannya untuk mendukung LGBT. Di negeri ini, tak kurang Komnas HAM juga telah mengakui komunitas LGBT lewat Pernyataan Sikap Komnas HAM 4 Februari 2016. LGBT oleh Komnas HAM dianggap legal dengan dalih sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945. Peraturan Menteri Sosial No 8/2012 terkait kelompok minoritas, menyebut adanya *gay*, waria, dan lesbian.

Salah satu faktor orang menjadi LGBT adalah rusaknya cara berpikir. Hal ini dipengaruhi oleh propanda massif selama ini yang dilakukan oleh komunitas pro LGBT di seluruh dunia. Melawan propaganda mereka tidaklah mudah. Lihat saja, siapa saja yang tampak against LGBT langsung disuspend di Facebook, Twitter, Instagram.

Apakah gerakan ini ada kaitannya dengan agenda global? Apa target mereka?

Ya. Memang LGBT kini telah menjadi gerakan global. Bukan lagi gerakan regional. Apalagi lokal. Tujuan utama mereka adalah mendapatkan penerimaan legal (*legal acceptance*) berupa pengesahan pernikahan sejenis (*same-sex marriage*). Tujuan ini sudah tercapai di lebih dari 39 negara. Pertama kali di Belanda. Terakhir di Thailand pada 2025 lalu. Di antaranya adalah negara-negara yang kepala negaranya adalah LGBT, yakni Islandia, Irlandia, Belgia, Serbia, Latvia. Bahkan Xavier Bettel, Perdana Menteri Luksemburg, secara terbuka mengaku gay dan menikah dengan pasangan sesama jenis. Sangat mungkin, jumlahnya akan terus bertambah, seiring dengan makin masifnya gerakan mereka itu.

Untuk bisa mencapai tujuan utama itu, mereka lebih dulu harus mendapat dukungan secara politik (*political acceptance*) dari partai politik yang ada di negeri itu. Untuk bisa mendapat dukungan politik, mereka sangat paham, jumlah mereka harus banyak. Hanya jika jumlah mereka banyak, mereka akan diperhitungkan oleh partai politik yang membutuhkan suara dalam pemilu. Supaya jumlah mereka terus bertambah, mereka harus giat melakukan kampanye dan penularan. Di situlah diperlukan penerimaan sosial (*social acceptance*). Masyarakat didorong untuk menganggap mereka sebagaimana manusia dan pasangan yang normal. Dengan cara itu, mereka bisa bebas bergaul dan berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Ini menjadi kesempatan emas untuk menambah jumlah melalui dukungan dan penularan.

Mengapa gerakan ini bisa semakin meluas? Seolah tanpa bisa dikendalikan sedikit pun?

Karena komunitas LGBT sudah ada di banyak negara di dunia. Komunitas mereka di suatu negara, seperti Indonesia, terhubung dengan komunitas LGBT di negara lain di seluruh dunia. Mereka mengusung misi yang sama dengan slogan yang sama, bahkan juga bendera yang sama. Pelangi. Slogannya, *love* is *love*. Misinya, mereka ingin mendapat perlakuan setara. Jika ada hetero atau *opposite sexual – marriage* (nikah beda jenis), mereka ingin ada juga *same-sex marriage* (nikah sejenis). Mereka juga telah menetapkan bulan Juni sebagai *Pride Month* (Bulan Kebanggaan) bersama komunitas LBGT seluruh dunia. Praktis, saat ini tak ada satu pun negara yang secara tegas melarang LGBT, kecuali hanya beberapa saja seperti Brunei Darussalam. Karena itu LGBT makin leluasa bergerak dan terus membesar. Menurut Gallup, jumlah mereka antara 3% - 8% dari populasi dunia.

Betulkah Ustadz, bukan hanya pelakunya yang diberantas, tetapi juga para propagandanya harus dihentikan dan pelakunya diberikan sanksi tegas?

Betul. Sebabnya, jika propaganda masih diteruskan, LGBT masih akan terus berkembang. Ini karena salah satu faktor orang menjadi LGBT adalah rusaknya cara berpikir. Hal ini dipengaruhi oleh propanda massif selama ini yang dilakukan oleh komunitas pro LGBT di seluruh dunia. Melawan propaganda mereka tidaklah mudah. Lihat saja, siapa saja yang tampak *against* LGBT langsung *disuspend* di *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*. Itu artinya mereka tidak tinggal diam. Contoh lain, tahu Uganda telah mengesahkan UU Anti LGBT, AS langsung bereaksi dengan memotong bantuan untuk Uganda.

Bagaimana cara Islam memberantas LGBT, Ustadz?

Islam memandang LGBT sebagai kriminal (*jarîmah*). Dalam Islam, setiap pelanggaran syariah disebut *jarîmah* sehingga pelakunya harus dihukum. Kriminal (*al-jarîmah*) dalam Islam adalah setiap perbuatan melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib (*tarkul wajibaat wa fi'lul muharramaat*). Demikianlah yang dikatakan Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam Kitab *Nizhâm al-'Uqûbât.*

Dalam Islam, homoseksual/gay disebut dengan istilah *al liwâth*. Hukumnya haram. Sanksi homoseksual adalah hukuman mati. Ini berdasar perintah Nabi saw. dalam hadis riwayat Abu Dawud, *"Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah keduanya."*

Dengan hukuman mati atas keduanya, putuslah rantai tular menular yang membuat pelaku homoseksual makin hari makin banyak.

Adapun lesbianisme disebut dengan *as-sihâq atau al-musâhaqah*. Lesbianisme hukumnya juga haram. Sanksinya *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak dijelaskan oleh sebuah nash khusus. Jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada *qâdhi* (hakim). Bisa berupa hukuman cambuk, penjara, publikasi (*tasyhir*) dan sebagainya. Demikian dijelaskan oleh Sa'ud al-Utaibi dalam kitab *Al-Mawsû'ah al-Jinâ`iyyah al-Islâmiyyah* dan Abdurrahman al-Maliki dalam Kitab *Nizhâm al-'Uqûbât*.

Adapun biseksual adalah orang yang melakukan kegiatan seksual baik dengan lawan jenis (heteroseksual) maupun dengan sejenis (homo/lesbian). Jika dilakukan di antara sesama laki-laki, tergolong homoseksual. Jika dilakukan di antara sesama wanita, tergolong lesbianisme. Hukumannya sangat jelas. Selain itu, Islam juga mengharamkan perbuatan menyerupai lain jenis, baik dalam cara berbicara, berbusana, maupun dalam tingkah laku. Apalagi dalam aktivitas seksual. Hal ini berdasar hadits riwayat Ahmad. Disebutkan, Nabi saw. mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan mengutuk wanita yang menyerupai laki-laki. Apalagi lelaki mengubah kelaminnya menjadi perempuan atau sebaliknya. Jika sekadar berbicara atau berbusana menyerupai lawan jenis, sanksinya diusir dari pemukiman atau perkampungan. Jika melakukan hubungan seksual sesama laki-laki, pelakunya dijatuhi hukuman homoseksual. Jika melakukan hubungan seksual sesama wanita, pelakunya dijatuhi hukuman lesbianisme. Jika dengan lain jenis, pelakunya dijatuhi hukuman zina.

Semua jenis hukuman itu tentu saja hanya jika diterapkan syariah secara *kâffah* dalam institusi Khilafah. Di situlah pentingnya perjuangan mewujudkan Khilafah yang nergakkan syariah Islam secara *kâffah*. Tanpa itu, LGBT tak akan pernah dianggap *jarîmah*. Akibatnya, ia akan terus berkembang seperti sekarang ini.

Semua jenis hukuman itu tentu saja hanya jika diterapkan syariah secara kâffah dalam institusi Khilafah. Di situlah pentingnya perjuangan mewujudkan Khilafah yang nergakkan syariah Islam secara kâffah. Tanpa itu, LGBT tak akan pernah dianggap jarîmah. Akibatnya, ia akan terus berkembang seperti sekarang ini.

Apa yang harus dilakukan oleh umat untuk mendukung pemberantasan LGBT?

Pertama: Islam tegas melarang segala hal yang terkait LGBT, baik perbuatannya maupun segala bentuk dukungan dan promosinya. *Kedua*: Menghukum mati pelaku homo dan pasangannya. Dengan cara itu, rangkaian tular menular akan terputus secara total. Juga para pelaku lesbianisme dan penyimpangan seksual lainnya. *Ketiga*: Melarang sesama lelaki dan sesama perempuan tidur dalam satu ranjang, apalagi satu selimut. *Keempat*: Mendidik anak sejak dini untuk memililki orientasi seksual yang benar. Laki-laki sebagai laki-laki, dan perempuan sebagai perempuan. *Kelima*: Menumbuhkan rasa taqwa di tengah masyarakat melalui penerapan syariah secara *kâffah* dalam seluruh aspek kehidupan dan semangat amar makruf nahi mungkar. []



Diasuh oleh:
KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca al-wa'ie, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

SANKSI HUKUM ISLAM TERHADAP LGBT

Soal:

Apa sanksi hukum Islam yang dijatuhkan kepada pelaku LGBT? Juga para pihak yang mempropagandakan LGBT? Apa tindakan Islam terhadap bibit LGBT, seperti berpenampilan menyerupai lawan jenis, dan sebagainya?

Jawab:

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Bisek dan Transgender. Secara umum, LGBT ini haram. Tidak hanya haram, LGBT disebut sebagai bentuk penyimpangan seksual. Zina hukumnya haram, tetapi dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Adapun LGBT ini dilakukan antara laki dengan laki (*Gay*), perempuan dengan perempuan (*Lesbian*).

Sanksi hukum Islam terhadap *liwâth* berbeda dengan zina karena zina bukan *liwâth*. Tempat perbuatan ini terjadi, yaitu *liwâth,* berbeda dengan tempat perbuatan zina. Masing-masing berbeda dengan yang lain. *Liwâth* bukanlah salah satu jenis dari zina sehingga tidak dikatakan bahwa ia masuk ke dalam keumuman dalil-dalil yang menyatakan tentang zina. Sebabnya, zina adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Adapun *liwâth* adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam dubur laki-laki.

Memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan berbeda dengan memasukkan kemaluan ke dalam dubur. Dari sini, jelas, bahwa zina berbeda dengan *liwâth*. *Liwâth* juga tidak dianalogikan dengan zina. Pasalnya, nas yang menyatakan tentang zina tidak disertai *'illat* sehingga qiyas tidak bisa dilakukan dengan menyamakan *'illat*-nya. Lebih dari itu, mendatangi istri pada duburnya tidak disebut *liwâth*. Pasalnya, *liwâth* bukan hanya mendatangi melalui dubur, melainkan laki-laki yang disodomi oleh laki-laki, yaitu memasukkan kemaluannya ke dalam dubur laki-laki lain.

Atas dasar itu, zina berbeda dengan *liwâth* dan tidak dianalogikan dengan zina.

Memang ada Hadis Nabi saw.:

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ، وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ

Jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki maka keduanya adalah pezina. Jika seorang perempuan mendatangi perempuan maka keduanya adalah pezina. [1]

Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin 'Abdirrahman, yang dinyatakan dusta oleh Abu Hatim Ibn Hibban. Al-Baihaqi berkata, *"Aku tidak mengenal dia."* Hadis tersebut statusnya *munkar*. Andaipun dianggap shahih maka maksudnya adalah *tasybiih*, yaitu seperti dua orang pezina. Buktinya adalah tidak ada riwayat yang shahih dari Rasulullah saw., bahwa beliau menjatuhkan rajam dalam kasus *liwâth*, dan tidak pula beliau menghukumi *liwâth* sama dengan zina.

Akan tetapi, telah dinyatakan shahih hadis dari beliau bahwa beliau bersabda:

اقْتُلُوْا الفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ

Bunuhlah pelaku dan pasangannya.[2]

Seandainya ucapan Nabi saw., "dua orang pezina" itu dalam makna hakiki, niscaya hukuman *liwâth* sama dengan hukuman zina. Bahkan hadis yang mereka riwayatkan tentang merajam pelaku *liwâth*, mereka riwayatkan juga dengan merajam yang masih perjaka, yakni merajam yang *muhshan* maupun yang *ghayru muhshan*. Ini menunjukkan bahwa hukum *liwâth* berbeda dengan hukum zina. Karena semua alasan itu, maka hukuman *liwâth* berbeda dengan hukuman zina. Adapun hukum syariah mengenai hukuman *liwâth* adalah dibunuh, baik pelakunya *muhshan* maupun *ghairu muhshan*. Jadi, siapa saja yang terbukti melakukan *liwâth*, baik sebagai pelaku maupun yang pasangannya, maka ia dibunuh.

Dalil atas hal itu adalah as-Sunnah dan Ijmak Sahabat. Adapun as-Sunnah, dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ

Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya **(HR al-Khamsah, kecuali an-Nasa'i)**.[3]

Al-Hafizh Ibn Hajar berkata: Para perawinya terpercaya, tetapi terdapat perselisihan. Ibnu Ath-Thalla' dalam kitab *Ahkam*-nya berkata: Hadis ini tidak shahih dari Rasulullah bahwa beliau menjatuhkan rajam dalam kasus *liwâth*. Akan tetapi, telah shahih dari beliau bahwa beliau bersabda:

اقْتُلُوْا الفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ

Bunuhlah pelaku dan yang diperlakukan.[4]

Hadis ini diriwayatkan dari beliau oleh Ibnu 'Abbas dan Abu Hurairah.

Ini adalah dalil dari as-Sunnah bahwa hukum bagi pelaku *liwâth* jelas dibunuh. Adapun riwayat dari Sa'id bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu 'Abbas tentang perjaka yang didapati melakukan perbuatan kaum Luth lalu dirajam, maka yang dimaksud adalah dibunuh dengan cara dirajam, bukan maknanya bahwa hukum *had*-nya adalah rajam. Yang menunjukkan hal itu adalah bahwa dalil-dalil yang datang mengenai pembunuhan pelaku dan yang diperlakukan datang secara mutlak, tanpa membedakan antara perjaka dan yang sudah menikah. Adapun rajam adalah hukuman *had* bagi yang sudah menikah saja. Sementara itu, nash hadits tersebut menyebutkan bahwa itu dilakukan terhadap perjaka. Hal ini menunjukkan bahwa itu bukan *had* rajam.

Karena itu hadits Ibnu 'Abbas dari jalur Sa'id bin Jubair dan Mujahid tidak bertentangan dengan hadits Ibnu 'Abbas dari jalur 'Ikrimah. Masing-masing dari keduanya menunjukkan penjatuhan hukuman mati. Hanya saja, hadis rajam menunjukkan pembunuhan dengan cara tertentu, yaitu dirajam. Adapun hadis yang menyatakan dibunuh menunjukkan dibunuh secara mutlak, tanpa disertai penjelasan caranya seperti apa. Dengan demikian hukumnya adalah dibunuh. Boleh dibunuh dengan cara dirajam; boleh dengan digantung; boleh dibunuh dengan ditembak; dan boleh dibunuh dengan cara apa saja. Dengan demikian hukum bagi pelakunya adalah dibunuh, terlepas cara atau sarana yang digunakan untuk membunuh tersebut.

Mengenai Ijmak Sahabat, maka para Sahabat berbeda pendapat mengenai cara membunuh pelaku *liwâth*, tetapi mereka sepakat untuk membunuh pelakunya. Al-Baihaqi meriwayatkan dari 'Ali *ra.*, bahwa beliau merajam seorang pelaku *liwâth*. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakar bahwa beliau mengumpulkan orang-orang terkait seorang laki-laki yang disodomi, sebagaimana perempuan digauli. Lalu bertanya kepada para Sahabat Rasulullah tentang hal itu. Yang paling keras pendapatnya saat itu adalah 'Ali bin Abi Thalib ra. Beliau berkata:

إِنَّ هَذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْصِ بِهِ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً

صَنَعَ اللهُ بِهَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، نَرَى أَنْ تُحْرِقَهُ بِالنَّارِ

Ini adalah dosa yang tidak pernah dilakukan oleh satu umat pun dari umat-umat terdahulu kecuali satu umat. Lalu Allah memperlakukan mereka sebagaimana telah kalian ketahui. Kami berpendapat agar dia dibakar dengan api. [5]

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari 'Ali dalam kisah selain ini, ia berkata: *"Dirajam dan dibakar dengan api."* Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa beliau ditanya tentang hukuman *had* pelaku *liwath*, maka beliau berkata, *"Dicari bangunan paling tinggi di kampung, lalu ia dilempar dari atasnya dalam keadaan terjungkir, kemudian dilempari dengan batu."*

Diriwayatkan pula dari 'Ali: *"Dia dibunuh dengan pedang, kemudian dibakar karena besarnya kemaksiatan."*

Adapun 'Umar dan 'Utsman berpendapat: *"Agar dijatuhkan tembok kepada pelakunya."*

Semua ini adalah pendapat-pendapat yang seluruhnya menunjukkan pada hukuman mati meskipun berbeda caranya. Selain itu, penulis kitab *Asy-Syifâ* telah menukil: *"Ijmak Sahabat atas hukuman mati."* Dengan demikian telah terjadi ijmak, yaitu Ijmak Sahabat, bahwa pelaku *liwâth* hukumnya adalah dibunuh, baik ia sebagai pelaku maupun pasangannya, baik *muhshan* maupun *ghayru muhshan*. Ijmak Sahabat saja sudah merupakan dalil *syar'i*. Apalagi jika dikuatkan dengan as-Sunnah.

Atas dasar itu, hukuman *had* yang ditetapkan secara *syar'i* untuk pelaku *liwâth* bukanlah *had* zina, melainkan dibunuh, tanpa melihat cara yang digunakan untuk membunuh.

Adapun pembuktian *liwâth* tidak seperti pembuktian zina, melainkan seperti pembuktian *hudûd* lainnya, selain zina. Selama *liwâth* itu bukan zina, maka dalil pembuktian zina tidak berlaku untuk *liwâth*, sehingga ia masuk ke dalam dalil-dalil *hudûd* lainnya. Atas dasar itu, *liwâth* ditetapkan dengan pengakuan, dan ditetapkan dengan kesaksian dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, seperti pembuktian pencurian dan pembuktian *hudûd* lainnya.

Disyaratkan dalam *had liwâth*, bahwa pelakunya, baik sebagai *faa'il* maupun *maf'uul bih*, adalah orang yang sudah balig, berakal, atas pilihan sendiri; serta *liwâth* tersebut terbukti atasnya dengan bukti *syar'i*, yaitu kesaksian dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Jika ia anak kecil, orang gila, atau dipaksa dengan paksaan yang luar biasa, maka tidak ada *had* terhadap dirinya.[6]

Inilah sanksi terhadap pelaku LGBT. Adapun orang yang ikut mempropagandakan LGBT, maka sanksi hukum yang diberlakukan terhadapnya adalah *ta'zîr*. Begitu juga setiap laki-laki yang tampil dengan pakaian, penampilan, atau gerakan yang tidak wajar, atau yang merusak kesusilaan, atau menyerupai wanita; maka ia dicambuk. Jika ia tidak jera, ia dihukum penjara sampai satu tahun.[7]

WalLâhu a'lam bi as-shawâb. []

Catatan kaki:

1. Hr Abu Dawud dan al-Baihaqi, no. 17033. Lihat, Syihabuddin Abi al-'Abbas Ahmad bin Husain bin 'Ali bin Ruslan al-Maqdisi ar-Ramli as-Syafii, *Syarah Sunan Abi Dawud li ibn Ruslan*, Dar al-Falah, Beirut, cet. I, 1437 H/2016, Juz XVII, hal. 463; Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, ed. Islam Manshur 'Abd al-Hamid, Dar al-Hadits, Qahirah, Juz VIII, hal. 534.
2. Hr Al-Baihaqi, no 17022. Lihat, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Ibid*, Juz VIII, hal. 531.
3. Hr Abu Dawud, no 4462; At-Tirmidzi, no 1456; Ibn Majah, no. 2561, dan Ahmad, no. 2732. Lihat, Syihabuddin Abi al-'Abbas Ahmad bin Husain bin 'Ali bin Ruslan al-Maqdisi ar-Ramli as-Syafii, *Ibid*, Juz XVII, hal. 462-465. Al-Albani menyatakan hadits ini shahih, dalam kitabnya, *Al-Irwa'*, no. 2349.
4. Hr Al-Baihaqi, no 17022. Lihat, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Ibid*, Juz VIII, hal. 531.
5. Hr Al-Baihaqi, no 17028. Lihat, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Ibid*, Juz VIII, hal. 533.
6. Al-Allamah Syaikh Abdurrahman al-Maliki, *Nidzam al-'Uqubat*, Dar al-Ummah, Beirut, cet. III, 1410 H/1990 M, hal. 40-42.
7. Al-Allamah Syaikh Abdurrahman al-Maliki, *Ibid*, hal. 185.



TAKUT KEPADA ALLAH SWT

Ada dosa yang tidak membutuhkan teman. Tidak membutuhkan saksi. Tidak membutuhkan keramaian. Ia hanya membutuhkan satu hal: kesempatan.

Pintu-pintu maksiat boleh jadi tertutup. Manusia boleh jadi tidak melihat. Syahwat boleh jadi sedang bergolak. Dosa boleh jadi begitu dekat. Sebaliknya, Allah terasa jauh dari ingatan. Di situlah sebenarnya ukuran ketakwaan seseorang. Menahan diri ketika tidak mampu melakukan dosa bukanlah kehebatan. Akan tetapi, mampu melakukan dosa, mempunyai kesempatan, memiliki keinginan, lalu mundur karena takut kepada Allah, itulah kemuliaan yang sesungguhnya.

Allah SWT berfirman:

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾

Adapun orang yang takut akan kedudukan Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsu, sungguh surgalah tempat tinggalnya (QS an-Nazi'at [79]: 40–41).

Kisah Nabi Yusuf as. adalah salah satu puncak teladan dalam menjaga diri. Beliau seorang pemuda belia. Beliau berada di rumah seorang perempuan yang sangat cantik dan memiliki kedudukan. Pintu-pintu telah ditutup. Godaan datang secara langsung. Kesempatan terbuka. Allah SWT menggambarkan (yang artinya): *Wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Ia menutup pintu-pintu dan berkata, "Marilah mendekat kepada diriku."* Lalu Yusuf menjawab, *"Aku berlindung kepada Allah."*

Bukan berarti Nabi Yusuf as. tidak memiliki kemampuan. Justru beliau memiliki kesempatan. Bukan berarti godaan itu tidak ada. Justru godaan itu sangat nyata. Akan tetapi, ada sesuatu yang lebih besar dalam hatinya daripada syahwat: Allah SWT. Bahkan ketika beliau terus ditekan dan diancam, Yusuf berkata, *"Duhai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepada diriku."*

Inilah tingkat ketakwaan yang tinggi: Lebih memilih kehilangan kebebasan daripada kehilangan keridhaan Allah SWT (Lihat: QS Yusuf [12]: 23–33).

Teladan lain dikisahkan oleh Rasulullah ﷺ. Dikisahkan, ada tiga orang yang terperangkap dalam sebuah gua. Sebuah batu besar menutup pintu gua. Tidak ada kekuatan yang dapat menyelamatkan mereka kecuali Allah. Mereka kemudian bertawasul kepada Allah dengan amal-amal shalih mereka. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa ia pernah memiliki seorang wanita yang sangat dia cintai. Ia menginginkan wanita itu sebagaimana seorang laki-laki menginginkan perempuan. Ketika wanita itu berada dalam kesulitan ekonomi, ia datang kepada dirinya. Lelaki itu memberi dia uang dengan syarat wanita tersebut menyerahkan dirinya. Saat dosa tinggal selangkah lagi—dalam riwayat hadis disebutkan bahwa ia telah berada pada posisi untuk melakukan perbuatan haram (zina)—wanita itu berkata, "Bertakwalah

kepada Allah. Janganlah engkau membuka cincin ini kecuali dengan haknya." Kalimat itu menghancurkan benteng syahwatnya. Ia segera bangkit. Ia meninggalkan wanita itu. Bahkan uang yang telah diberikan pun tidak dia minta kembali. Ketika ia menceritakan amal tersebut dan memohon kepada Allah, batu yang menutup gua itu bergeser (HR al-Bukhari dan Muslim).

Berkaitan dengan itu, Nabi ﷺ juga menjelaskan bahwa di antara tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan selain naungan-Nya adalah: seorang laki-laki yang diajak (berzina) oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat lain, Jarir bin Abdullah ra. pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang pandangan yang datang secara tiba-tiba kepada wanita yang tidak halal dia lihat. Beliau kemudian memerintahkan dia untuk memalingkan pandangannya (HR Muslim). Mengapa? Sebabnya, dosa besar sering dimulai dari pandangan. Kemudian pandangan menjadi ingatan. Ingatan menjadi khayalan. Khayalan menjadi keinginan. Keinginan menjadi pencarian kesempatan. Pada akhirnya, kesempatan menjadi kejatuhan.

Karena itulah generasi *salafush-shâlih* tidak menunggu syahwat menjadi api besar. Mereka memadamkan percikannya sejak awal. Sebabnya, kata Ibnu Mas'ud ra., orang yang beriman melihat dosanya seperti seseorang yang sedang duduk di bawah gunung dan takut gunung itu menimpa dirinya (HR al-Bukhari).

Ini adalah perbedaan mendasar antara hati yang hidup dan hati yang mati. Orang shalih takut pada akibat dosa, bahkan sebelum dosa itu dilakukan. Salah satunya adalah Sufyan ats-Tsauri *rahimahullâh*. Ia adalah seorang ulama besar yang sangat wara'. Ia memahami benar kelemahan manusia dan besarnya fitnah syahwat. Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Nu'aim al-Ashfahani dalam *Hilyah al-Awliyâ'* dan Imam adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lâm an-Nubalâ'*, ia pernah berkata, *"Aku tidak melihat sesuatu yang lebih berat bagi diriku daripada urusan perempuan."* Ini adalah kejujuran seorang wali Allah terhadap dirinya sendiri.

Demikian pula dengan Fudhail bin 'Iyadh *rahimahullâh*. Ia dulunya dikenal sebagai seorang yang hidup jauh dari keshalihan. Bahkan ia pernah hidup sebagai pembegal. Akan tetapi, Allah kemudian memberikan hidayah kepada dirinya.

Salah satu kisah yang sangat terkenal menyebutkan bahwa suatu ketika ia sedang berusaha mendatangi seorang wanita yang dia cintai. Saat tiba, ia mendengar seseorang membaca firman Allah (yang artinya): *Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah?* (QS al-Hadid [57]: 16).

Ayat itu menghantam hatinya. Fudhail lalu berkata, "Duhai Tuhanku. Sungguh telah tiba waktunya." Seketika arah hidupnya berubah. Ia segera bertobat. Ia benar-benar berhijrah. Inilah kekuatan rasa takut kepada Allah.

Fudhail kemudian menjadi salah seorang tokoh besar dalam kezuhudan dan ketakwaan. Demikian sebagaimana dikisahkan oleh Imam adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lâm an-Nubalâ'*.

Alhasil, benar kata Imam Ibnu Rajab *rahimahullâh*:

﴿أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ خَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ﴾

Amal yang paling utama adalah senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah, baik dalam kesunyian (kesendirian) maupun dalam keramaian **(Ibnu Rajab, *Fath al-Bari*, 4/36).**

Wa mâ tawfîqî illâ billâh. **[Arief B. Iskandar]**



PAJAK KAPITALIS: ZALIM DAN MEMBEBANI RAKYAT

Salah satu analisis Ibnu Khaldun yang masih relevan hingga saat ini adalah penjelasan beliau tentang model pungutan negara. Menurut Ibnu Khaldun, pada awal suatu negara, terutama jika dijalankan berdasarkan tuntunan agama, pungutan yang dikenakan kepada masyarakat terbatas pada kewajiban syariah seperti zakat, *kharaj* dan *jizyah* yang jumlahnya ringan serta memiliki batas yang tidak boleh dilampaui. Ringannya beban ini mendorong rakyat untuk bekerja, berdagang, bertani dan berinvestasi. Dengan begitu aktivitas ekonomi berkembang dan penerimaan negara menjadi besar. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, kemewahan dan pengeluaran negara cenderung meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penguasa menambah jenis pajak dan menaikkan tarif pungutan yang telah ada. Akibatnya, beban masyarakat menjadi semakin berat, semangat berusaha menurun, kegiatan ekonomi menyusut. Pada akhirnya penerimaan negara justru berkurang meskipun tarif pajak semakin tinggi (Ibnu Khaldun, 1981, *Muqaddimah* vol.1, hlm. 344).

Pajak Sumber Utama

Sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun di atas, perekonomian Indonesia yang semakin bertumpu pada pajak telah berdampak buruk bagi ekonomi negara. Di bawah presiden yang baru, penerimaan pajak tetap menjadi sumber utama penerimaan APBN. Pada postur APBN 2026, perpajakan menyumbang porsi terbesar. Penerimaan perpajakan 2026 (pajak plus kepabeanan dan cukai) ditargetkan pada kisaran Rp 2.631 triliun. Jumlah ini sekitar 83% dari total pendapatan negara, yang mencapai Rp 3.148 triliun.

Ragam pungutannya pun terus melebar ke berbagai barang dan jasa. Selain PPh (orang pribadi, badan, final UMKM), PPN dan PPnBM, PBB, Bea Meterai, kepabeanan dan cukai (termasuk rencana perluasan objek cukai seperti minuman berpemanis), akan diterapkan pula pajak karbon, pajak ekonomi digital (PPN PMSE), opsen pajak kendaraan bermotor di daerah hingga partisipasi dalam pajak minimum global 15%.

Peningkatan belanja negara akibat berbagai program prioritas (makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan hilirisasi), penerimaan non-pajak yang terbatas, serta tekanan untuk menjaga defisit di bawah tiga persen PDB menjadikan pajak kembali sebagai solusi utama.

Dalam perkembangannya pada semester pertama 2026, lonjakan penerimaan pajak justru terjadi pada PPN (pajak konsumsi yang

regresif terhadap pendapatan, sehingga menyerap porsi penghasilan yang lebih besar pada rakyat kecil) dan PPh 21 (pemotongan gaji pekerja, yang pertumbuhannya juga dipengaruhi kenaikan upah nominal dan perbaikan kepatuhan pemotongan), sementara penerimaan PPh Badan tumbuh lebih terbatas. Dengan kata lain, komposisi penerimaan negara semakin bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan upah pekerja ketimbang pada laba korporasi. Rendahnya pungutan pajak korporasi ini dapat bersumber dari beberapa hal: melemahnya kinerja korporasi seiring penurunan harga komoditas atau ekspor, kompensasi kerugian fiskal dan restitusi, insentif fiskal yang legal seperti *tax holiday* dan penurunan tarif PPh Badan menjadi 22%, hingga praktik penghindaran pajak di tengah peningkatan konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, transfer ke daerah terhadap APBN menurun sehingga ruang fiskal daerah menyempit. Akibatnya, belanja infrastruktur dan pelayanan publik menjadi lebih rentan dipangkas. Ruang untuk meningkatkan PAD maupun pajak daerah juga sangat terbatas.

Keberpihakan kepada Pemodal

Ironisnya, di tengah intensifikasi pemungutan terhadap konsumsi rumah tangga dan upah pekerja, korporasi besar dan kelompok oligarki justru menikmati berbagai fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah. Di antaranya:

a. *Insentif fiskal*. Instrumen utamanya adalah *tax holiday*, pengurangan hingga pembebasan PPh Badan bagi "industri pionir", yang pertama kali diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, lalu dioperasionalkan melalui PMK No. 130/PMK.010/2020. Lapisan fasilitasnya bertingkat menurut skala modal, pengurangan PPh Badan 100% diberikan selama 5–20 tahun yang bergantung pada besaran nilai investasi; semakin besar investasi, semakin panjang masa pembebasannya. Di antaranya, untuk investasi Rp 5-15 triliun selama 10 tahun, di atas Rp 15-30 triliun selama 15 tahun dan di atas Rp 30 triliun selama 20 tahun. Dengan kebijakan ini, sebagai contoh, smelter-smelter nikel raksasa yang dikuasai konsorsium asing dan taipan domestik dapat beroperasi bertahun-tahun nyaris tanpa membayar PPh Badan. Baru belakangan Pemerintah mengoreksi insentif tersebut, namun koreksi itu hanya berlaku bagi investasi baru, sementara pemegang fasilitas lama tetap menikmatinya hingga masa pembebasannya habis.

b. *Pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond*. Keberpihakan kepada pemilik modal besar secara telanjang diperlihatkan pada revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK No. 4 Tahun 2026). Pasal 50A memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara menerbitkan surat utang khusus berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond, instrumen utang bertenor 5 dan 7 tahun dengan imbal hasil hanya sekitar 2%. Ini jauh di bawah imbal hasil surat berharga negara pada umumnya. Sasarannya adalah kalangan konglomerat dan elit bisnis nasional dengan berbagai keistimewaan. Pasal 50A ayat (5) berbunyi: "Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan dan dari gugatan secara perdata". Dengan demikian pembeli Patriot Bond maupun Merah Putih Bond memperoleh perlindungan hukum yang sangat luas. Ini berbeda dengan wajib pajak kecil yang justru dikuliti oleh petugas pajak.

c. *Pendirian Kawasan Khusus Pusat Keuangan*. Pemerintah juga berencana memanjakan para pemilik modal dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus Pusat Keuangan dan *family office* di Bali. Proyek yang belakangan dikembangkan sebagai Pusat Finansial Internasional

Indonesia (PFII) ini meniru model Dubai International Financial Centre. Pemerintah menargetkan arus masuk modal hingga 500 miliar dolar AS dengan insentif berupa pembebasan pajak penuh (0%) saat dana pertama kali ditempatkan. Tanpa skema pajak yang jelas, *family office* membuka ruang *tax avoidance*: orang kaya menyimpan aset tanpa membayar pajak. Kekhawatiran ini beralasan. Sebabnya, Singapura dan negara-negara dengan tarif pajak rendah menjadi salah satu tujuan pencucian uang lintas negara.

Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan: beban fiskal lebih banyak ditanggung kelompok lemah, sedangkan berbagai keistimewaan dinikmati kelompok yang kuat. Lebih jauh lagi, kelompok yang paling mampu membayar justru menguasai instrumen paling canggih untuk memanipulasi pembayaran pajak.

Bentuk-bentuk Penghindaran Pajak

Wajib pajak, khususnya perusahaan multinasional, dapat menggunakan berbagai strategi untuk mengurangi beban pajaknya, baik secara legal maupun ilegal. Dalam literatur perpajakan, dikenal dua istilah yang sering dikaitkan dengan upaya tersebut, yaitu *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax evasion* merujuk pada tindakan kriminal berupa ketidakpatuhan yang disengaja terhadap kewajiban perpajakan. Sementara itu, *tax avoidance* merupakan upaya legal untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Sejumlah praktik yang umum digunakan dalam *tax avoidance* di antaranya adalah *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan pemanfaatan negara *tax haven* (Taylor dan Richardson, 2012).

Transfer pricing terjadi ketika perusahaan memanipulasi harga transaksi antarentitas yang memiliki hubungan afiliasi untuk memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Sebagai contoh, sebuah perusahaan batubara di Indonesia menjual produknya kepada anak perusahaan di Singapura dengan harga yang relatif rendah. Anak perusahaan tersebut kemudian menjual kembali batubara tersebut ke pembeli akhir dengan harga yang lebih tinggi. Akibatnya, laba yang tercatat di Indonesia menjadi lebih kecil sehingga kewajiban pajaknya menurun, sementara laba yang lebih besar tercatat di Singapura yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

Praktik lain yang sering digunakan adalah *thin capitalization*. Strategi ini memanfaatkan struktur permodalan perusahaan dengan cara memberikan pendanaan kepada anak perusahaan lebih banyak dalam bentuk utang daripada ekuitas. Konsekuensinya, anak perusahaan harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Karena biaya bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, laba kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil dan beban pajak yang harus dibayarkan pun berkurang. Selain melalui utang, pengalihan laba juga

Dalam pandangan Islam, pendapatan dan pengeluaran negara telah diatur oleh syariah. Dengan itu pungutan di luar ketentuan itu tidak dibolehkan dan tergolong kezaliman. Karena itu sistem perpajakan kapitalistik, yang dipungut permanen dari seluruh rakyat atas hampir segala objek sebagai sumber utama anggaran, tidak memiliki pijakan syar'i dan karena itu haram.

dapat dilakukan melalui pembayaran royalti kepada perusahaan induk atas penggunaan merek dagang, paten, atau aset tidak berwujud lainnya.

Selanjutnya, *treaty shopping* merupakan praktik memanfaatkan perjanjian pajak antarnegara untuk memperoleh tarif pajak yang lebih rendah. Modus yang umum dilakukan adalah mendirikan perusahaan cangkang (*shell company*) di negara yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara tempat transaksi berlangsung. Misalnya, perusahaan asal Amerika Serikat mendirikan perusahaan cangkang di Singapura, negara yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, agar pembayaran royalti dari Indonesia dikenai tarif pajak yang lebih rendah. Dana tersebut kemudian diteruskan kepada perusahaan induk. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan jaringan perjanjian perpajakan internasional.

Selain itu, terdapat praktik pemanfaatan negara *tax haven*. Dalam skema ini, perusahaan mendirikan perusahaan cangkang di negara atau yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak sangat rendah atau bahkan nol persen. Perusahaan cangkang tersebut kemudian digunakan untuk menerima pembayaran bunga pinjaman, royalti, atau biaya jasa dari perusahaan operasional yang berada di negara lain. Akibatnya, sebagian laba perusahaan operasional dialihkan ke negara *tax haven* sehingga laba yang dikenakan pajak di negara asal menjadi lebih kecil. Dengan demikian, total kewajiban pajak kelompok usaha secara keseluruhan dapat ditekan secara signifikan.

Kritik atas Pajak ala Kapitalisme

Dalam pandangan Islam, pendapatan dan pengeluaran negara telah diatur oleh syariah. Dengan itu pungutan di luar ketentuan itu tidak dibolehkan dan tergolong kezaliman. Sumber pendapatan tetap Baitul Mal telah ditetapkan oleh nash; meliputi *fai'* (termasuk *anfal*, *ghanimah*, *khumus*), *jizyah*, *kharaj*, *'usyur*; harta milik umum yang dikelola negara (air, energi, tambang besar, hutan); harta milik negara, khumus *rikaz* dan tambang; harta tanpa ahli waris hingga harta haram pejabat. Karena itu sistem perpajakan kapitalistik, yang dipungut permanen dari seluruh rakyat atas hampir segala objek (penghasilan, bumi dan bangunan, kendaraan, bahkan konsumsi makanan) sebagai sumber utama anggaran, tidak memiliki pijakan *syar'i* dan karena itu haram.

Dalilnya adalah keumuman larangan memakan harta sesama dengan jalan batil (QS an-Nisa' [4]: 29) serta hadis-hadis keras tentang *maks* (cukai): *"Tidak akan masuk surga pemungut maks (cukai)."* (HR Abu Dawud).

Pada hadis tentang seorang wanita pezina yang bertobat, Rasulullah ﷺ bersabda: *"Sungguh, ia telah bertobat dengan suatu tobat yang sekiranya dilakukan oleh seorang pemungut maks, niscaya ia akan diampuni."*

Saat menjelaskan hadis tersebut, Imam Nawawi menyatakan bahwa perbuatan *maks* termasuk dosa yang sangat buruk dan termasuk dosa besar yang membinasakan. Hal itu karena banyaknya hak manusia yang terzalimi, berulangnya pelanggaran yang dilakukan, perampasan harta mereka tanpa hak, serta penggunaan harta tersebut bukan pada tempatnya (An-Nawawi, 1392 H, vol. 11, hlm. 102).

Meski demikian, Islam tetap mengenal instrumen pajak dalam pengertian terbatas, yakni *dharîbah*. Abdul Qadim Zallum (2004) mendefinisikan *dharîbah* sebagai harta yang diwajibkan atas kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan yang diwajibkan atas mereka ketika tidak ada harta di Baitul Mal untuk membiayainya. Dari definisi ini para ulama merumuskan syarat-syarat kumulatif yang membedakan *dharîbah* dari sistem perpajakan kapitalistik, yaitu: *dharîbah* bersifat

temporer, yaitu hanya diwajibkan ketika kas negara kosong atau kurang sementara, sumber pendapatan asli tidak mencukupi; hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, yakni dari kelebihan harta setelah kebutuhan pokok dan pelengkap yang wajar terpenuhi; hanya untuk membiayai pengeluaran yang memang wajib ditanggung kolektif (yaitu gaji pegawai dan tentara, bantuan fakir miskin, jihad, infrastruktur yang mendesak, dan penanggulangan bencana). Dengan syarat-syarat ini, *dharîbah* jelas merupakan antitesis dari sistem pajak kapitalistik.

Solusi Islam Mengatasi Tekanan Fiskal

Dalam perspektif ekonomi Islam, krisis fiskal pada dasarnya tidak diselesaikan dengan memperluas basis pajak, melainkan dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan *syar'i* yang telah ditetapkan. Beberapa bentuknya antara lain:

Pertama, pengelolaan harta kepemilikan umum (*milkiyyah 'ammah*) oleh negara (air, energi, dan barang tambang dalam jumlah besar seperti minyak bumi, gas, batu bara, nikel, emas, serta hutan dan laut). Hasilnya sepenuhnya menjadi hak rakyat dan dikelola negara sebagai sumber pemasukan utama Baitul Mal. Karena itu kekayaan tambang raksasa yang justru diserahkan kepada swasta merupakan harta milik umum yang seharusnya menjadi penerimaan negara secara penuh. Pemerintah dapat melibatkan swasta secara terbatas melalui skema sewa tanpa memindahkan kepemilikan.

Kedua, penghindaran pembiayaan berbasis utang ribawi yang faktanya justru menyandera APBN melalui beban bunga yang menyedot belanja APBN hingga mendekati 20 persen atau hampir 23 persen dari total penerimaan perpajakan. Artinya, lebih dari seperlima pajak yang dipungut kembali ke tangan kreditur.

Ketiga, efisiensi dan disiplin belanja. Syariah menetapkan pos-pos pengeluaran wajib secara ketat. Dengan begitu belanja di luar prioritas, apalagi bertentangan dengan syariah harus diabaikan. Karena itu proyek mercusuar seperti ibukota baru atau proyek-proyek yang tidak termasuk kebutuhan prioritas umat tidak perlu dianggarkan.

Baru pada urutan terakhir, jika seluruh sumber di atas tidak mencukupi untuk kewajiban yang mendesak, negara boleh memungut *dharîbah* temporer dari Muslim yang kaya saja, dan wajib menghentikannya begitu kas pulih. Setiap pungutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah, termasuk pajak yang dilegalkan pemerintah saat ini, pada hakikatnya adalah haram.

Pengalaman sejarah yang dicatat Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa negara tidak akan menjadi kuat dengan terus memperbesar beban pajak rakyat. Sebaliknya, kemakmuran lahir ketika aktivitas ekonomi tumbuh, kekayaan publik dikelola untuk kepentingan masyarakat, dan pungutan negara dibatasi sesuai ketentuan syariah. Karena itu solusi atas tekanan fiskal bukanlah memperluas pajak tanpa batas, melainkan mengembalikan tata kelola keuangan publik kepada ketentuan Islam yang adil dan menyejahterakan.

WalLâhu a'lam bish-shawâb. [Muis]

Referensi

Al-Nawawi, Y. ibn S. (1392 H). *Al-Minhaj syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* (Cet. ke-2, Jil. 11). Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.

Ibn Khaldun. (1981). Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fî Tarikh al-'Arab wa al-Barbar wa Man 'Asarahum min Dhawi al-Sha'n al-Akbar (K. Shahadah, Ed.; S. Zakkar, Rev.; Jil. 1). Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr.

Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International corporate tax avoidance practices: Evidence from Australian firms. The International Journal of Accounting, 47(4), 469-496. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004

Zallum, A. Q. (2004). Al-Amwal fî Dawlah al-Khilafah (3rd ed.). Beirut, Lebanon: Dar al-Ummah li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi'.



Rubrik Tafsir
Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



ANCAMAN KEPADA KAUM KAFIR DAN PELIPUR BAGI NABI SAW (2)

﴿نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾

Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Engkau (Muhammad) bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Karena itu berilah peringatan dengan al-Quran kepada siapa pun yang takut terhadap ancaman-Ku.
(QS Qaf [50]: 45).

Dalam ayat sebelumnya Allah SWT mengabarkan tentang peristaiwa pada Hari Kiamat. Pada hari itu terdengar suara penyeru (malaikat) menyeru dari suatu tempat. Ketika itulah manusia mendengar suara dahsyat. Ditegaskan bahwa itulah hari manusia keluar dari kubur.

Ayat ini kemudian memberikan bukti kekuasaan Allah SWT. Dia berkuasa menghidupkan dan mematikan manusia. Manusia dulunya tidak ada. Lalu Allah SWT menciptakan manusia, menghidupkan mereka, dan kemudian mematikan mereka kembali. Lalu apa sulitnya bagi Allah SWT untuk menghidupkan kembali manusia seperti sediakala?

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ﴾

Engkau (Muhammad) bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka.

Kata «الجَبَّـــار» merupakan *shîghah al-mubâlaghah* (bentuk penguatan atau penegasan) dari *al-fi'l al-tsulâtsiy* (kata kerja yang terdiri dari tiga huruf): «جَبَرَ» (memaksa, mengharuskan). Sebabnya, kata berpola : «فَعَّالاً» pada dasarnya hanya dibentuk dari *fi'l tsulâtsiyy*. Menurut al-Qinnuji, dalam tradisi bahasa Arab, khususnya dialek Bani Tamim dan penduduk Hijaz, kata «جَبَرَ» dan «أَجْـــبَرَ» digunakan untuk makna yang sama: *memaksa*.[1]

Al-Farra juga menyebutkan bahwa ia mendengar sebagian orang Arab menggunakan kata «جَبَرَ» dengan makna «أَجْبَرَ» (memaksa), seperti dalam perkataan mereka: «جَبَرَ فُلَانٌ فُلَانًا عَلَى كَذَا» (Fulan *jabara* [memaksa] Fulan pada sesuatu).[2]

Menurut al-Qurthubi pun demikian. Kata «بِجَبَّارٍ» bermakna «بِمُسَلَّطٍ تُجْبِرُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ»

(pemilik kekuasaan yang memaksa mereka untuk masuk Islam).[3] Karena itu beliau tidak diutus untuk memaksa mereka masuk Islam. Beliau hanya diutus sebagai *basyîran wa nadzîran* (pemberi kabar gembira dan peringatan).[4]

Ibnu Katsir menyatakan bahwa makna ayat ini: "Engkau bukanlah orang yang memaksa mereka untuk mengikuti petunjuk yang kamu sampaikan. Itu juga tidak termasuk perkara yang dibebankan kepadamu."

Beliau menambahkan bahwa tugas Nabi saw. hanyalah sebagai *muballigh* (penyampai risalah).[5]

Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Ibnu 'Asyur. Katanya, firman Allah SWT ini merupakan *tathmîn* (memberikan ketenteraman hati) bagi Rasulullah saw bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas ketidakmauan mereka menerima petunjuk. Sebabnya, sesungguhnya beliau diutus hanyalah sebagai *dâ'iy* (penyeru) dan *hâdiy* (pemberi petunjuk). Bukan diutus *irghâm* (untuk memaksa) mereka beriman. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ۝٢١ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۝٢٢﴾

Karena itu berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka **(QS al-Ghasyiyah [88]: 21-22)**.[6]

Menurut Abdurrahman al-Sa'di, ayat ini semakna dengan QS ar-Ra'd [13] ayat 7.[7] Juga semakna dengan QS ar-Ra'd [13] ayat 40); QS al-Ghasyiyah [88]: 21-22; QS al-Baqarah [2]: 272; dan QS al-Qashash [28]: 56.[8]

Ayat ini dan semacamnya menjelaskan bahwa tugas Rasulullah saw hanyalah memberikan peringatan. Keputusan akhirnya diserahkan kepada orang yang diberi peringatan.

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾

Karena itu berilah peringatan dengan al-Qur'an kepada siapa pun yang takut kepada ancaman-Ku.

Kata «ذَكِّرْ» *fi'l al-amr* dari kata «ذكّر» (mengingatkan). Dalam kalimat: «ذكّر الخطيبُ النَّاسَ» (khathib mengingatkan manusia), berarti: «وعظهم وخوّفهم» (dia menasihati dan memperingatkan mereka). Makna ini pula yang terkandung dalam ayat ini.[9]

Perintah yang ditujukan kepada Nabi saw. semakin mengokohkan kalimat sebelumnya yang menyebut bahwa beliau bukanlah pemaksa terhadap manusia. Tugas beliau hanya menyampaikan wahyu dan memberikan peringatan kepada manusia.

Adapun yang dimaksud dengan memberikan peringatan dengan al-Quran, menurut Fakhruddin ar-Razi, ada tiga penafsiran. *Pertama*: Berilah peringatan dengan apa yang terkandung di dalam al-Quran. Bacakanlah juga al-Quran kepada mereka, niscaya mereka akan memperoleh manfaat karena kandungan yang terdapat di dalamnya. *Kedua*: Berilah peringatan dengan al-Quran. Artinya, jadikanlah al-Quran sebagai bukti yang menjelaskan bahwa engkau benar-benar seorang rasul, karena al-Quran merupakan mukjizat. Jika telah terbukti bahwa engkau adalah seorang rasul, maka mereka wajib menerima perkataanmu dalam seluruh ajaran yang engkau sampaikan. *Ketiga*: Berilah peringatan berdasarkan tuntutan yang terkandung di dalam al-Quran, berupa perintah-perintah dengan *tablîgh* (menyampaikan) dan *tadzkirah* (peringatan). Dengan demikian, penyebutan al-Quran di sini dimaksudkan agar Nabi ﷺ sendiri mengambil manfaat darinya, yakni menjadikan al-Qur'an sebagai imam atau pedoman beliau. Maka dari itu, berilah mereka peringatan dengan apa saja yang Allah perintahkan kepada engkau di dalam al-Quran agar engkau memperingatkan mereka.[10]

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾

...kepada siapa pun yang takut kepada

ancaman-Ku.

Kata «مَـــنْ» (barang siapa) adalah *ism al-mawshûl* (kata hubung), berkedudukan sebagai *maf'ûl bih* (objek). Kemudian dilanjutkan dengan kata «يَخَـــافُ» (takut), yang secara bahasa bermakna: «توقّـــع مكروه عن أمارة مظنونة، أو معلومـــة» (ekpektasi atau perkiraan akan terjadinya suatu hal yang tidak disukai berdasarkan *amârah mazhnûnah* (pertanda yang diduga) atau *ma'lûmah* (yang diketahui pasti).[11]

Anak kalimat ini menjadi objek yang diperintahkan kepada Rasulullah saw. untuk diberikan peringatan dengan al-Quran. Adapun kata «الْوَعِيدُ» (ancaman) bermakna «الْعَذَابُ» (azab); sedangkan kata «الوعد» bermakna «الثواب» (pahala).[12]

Dalam ayat ini, kata: «وَعِيدِ» (ancaman), pada asalnya adalah «وعيدى» (ancaman-Ku), kemudian *dhamîr al-mutakallim* (kata ganti orang pertama).[13] Dengan demikian maknanya: "Orang yang takut atas hukuman-Ku dan azab-Ku."[14]

Menurut Fakhruddin ar-Razi, firman-Nya: «مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ» termasuk kalimat yang menerangkan bahwa kata «الْخَشْيَةِ» (rasa takut yang dilandasi keagungan) lebih menunjukkan keagungan Tuhan Yang ditakuti daripada yang ditunjukkan oleh kata «الْخَوْفُ» (rasa takut biasa). Sebabnya, Allah SWT ketika berfirman: «يَخَافُ» (takut) ketika yang ditakuti adalah azab dan ancaman-Nya. Akan tetapi, Allah SWT berfirman:

﴿وَٱخۡشَوۡنِي﴾

Takutlah kalian kepada-Ku **(QS al-Baqarah [2]: 150).**

Ini ketika yang ditakuti adalah Zat-Nya Sendiri Yang Mahaagung.[15]

Dengan demikian dalam ayat ini peringatan itu dikhususkan kepada orang yang takut pada *al-wa'îd* (ancaman).[16]

Ibnu Jarir ath-Thabar berkata, "Wahai Muhammad, berilah peringatan dengan al-Quran yang Aku turunkan kepada orang yang takut terhadap ancaman yang Aku ancamkan kepada orang yang bermaksiat kepada-Ku dan menentang perintah-Ku."[17]

Patut dicatat, sesungguhnya peringatan itu pada asalnya disampaikan kepada semua orang. Akan tetapi, pada faktanya, tidak semua orang mau mempedulikan peringatan itu. Hanya orang yang takut terhadap ancaman Allah SWT saja yang mau mendengarkan peringatan itu dan mengambil peringatan tersebut sebagai pelajaran. Ibnu Katsir juga berkata, "Sampaikanlah risalah Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mau menerima peringatan-Ku hanyalah orang yang bertakwa kepada Allah dan takut kepada ancaman-Nya serta mengharapkan janji-Nya."

Menurut Abu Bakar al-Jazairi, yang dimaksud dengan «مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ» (*yang takut kepada ancaman-Ku)* adalah kaum Mukmin yang jujur lagi Muslim yang shalih.[18]

Peringatan itu hanya berguna bagi orang yang takut akanHari Kiamat dan azab-Nya. Ini juga disebutkan dalam firman-Nya:

﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخۡشَىٰهَا﴾

Engkau (Muhammad) hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut akan Hari Kiamat **(QS an-Naziat [79]: 45).**[19]

Adapun bagi selain mereka, yakni kaum kafir, peringatan dengan al-Quran itu sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka.[20]

Lebih dari itu, mereka justru mendapatkan kerugian dengan turunnya al-Quran (Lihat: QS al-Isra' [17]: 82).

Menurut Abdurrahman as-Sa'di, bagi orang yang tidak takut dengan ancaman Allah SWT dan tidak mengimaninya, maka manfaat peringatan itu adalah telah ditegakkan hujjah atas mereka. Agar dia tidak berkata sebagaimana diberitakan dalam firman-Nya:

﴿أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٖ وَلَا نَذِيرٞ﴾

Agar kamu tidak mengatakan, "Tidak ada yang datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun

seorang pemberi peringatan." (QS al-Maidah [5]: 19).[21]

Qatadah selalu berdoa:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَخَافُ وَعِيدَكَ، وَيَرْجُو مَوْعُودَكَ، يَا بَارُّ يا رحيم»

Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang takut kepada ancaman-Mu dan berharap pada janji-Mu, duhai Tuhan Yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.[22]

Menurut Fakhruddin al-Razi, dalam ayat ini terdapat isyarat tentang *al-ushûl al-tsalâtsah* (tiga perkara mendasar dalam agama). Firman-Nya: «فَذَكِّرْ» (maka berilah peringatan) merupakan isyarat bahwa beliau adalah *mursal* (seorang utusan, rasul) yang diperintahkan untuk memberi peringatan dan diturunkan kepadanya al-Quran, sebagaimana firman-Nya: «بِالْقُرْآنِ» (dengan al-Quran). Firman-Nya: «وَعِيدِ» (ancaman-Ku) merupakan isyarat kepada *al-yawm al-âkhir* (hari Kiamat). Adapun *dhamir al-mutakallim* (kata ganti pihak pertama, Ku) pada kata «وَعِيدِ» (ancaman-Ku) menunjukkan pada *al-Wahdaniyyah* (keesaan Allah). Sebabnya, seandainya Dia berfirman: «مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ اللَّهِ» (siapa saja yang takut pada ancaman Allah), niscaya akan timbul kemungkinan dalam benak bahwa lafaz *Allah* dapat dipahami ke berbagai arah. Oleh karena itu Allah berfirman: «وَعِيدِ» (ancaman-Ku). Sebabnya, kata ganti orang pertama merupakan «أَعْرَفُ الْمَعَارِفِ» (bentuk *ma'rifah* yang paling jelas) dan «أَبْعَدُ عَنِ الْإِشْرَاكِ بِهِ» (paling jauh dari kemungkinan dipersekutukan) atau serta penerimaan sekutu di dalamnya.[23]

Jika dikaitkan dengan awal surat ini, maka terdapat *munâsabah* (keterkaiatan, kesesuaian, keserasian) dengan penutup surat. Pada awal surat, Allah SWT berfirman:

﴿قٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ﴾

Qaf. Demi al-Quran yang mulia (QS Qaf [50]: 1).

Adapun pada penutupnya Allah berfirman:

﴿فَذَكِّرۡ بِٱلۡقُرۡءَانِ﴾

Karena itu berilah peringatan dengan al-Quran (QS Qaf [50]: 1).[24]

Ini adalah di antara yang menunjukkan adanya *munâsabah* yang sangat erat antara awal dan akhir surat.

WalLâh a'lam bi ash-shawâb. []

Catatan kaki:

1. Al-Qinnauji, *Fat-h al-Bayân,* vol. 13, 185
2. Lihat Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm,* vol. 7, 412
3. Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân,* vol. 17, 28
4. Al-Samarqandi, *Bahr al-'Ulûm,* vol. 3, 340
5. Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm,* vol. 7, 412
6. Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr ,* vol. 30, 333
7. Al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 808
8. Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm,* vol. 7, 412
9. Lihat: Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'âshirah,* vol. 1 (Beirut: 'Alam al-Kitab, 2008), 721
10. Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb,* vol. 28 (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 158
11. Al-Asfahani, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur`ân* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 303
12. Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân,* vol. 17, 28
13. Lihat: Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur`ân wa Bayânuhu,* vol. 9 (Damaskus: Dar al-Yamamah, 1995), 300; al-Da'as, *I'râb al-Qur`ân al-Karîm,* vol. 3 (Damaskus: Dar al-Munir, 2014), 261
14. Al-Samarqandi, *Bahr al-'Ulûm,* vol. 3, 340
15. Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb,* vol. 28 (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 158
16. Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr ,* vol. 30, 333
17. Al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta`wîl al-Qur`ân,* vol. 22, 383
18. Al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr,* vol. 5, 153. Lihat juga: al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr,* vol. 26, 312
19. Lihat Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr ,* vol. 30, 333
20. Lihat al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr,* vol. 26, 312
21. Al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân*, 808
22. Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân,* vol. 17, 29; Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm,* vol. 7, 412
23. Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb,* vol. 28 (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 158
24. Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb,* vol. 28 (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 158



PARTAI POLITIK

M. Taufik NT

Politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya dalam shalat dan puasa. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, termasuk dalam urusan mengatur negara dan kemaslahatan umat; *as-siyâsah asy-syar'iyyah*.

Akan tetapi, ketika kata "partai politik" disebutkan, respon umat Islam hari ini terpetakan menjadi tiga: *Pertama*, menerima partai politik, namun berpolitik secara sekuler, yaitu memisahkan agama dari politik, dengan anggapan Islam hanya urusan ibadah privat sementara negara diatur akal. *Kedua,* menerima dan wajib mengatur aktivitas partai hanya berdasarkan Islam. *Ketiga,* menolak partai secara total, baik karena alasan ideologis maupun karena alasan traumatis-apatis akibat muak dengan korupsi, janji palsu dan pragmatisme politisi.

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang meyakini tujuan-tujuan politik dan ideologi yang sama. Mereka mengorganisasikan diri dengan tujuan untuk meraih kekuasaan dan mewujudkan program mereka. Dalam kamus *Al-'Uqâb* dikatakan:

اَلْحِزْبُ الْمَبْدَئِيُّ هُوَ تَكَتُّلٌ يَقُومُ عَلَى مَبْدَإٍ آمَنَ أَفْرَادُهُ بِهِ يُرَادُ إِيجَادُهُ فِي الْمُجْتَمَعِ

Partai ideologis adalah kelompok yang berdiri di atas suatu mabda' (ideologi) yang diimani oleh anggota-anggotanya dan ingin diwujudkan di tengah masyarakat.

Jika asas dari suatu partai politik adalah akidah Islam, pemikiran-pemikiran, hukum-hukum dan solusi-solusi atas problematika yang diadopsi juga Islam, serta metode perjuangannya adalah metode Rasulullah saw., maka partai tersebut adalah partai politik Islam.

Hukum Keberadaan Partai Politik Islam

Dalam konteks partai politik Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hukum mendirikan partai politik Islam adalah wajib *kifâyah*. Jika di tengah umat Islam sudah ada satu partai Islam yang mampu menjalankan tugasnya, gugurlah kewajiban seluruh umat Islam. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

Hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang menyerukan kebajikan (Islam) dan melakukan amar makruf nahi mungkar (QS Ali 'Imran [3]: 104).

Tentang ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyatakan:

وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَنْ تَكُونَ فِرْقَةٌ مِنَ الْأُمَّةِ مُتَصَدِّيَةً لِهَذَا الشَّأْنِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنَ الْأُمَّةِ بِحَسْبِهِ

Yang dimaksud dari ayat ini adalah agar ada kelompok dari umat yang menangani urusan ini, sekalipun hal itu wajib atas setiap individu dari umat sesuai kemampuannya.

Syaikh Thahir bin 'Asyur menyatakan:

وَالْآيَةُ أَوْجَبَتْ أَنْ تَقُومَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

Ayat tersebut telah mewajibkan agar ada sekelompok dari kaum Muslim yang melaksanakan amar makruf nahi mungkar.

Jadi ayat ini merupakan perintah untuk membentuk sebuah kelompok (jamaah, partai) dari kalangan kaum Muslim, yang melaksanakan dua tugas, yaitu menyerukan kebajikan, yakni Islam, dan melakukan amar makruf nahi mungkar.

Kewajiban ini adalah wajib *kifâyah*. Sebabnya, kata *"min"* pada frase *"minkum"* adalah *"min"* yang berarti "sebagian" (*li at-tab'idh*). Bukan *"min"* yang berfungsi untuk menjelaskan jenis (*li bayân al-jins*). Jadi artinya adalah "hendaklah ada sebuah jamaah di antara kaum Muslim", dan bukan "hendaklah kaum Muslim menjadi satu jamaah/umat."

Perlu ditegaskan bahwa yang wajib *kifâyah* adalah adanya partai/kelompok Islam yang melaksanakan tugas menyerukan Islam dan melakukan amar makruf nahi mungkar tersebut. Adapun amar makruf nahi mungkarnya itu sendiri adalah wajib *a'in*. Ini sebagaimana penegasan Imam Ibnu Katsir di atas: "... *sekalipun hal itu wajib atas setiap individu dari umat sesuai kemampuannya*."

Adapun mendakwahkan kebaikan, yaitu mendakwahkan Islam, bisa dilakukan oleh sebuah *jam'iyyah* (perkumpulan/ormas), juga bisa dilakukan oleh sebuah partai politik. Akan tetapi, amar makruf nahi mungkar yang datang secara umum adalah aktivitas politik yang tidak dilakukan kecuali oleh partai politik. Pasalnya, ia mencakup upaya memerintahkan penguasa pada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Bahkan itu adalah amal yang paling penting dari amal amar makruf nahi mungkar. Ia termasuk di dalam seruan ayat ini. Sebabnya, *al-ma'rûf* dan *al-munkar* adalah *isim jins* yang diawali dengan huruf *alif lam*. Ia termasuk dari *shighah* (bentuk) umum. Amal ini termasuk amal paling penting dari partai politik. Inilah yang memberikan sifat politik pada partai atau *jam'iyyah* atau organisasi dan menjadikannya sebagai partai politik atau *jam'iyyah* politik atau organisasi politik.

Adanya lebih dari satu partai Islam hukumnya boleh. Tentu selama partainya adalah partai Islam, bukan yang lain. Partai yang benar-benar Islam, bukan sekedar simbolnya, wajib memiliki identitas pokok:

(1) Wajib berasaskan akidah Islam;

(2) Wajib mengadopsi *fikrah* (ide) dan *tharîqah* (metode perjuangan) yang berasal dari Islam. Partai Islam wajib terikat dengan cara-cara Islam dalam setiap aktivitasnya, baik program, agenda, maupun strategi. Tidak ada toleransi bagi paham yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Sebagaimana kaidah fikih menegaskan: *al-ghâyah lâ tubarriru al-wâsithah* (tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara;

(3) Wajib beranggotakan Muslim saja. Keanggotaan ini mencerminkan ikatan apa yang mengikat seluruh anggota menjadi satu kesatuan yang integral. Seseorang yang tidak mengimani Islam tidak bisa diharap akan memperjuangkan penerapan Islam secara *kâffah* dengan ikhlas dan

konsisten, karena ia tidak meyakini kebenaran sistem tersebut.

Hukum Bergabung dengan Partai Politik yang Memperjuangkan Tegaknya Khilafah

Umat Islam memiliki kewajiban untuk menjalani kehidupan mereka secara total di bawah aturan Islam. Sistem yang menerapkan syariah Islam secara menyeluruh di segala bidang inilah yang disebut dengan Khilafah. Sebaliknya, Islam melarang keras kehidupan yang menyimpang dari ajarannya dan memandang hal tersebut sebagai kemungkaran yang wajib diubah oleh kaum Muslimin sesuai dengan kesanggupannya, serta mengajak manusia pada *al-khair*, yaitu Islam itu sendiri.

Upaya dakwah untuk mewujudkan sistem yang menerapkan syariah secara *kâffah* ini bukanlah tugas yang ringan. Tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri. Bahkan Rasulullah beliau tidaklah berjuang sendiri. Beliau dengan kelompok Sahabatlah yang menjalankan aktivitas dakwah saat itu.

Tegaknya Khilafah, institusi pelaksana syariah secara *kâffah*, membutuhkan adanya sebuah jamaah atau partai politik yang tertata dengan baik dan benar. Apalagi kebenaran yang tidak terorganisir sering dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan rapi. Di sisi lain, kewajiban membentuk kelompok dakwah ini secara tegas telah Allah perintahkan dalam QS Ali Imran ayat 104.

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan metode operasional dakwah dan penegakan amar makruf nahi mungkar bagi kaum Muslim, yaitu harus lahir dari tengah-tengah umat sebuah kelompok yang terorganisir dan terikat pada asas yang khas, yakni menyerukan kebaikan (Islam) dan menegakkan amar makruf nahi mungkar. Keberadaan kelompok inilah yang menjadi sebuah keharusan. Kaum Muslim wajib berjuang bersama di dalamnya jika ingin menunaikan tanggung jawab besar untuk mengembalikan kehidupan Islam yang menerapkan ajaran Islam secara *kâffah* di setiap sendi kehidupan.

Hal ini juga selaras dengan kaidah ushul fikih yang disimpulkan dari seruan Allah tentang kewajiban:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Suatu kewajiban yang tidak dapat sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu pun menjadi wajib.

Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil di atas, Allah mewajibkan kaum Muslim untuk bergabung dan aktif dalam partai-partai politik Islam yang mengemban dakwah dan berjuang untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam. Pelaksanaan fardhu tidaklah membutuhkan izin dari penguasa. Menjadikan pelaksanaan fardhu bergantung pada izin penguasa adalah haram. Oleh karena itu semestinya pendirian partai-partai politik Islam dan pembentukannya tidak membutuhkan perizinan.

Haram Mendirikan Partai Politik Atas Dasar Selain Islam

Adapun selain partai politik Islam, maka dilihat: jika tujuannya adalah untuk melakukan yang haram seperti mendakwahkan fanatisme, menyebarkan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam atau yang semisalnya, maka mendirikan partai atau perkumpulan tersebut hukumnya haram, dan mesti dilarang oleh negara, dan setiap orang yang bergabung di dalamnya mesti dihukum. Sebaliknya, jika tujuannya bukan untuk melakukan yang haram, misalnya untuk melakukan yang mubah dan berdiri di atas dasar yang mubah, maka hukumnya mubah, tetapi ia tidak dianggap telah melaksanakan fardhu yang telah Allah fardhukan dengan nash ayat ini, kecuali jika ia adalah partai politik yang memenuhi semua yang datang dalam ayat tersebut.

WalLâhu alam. []



MAQÂSHID ASY-SYARÎ'AH (Bagian Kedua)

***Maqâshid** asy-syarî'ah* adalah tujuan *Asy-Syâri'* mensyariatkan syariah dan tujuan *Asy-Syâri'* mensyariatkan hukum-hukum syariah. Inilah di antara makna yang dinyatakan oleh para ulama ushul.

Para ulama ushul telah membahas *maqâshid asy-syarî'ah* tersebut. Hanya saja, ada perbedaan pendapat di dalamnya. Misalnya, apakah *maqâshid asy-syarî'ah* itu menjadi '*illat* pensyariatan syariah dan atau pensyariatan hukum-hukum syariah ataukah tidak menjadi '*illat*.

Imam al-Ghazali di dalam *Al-Mustashfâ fî 'ilmi al-Ushûl*[1] (hlm. 174) menyatakan:

> Sesungguhnya *mashlahah*, ditinjau dari kekuatannya pada dirinya sendiri, terbagi menjadi: apa yang pada tingkatan *dharûriyyât* (keniscayaan); apa yang pada tingkatan *hâjiyyât* (kebutuhan); dan apa yang berkaitan dengan *tahsîniyyât wa tazyîniyyât* (penyempurnaan dan penghiasan) yang ada di bawah tingkatan *hâjiyyât*. Pada tiap bagian tersebut terdapat hal-hal mengikutinya yang menjadi pelengkap dan penyempurna (*at-takmilah wa at-tatimmah*)...Yang kami maksud dengan *mashlahah* adalah memelihara tujuan syariah. Tujuan syariah terhadap makhluk ada lima, yaitu memelihara bagi mereka: agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka dan harta mereka. Jadi apa saja yang mengandung pemeliharaan terhadap lima pokok ini merupakan *mashlahah*. Apa saja yang menyebabkan hilangnya pokok-pokok ini maka merupakan *mafsadah*; dan menolaknya merupakan mashlahah... Pemeliharaan kelima pokok ini ada pada tingkatan *dharûriyyât*. Ia merupakan tingkatan paling kuat dalam *mashâlih*.

Imam al-Amidi (w. 630 H) di dalam *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*[2] (hlm. 274-275) menyatakan bagian dan tingkatan *maqâshid*, sama seperti Imam al-Ghazali. Beliau menyatakan:

> Maksud (tujuan) pensyariatan hukum (*al-maqshûd min syar'i al-hukmi*) adakalanya termasuk *al-maqâshid adh-dharûriyyah* (tujuan-tujuan keniscayaan) atau tidak termasuk *al-maqâshid adh-dharûriyyah*. Jika termasuk *al-maqâshid adh-dharûriyyah* maka adakalanya ia merupakan pokok (*ashlan*) atau bukan pokok. Jika merupakan pokok maka ia kembali pada lima *maqâshid* yang tidak ada satu agama pun di antara berbagai agama dan tidak pula satu syariah pun di antara berbagai syariah yang tidak memelihara kelimanya. Lima *maqâshid* tersebut adalah: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
>
> Sesungguhnya, memelihara kelima

maqâshid tersebut termasuk perkara-perkara yang bersifat *dharûriyyât* (keniscayaan). Kelimanya merupakan tingkatan tertinggi dari berbagai bentuk *munâsabât* (alasan pensyariatan hukum). Pembatasan pada kelima bagian *maqâshid* ini tidak lain dengan mempertimbangkan realitas dan pengetahuan tidak adanya tujuan yang *dharûrî* (*maqshad dharûrî*) di luar kelima bagian tersebut dalam tradisi...Adapun jika bukan pokok maka ia mengikuti dan menyempurnakan *adh-dharûrî*...

Adapun jika bukan *maqâshid adh-dharûrî* maka adakalanya termasuk apa yang didorong oleh kebutuhan manusia atau tidak. Jika termasuk yang didorong oleh kebutuhan, adakalanya berupa hal pokok atau bukan pokok. Jika berupa hal pokok maka itu bagian kedua yang merujuk pada kebutuhan tambahan. Itu seperti pemberian wewenang kepada wali untuk mengatur pernikahan gadis yang masih kecil...Bagian ini pada tingkatan di bawah bagian pertama. Karena itu syariah-syariah boleh berbeda tentang hal ini, tetapi tidak pada bagian pertama...Jika bukan hal pokok maka itu mengikuti sebagai pelengkap dan penyempurna bagian kedua, seperti memperhatikan prinsip *kafu`ah* dan mahar yang semisal dalam pernikahan gadis yang masih kecil...

Adapun jika maksud (tujuan) tersebut bukan termasuk kebutuhan tambahan maka itu bagian ketiga. Itu adalah apa yang pada posisi penyempurnaan dan penghiasan (*at-tahsîn wa at-tazyîn*) serta pemeliharaan terhadap metode-metode yang paling baik dalam adat dan muamalah. Itu seperti pencabutan kelayakan kesaksian dari budak, dari sisi karena budak itu dimanfaatkan untuk si pemiliknya dan disibukkan dengan pelayanannya.

Imam asy-Syathibiy (w. 790 H) di dalam *Al-Muwâfaqât* (2/17)[3] menyatakan bahwa *maqâshid asy-syarî'ah* ada tiga macam: *adh-dharûriyyât*, *al-hâjiyât* dan *at-tahsîniyyât*. *Adh-Dharûriyyât* maknanya adalah suatu keharusan demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, yang jika tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak berjalan lurus, tetapi berjalan di atas kerusakan, kekacauan dan hilangnya kehidupan; sementara di akhirat kesuksesan dan kenikmatan hilang serta kembali dengan kerugian nyata.

Beliau juga menyatakan (2/20): "Total *adh-dharûriyyât* ada lima: menjaga agama, jiwa, keturunan (*an-nasl*), harta dan akal. Kelimanya diperhatikan dalam setiap agama."

Imam al-Ghazali membatasi *maqâshid adh-dharûriyyât* secara implisit pada lima *maqâshid*, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ini sekaligus urutan tingkatannya.

Imam al-Amidi juga membatasi pada lima hal tersebut, sama seperti Imam al-Ghazali, namun secara eksplisit. Para ulama, setelahnya menggunakan pengklasifikasian yang sama, sebagian menggunakan urutan yang berbeda dan sebagian menggunakan *hifzhu an-nasab* (menjaga nasab) untuk menggantikan *hifzhu an-nasli* (menjaga keturunan).

Akan tetapi, pembatasan *maqâshid adh-dharûriyyât* pada lima hal itu tidak disepakati oleh semua ulama. Sebagian menambahkan *maqshad* keenam, yaitu menjaga kehormatan (*hifzhu al-'irdhi*). Menurut Imam al-Qarafi (w. 684 H) di dalam *Syarhu Tanqîh al-Fushûl* (hlm. 392),[4] *maqâshid adh-dharûriyyât*—yang beliau sebut *al-kulliyât*—ada enam, dengan menambahkan menjaga kehormatan (*hifzhu al-'irdhi*). Beliau menyatakan: "Dalam *tahqîq*, semuanya itu disepakati pengharamannya. Allah tidak membolehkan (pelanggaran) kehormatan dengan *qadzaf* dan caci-maki. Allah juga tidak membolehkan mengambil harta dengan pencurian dan *ghashab*, tidak membolehkan *nasab* dengan zina, tidak membolehkan akal dengan pembolehan apa yang memabukkan, tidak membolehkan jiwa dan organ dengan pembolehan pemotongan organ dan pembunuhan, dan tidak pula membolehkan agama dengan

pembolehan kekufuran dan pelanggaran berbagai kesucian."

Menurut Imam Najmuddin ath-Thufi (w. 716 H) di dalam *Syarhu Mukhtashar Rawdhah an-Nâzhir* (3/209),[5] *maqâshid adh-dharûriyyât* bukan hanya lima, tetapi enam, yaitu: *hifzhu ad-dîn* (menjaga agama), *hifzhu al-'aqli* (menjaga akal), *hifzhu an-nafsi* (menjaga jiwa), *hifzhu an-nasab* (menjaga nasab), *hifzhu al-'irdhi* (menjaga kehormatan) dan *hifzhu al-mâl* (menjaga harta).

Menurut Imam Tajuddin as-Subki (w. 771 H) di dalam *Jam'u al-Jawâmi'*, *maqâshid*—yang beliau istilahkan dengan *al-munâsib*—yang *dharûriy* ada enam. Beliau menyatakan (hlm. 92)[6]: "*Al-Munâsib* itu (terbagi) menjadi: *dharûriy*, *hâjiy* dan *tahsîniy*. *Adh-Dharûriy* seperti menjaga agama, jiwa, akal, nasab, harta dan kehormatan; ditautkan dengan itu pelengkapnya seperti *had* minum sesuatu yang memabukkan (*al-muskir*) yang sedikit."

Begitu juga menurut Imam Ibnu Najar (w. 972 H) di dalam *Syarhu al-Kawakib al-Munîr* [7](4/159-160). Ia menyatakan bahwa menjaga *maqâshid adh-dharûriyyât* diperhatikan dalam setiap agama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan (*hifzhu an-nasli*), harta dan kehormatan.

Tentang menjaga kehormatan yang disertakan dalam *adh-dharûriyyât*, Imam asy-Syathibi menyatakan di dalam *Al-Muwâfaqât* (4/349)[8]: jika menjaga kehormatan diikutkan ke dalam *adh-dharûriyyât* maka memang ada asalnya di dalam al-Kitab (al-Quran) yang dijelaskan oleh as-Sunnah tentang li'ân dan *qadzaf*. Ini adalah aspek pertimbangan hal itu dimasukkan dalam *adh-dharûriyyât*.

Imam asy-Syawkani (w. 1250 H) di dalam *Irsyâd al-Fuhûl* (hlm. 216)[9] menyatakan:

> Saya mengkritik klaim kesepakatan semua syariah atas lima *maqâshid* yang disebutkan karena khamar dulu adalah mubah dalam syariat-syariat terdahulu dan pada awal Islam. Lalu dibantah bahwa yang mubah pada syariat-syariat itu adalah yang tidak sampai batas mabuk yang menghilangkan akal. Ini karena hal itu diharamkan pada semua agama. Demikian dikatakan oleh al-Ghazali. Al-Qusyairi menceritakan dari al-Qaffal kemudian membantahnya. Ia berkata, "Telah *tawâtur khabar* bahwa khamar dulu adalah mubah secara mutlak dan tidak terbukti bahwa kemubahan dulu sampai batas tidak menghilangkan akal." Demikian pula dikatakan oleh an-Nawawi di dalam *Syarhu Muslim*, "Adapun apa yang dikatakan bahwa yang memabukkan itu senantiasa diharamkan maka itu adalah batil. Tidak ada asalnya." Aku katakan, "Aku telah menelaah Taurat dan Injil. Tidak aku temukan di dalamnya kecuali pembolehan khamar secara mutlak, tanpa batasan tidak adanya mabuk. Bahkan di dalamnya ada pernyataan eksplisit atas mabuk akibat minum khamar dan pembolehan hal itu. Jadi, tidak sempurnalah klaim mengenai kesepakatan berbagai agama (*milal*) atas keharamannya. Aku pun telah menelaah kitab-kitab para nabi Bani Israil. Tidak aku temukan di dalamnya apa yang menunjukkan adanya pembatasan sama sekali."

Asy-Syaukani menambahkan:

> Sebagian *muta'akhirîn* menambahkan *maqâshid* keenam, yaitu memelihara kehormatan (*hifzhu al-a'râdh*). Alasannya, karena adat orang-orang berakal adalah mengerahkan jiwa dan harta mereka demi melindungi kehormatan mereka. Apa yang ditebus dengan perkara *dharûriy* (keniscayaan) adalah lebih utama lagi merupakan *dharûrah*. Telah disyariatkan *hadd* dalam pelanggaran atasnya melalui tuduhan zina (*qadzaf*). Kehormatan lebih berhak untuk dipelihara daripada selainnya. Sebabnya, manusia kadang dapat memaafkan orang yang melakukan pelanggaran atas dirinya atau hartanya, tetapi hampir tidak ada seorang pun yang memaafkan orang yang melakukan pelanggaran atas kehormatannya.

Sementara itu, Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (w. 1977 M) di dalam *Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah* (3/395),[10] ketika mengkritik upaya menjadikan *mashâlih* (*jalbu al-mashlahah wa daf'u al-mafsadat*) sebagai '*illat*, di antaranya beliau menyatakan:

> Tidak ada ruang bagi *al-mashâlih*, dari sisi faktanya termasuk *dharûriyyah* dan bukan *dharûriyyah*, dalam pembahasan hukum syariah dan *'illat syar'iyyah*. Sebabnya, *mashâlih* ini dari sisi hakikatnya memang faktual, tetapi dari sisi keberadaannya sebagai hasil untuk hukum tertentu berbeda sesuai dengan perbedaan pandangan hidup. Ia juga kadang luput sehingga tidak sahih dipandang dengan pandangan secara umum. Ia tidak sahih dijadikan perkara yang lazim untuk hukum sehingga berkonsekuensi dijadikan sebagai bagian dari pensyariatan hukum atau '*illat* untuk hukum. Misalnya, lima *maqâshid* yang mereka katakan bahwa semua agama dan semua syariah tidak kosong dari pemeliharaan kelimanya, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Itu belum mencakup semua yang *dharûriy* bagi semua masyarakat. Sebabnya, menjaga negara (*hifzhu ad-dawlah*), menjaga keamanan (*hifzhu al-amni*) dan menjaga kehormatan manusia (*hifzhu karâmati al-insâniyyah*) juga termasuk *dharûrât* masyarakat. Jadi *dharûrat* pada faktanya bukan lima, melainkan delapan. Adapun terkait hukum syariah yang disyariatkan demi *maqâshid* tersebut, maka agama-agama berbeda dalam memandang sebagiannya. Misalnya, agama Nasrani tidak memandang bahwa menjaga akal datang dari pengharaman khamar. Sebaliknya, agama Nasrani mengatakan, "sedikit dari khamar menyenangkan hati manusia". Lalu bagaimana ini menjadi *maqâshid* semua agama? Apalagi, andai diasumsikan *maqâshid* ini ada, maka itu terjadi sebagai hasil untuk hukum *syar'iy*. Jadi tidak ada hubungan hal itu dalam *istinbâth* hukum, dalam *istidlâl* hukum maupun dalam penetapan '*illat* hukum.

Demikianlah tentang *maqâshid asy-syarî'ah* secara singkat. Dalam hal ini, penting diperhatikan tentang *maqâshid asy-syarî'ah* sebagai satu keseluruhan dan *maqâshid al-ahkâm* berikut perbedaan keduanya. Hal itu merupakan hasil dari penerapan syariah, bukan sebagai '*illat*, baik untuk syariah secara keseluruhan atau untuk hukum-hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk *istinbâth* hukum.

WalLâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

Catatan kaki:

1 AL-Ghazali (w. 505 H), *al-Mustashfâ fî 'Ilmi al-Ushûl*, hlm. 174, ed. Muhammad Abdus Salam Abdu asy-Syafiy, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M-1413 H

2 Al-Amidi (w. 631 H), *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, hlm. 274-275, ed. Abdurrazaq 'Afifiy, al-Maktab al-Islami, Beirut-Damaskus, Lebanon, tt

3 Asy-Syathibi (w. 790 H), *al-Muwâfaqât*, 2/17, ed. Abu Ubaidah Ibni Hasan Ali Salman, Dar Ibni Affan, cet. 1, 1997 M-1417 H

4 Al-Qarafi (w. 684 H), *Syarhu Tanqîh al-Fushûl*, hlm. 392, ed. Thaha Abdurrauf Sa'ad, Syarikah ath-Thaba'ah al-Fanniyah al-Mutahiddah, cet. 1, 1973 M-1393 H

5 Najmuddin ath-Thufi (w. 716 H), *Syarhu Mukhtashar Rawdhah an-Nâzhir*, 3/209, ed. Abdullah ibn Abdul Muhsin at-Turaki, Muassasah ar-risalah, cet. 1, 1987 M-1407 H

6 Tajuddin as-Subki (w. 771 H), *Jam'u al-Jawâmi' fî Ushûl al-Fiqhi*, hlm. 92, ed. Abdul Mun'im Khalil Ibrahim, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut-Lebanon. tt

7 Ibnu Najar (w. 972 H), *Syarhu al-Kawakib al-Munîr*, 4/159, ed. Muhammad az-Zuhaili dan Naziyah Hamad, Maktabah al-'Abikan, cet. 2, 1997 M-1417 H

8 Asy-Syathibi (w. 790 H), *al-Muwâfaqât*, 4/349, ed. Abu Ubaidah Ibni Hasan Ali Salman, Dar Ibni Affan, cet. 1, 1997 M-1417 H

9 Asy-Syaukani (w. 1250 H), Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haqq min 'Ilmi al-Ushûl, hlm. 216, ed. Syaih Ahmad 'Azu 'Inayah, Dar al-Kitab al-'Arabi, cet. 1, 1999 M-1419 H

10 Taqiyuddin an-Nabhani (w. 1977 M), *asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah*, 3/395, Dar al-Ummah li ath-Thaba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi', Beirut-Lebanon, 2005 M-1426 H (pdf file 23.07.2025)

HARTA HARAM PEJABAT DAN PEGAWAI

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ»

Dari Abdullah ibn Buraidah, dari bapaknya (Buraidah ra.), dari Nabi saw. yang bersabda: "*Siapa saja yang kami pekerjakan untuk satu pekerjaan dan telah kami tetapkan rezeki (upah/take home pay) untuk dirinya maka apa saja yang dia ambil selain itu adalah ghulul.*" **(HR Abu Dawud no. 2943; Ibnu Khuzaimah no. 2369; al-Hakim no. 1472; al-Baihaqi di dalam *As-Sunan al-Kubrâ* no. 13020).**

Imam al-Hakim berkata, "Ini hadis shahih menurut syarat *Asy-Syaikhayn* tetapi keduanya tidak men-*takhrîj* hadis tersebut."

Imam al-Bazzar mengeluarkan hadis ini di dalam *Musnad al-Bazzâr* dengan redaksi:

«مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ عَلَيْهِ رِزْقًا فَمَا أَصَابَ سِوَى رِزْقِهِ فَهُوَ غُلُولٌ»

Siapa saja yang kami pekerjakan atas satu pekerjaan dan telah kami tetapkan rezeki (upah/take home pay) untuk dirinya maka apa yang saja dia peroleh selain dari rezeki (upah)-nya adalah ghulul **(HR al-Bazzar no. 4427).**

Mula al-Qari di dalam *Mirqâtu al-Mafâtîh Syarhu Misykâti al-Mashâbîh* dan Muhammad Asyraf al-'Azhim Abadi di dalam *'Awn al-Ma'bûd Syarhu Sunan Abî Dâwud* menjelaskan, "مَنْ اِسْتَعْمَلْنَاهُ" yakni kami menjadikan dia sebagai 'amil; "عَلَى عَمَلٍ" yakni di antara pekerjaan *al-wilâyah* (kekuasaan) dan *al-imârah* (kepemimpinan); "فَرَزَقْنَاهُ" yakni dan kami beri dia "رِزْقًا" yakni kadar tertentu; "فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ" sebagai balasan syarat dan kata "مَا" adalah *isim mawshûl*. Sabda beliau "فَهُوَ غُلُوْلٌ" merupakan *khabar*-nya, datang dengan huruf *fa'* karena mengandung makna syarat, dan boleh merupakan sifat. *Ghulûl* adalah pengkhianatan dalam *ghanîmah* dan harta *fay`* (harta milik negara).

Adapun al-Munawi di dalam *Faydh al-Qadîr* menjelaskan, "مَنْ اِسْتَعْمَلْنَاهُ" yakni kami menjadikan dia sebagai *'âmil* atau kami minta dari dia untuk melakukan suatu pekerjaan. Kata ganti "*hu*" merujuk kepada "*man*". Sabda beliau "عَلَى عَمَلٍ (atas satu pekerjaan)" berkaitan dengan *ista'malnâhu*. "فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ" yakni dia mengambil sesuatu tanpa halalnya maka menjadi haram bahkan dosa besar". Demikian menurut al-Munawi.

Kata اِسْتَعْمَلْنَاهُ di sini sesuai dengan makna bahasanya, yakni kami meminta dia melakukan satu pekerjaan. Jadi tidak terbatas pada aktivitas kekuasaan (اَلْوِلَايَةُ) dan kepemimpinan (اَلْإِمَارَةُ), melainkan aktivitas kekuasaan dan kepemimpinan termasuk di dalamnya. Hal itu ditegaskan oleh banyak riwayat terkait. Misalnya, riwayat al-Hakim saat Rasul saw. memperingatkan Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman untuk menjadi *'âmil* (penguasa setingkat kabupaten) sekaligus *qâdhi* (hakim).

Begitu pula ditegaskan oleh hadis tentang Ibnu al-Lutbiyah. Abu Humaid as-Sa'idi menuturkan (dalam redaksi Imam Muslim): Rasulullah saw. pernah mempekerjakan laki-laki dari Bani al-Asad yang dipanggil Ibnu al-Lutbiyyah atas sedekah (zakat). Saat ia datang, ia berkata, "Ini untuk Anda dan ini untuk diriku, yang dihadiahkan kepadaku." Rasulullah saw. lalu berdiri di atas mimbar dan memuji serta menyanjung Allah, kemudian bersabda:

«مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ،

حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ»

Bagaimana keadaan seorang 'âmil yang aku utus, lalu ia berkata, "Ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk diriku." Tidakkah dia duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya sampai ia perhatikan apakah dia diberi hadiah atau tidak? Demi Tuhan Yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidaklah seorang dari kalian menerima darinya sesuatu kecuali datang pada Hari Kiamat memikul di atas pundaknya seekor unta yang meringkik atau lembu yang melenguh atau domba yang mengembik" **(HR al-Bukhari no. 6879, Muslim no. 1832, Ahmad no. 23598, Abu Dawud no. 2946, Ibnu Khuzaimah no. 2339, Ibnu Hibban no. 4515).**

Kata "kami' dalam sabda Rasul saw itu, bukan merujuk pada Rasul saw. secara personal, tetapi sebagai kepala negara. Artinya, "kami" di situ adalah negara. Buktinya adalah mereka yang diangkat atau ditunjuk oleh Rasul saw. itu adalah untuk melakukan tugas dari negara, termasuk penguasa wilayah. Dengan demikian sabda Rasul saw "اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ (kami meminta dia menangani satu pekerjaan)" ini mencakup para penguasa baik *walî* (gubernur) atau *'âmil* (penguasa setingkat kabupaten), para pejabat lainnya, 'amil zakat dan semua pegawai negara; baik sebagai pegawai tetap atau kontrak untuk suatu pekerjaan atau jangka waktu tertentu.

Hadis ini dan hadis-hadis dalam topik yang sama memberikan patokan sederhana namun efektif untuk menentukan harta *ghulûl* para penguasa, pejabat dan pegawai negara. Maknanya, harta yang diperoleh selain upah/*take home pay* yang telah ditetapkan oleh negara untuk dirinya, yang dia peroleh ada kaitannya dengan jabatan, posisi dan tugasnya, maka semua itu merupakan *ghulûl*; yakni harta haram, tidak boleh dia ambil dan miliki, serta diambil menjadi milik Baitul Mal (milik negara).

Ini juga ditunjukkan oleh riwayat Ibnu al-Lutbiyah berupa hadiah yang dia terima selama menjadi 'amil zakat. Juga oleh sabda Nabi saw.:

«هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ»

Hadiah para 'amil (pegawai) adalah ghulûl **(HR Ahmad no. 23601, al-Bazar no. 3723, al-Baihaqi di *as-Sunan ash-Shaghîr* no. 3266).**

Hal itu juga mencakup hadiah yang diterima oleh para penguasa dan pemimpin. Sabda Rasul saw.:

«هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ»

Hadiah untuk para pemimpin adalah ghulûl **(HR Ibnu Abiy Syaibah di *Mushannaf* no. 21958, Abu 'Awanah di *Mustakhraj Abiy 'Awânah* no. 7073, ath-Thabarani di *Mu'jam al-Awsâth* no. 4969 dan 7852, al-Baihaqi di *as-Sunan al-Kubrâ* no. 20474).**

Hadis di atas juga mengisyaratkan, jika didapati harta seorang penguasa, pejabat atau pegawai, melebihi dari yang seharusnya atau sewajarnya dengan upah atau *take home pay* yang ditetapkan oleh negara, maka dapat diduga (didakwa) dia melakukan *"akhdza ba'da dzâlika"*, yakni mengambil atau menerima harta secara tidak sah. Untuk dapat dia ambil dan miliki, maka dia harus dapat membuktikan harta itu dia peroleh dengan cara yang sah dan *syar'iy*. Selama dia tidak dapat membuktikan hartanya sah, maka dapat dinilai itu merupakan harta *ghulûl* dan diambil menjadi milik Baitul Mal, yakni menjadi milik negara. Itulah yang dikenal dengan asas pembuktian terbalik, yang telah diterapkan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. dan diketahui oleh para Sahabat. Tidak ada seorang pun yang mengingkari hal ini sehingga hal demikian dapat dinilai sebagai Ijmak Sahabat atas keabsahannya dan kesesuaian penerapannya dengan syariah. Cara inilah cara efektif yang harus diterapkan saat ini untuk memberantas korupsi.

WalLâh a'lam wa ahkam. **[Yahya Abdurrahman].**



BERDAMAI DENGAN YAHUDI HARAM DAN BERBAHAYA

Ustadz Abdo al-Dali

"Kami menghindari bentrokan dengan (Israel). Hal itu bukan kepentingan kami. Kami berupaya mencapai kesepakatan keamanan dengan (Israel) melalui partisipasi sekelompok negara. Jika kesepakatan keamanan dengan (Israel) berhasil, itu akan membuka jalan bagi perdamaian komprehensif tanpa mengorbankan hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki."

Dengan kata-kata ini, presiden sementara Suriah, Ahmad al-Syara', memulai pidatonya tentang bagaimana konflik dengan entitas Yahudi akan berlangsung pada masa depan.

Dalam konteks politik, pernyataan tersebut mengandung poin-poin penting berikut:

1. Menghindari eskalasi militer.

Al-Syara' menekankan bahwa Damaskus tidak melihat manfaat atau kepentingan apapun terlibat dalam bentrokan atau konfrontasi militer dengan entitas Yahudi saat ini. Ia lebih memilih untuk mengatasi masalah perbatasan dan ketegangan melalui jalur politik dan diplomatik.

2. *Dukungan dan sponsor internasional.*

Al-Syara' menjelaskan bahwa Suriah berupaya melibatkan sekelompok negara regional dan internasional yang berpengaruh dalam pengaturan ini untuk memastikan tercapainya kesepakatan keamanan yang seimbang dan berkelanjutan.

3. *Kepatuhan pada prinsip-prinsip (nasional).*

Al-Syara'a menekankan bahwa kesepakatan keamanan yang diusulkan – jika berhasil – dapat menjadi titik awal menuju proses perdamaian yang komprehensif tanpa melepaskan kedaulatan Suriah atau mengkompromikan hak Suriah yang telah ditetapkan atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki sesuai dengan resolusi legitimasi internasional.

Penyimpangan

Akan tetapi, penyimpangan yang muncul di balik slogan-slogan (patriotisme) memiliki implikasi yang tidak tersembunyi dari setiap orang yang berakal. Setiap orang, tanpa kecuali, memikul tanggung jawab atas terjadinya penyimpangan tersebut, yakni setiap orang dapat menyangkalnya.

Konsesi berulang serta upaya terburu-buru menuju rekonsiliasi dan normalisasi telah

terulang berkali-kali. Bahkan itu terjadi karena alasan yang tidak pernah dipahami, juga karena motif-motif yang tidak sesuai dengan hukum Allah SWT.

Awalnya, keterlibatan dalam proyek-proyek negara-bangsa yang sempit dan perbatasannya yang merupakan salah satu langkah pertama untuk membuka jalan bagi penerimaan penjualan situs-situs suci serta terburu-buru menuju perdamaian dengan orang Yahudi. Gagasan nasionalisme yang memecah-belah ini adalah pendorong utama yang menguras kekuatan umat, dan membuka jalan bagi pengabaian prinsip serta normalisasi hubungan dengan para pembunuh yang penjajah.

Bukan rahasia lagi bagi siapa pun bahwa keadaan umat ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan konspirasi yang direncanakan terhadap kita oleh musuh-musuh kita, juga karena ketiadaan kepemimpinan politik yang sadar yang mencegah pengabaian situs-situs suci dan melindungi umat dari kepatuhan dan penyerahan diri.

Umat memiliki semua sarana kekuasaan, kemampuan dan potensi. Umat ini ada untuk membela situs-situs sucinya, bukan untuk berkompromi atau menyenangkan pihak lain.

Jelas bagi kita hari ini bahwa kekuasaan ini membutuhkan kepemimpinan politik yang menentukan arah tindakannya dan menetapkan tujuan yang tepat agar dapat mencapai sasarannya. Betapapun banyaknya potensi yang tersedia, potensi itu tidak akan berguna jika orang yang mengendalikan dan mengarahkannya justru menggunakan semua itu untuk melayani musuh-musuh umat, juga sebagai respon yang menandakan kelemahan dan pengabaiannya terhadap segala hal demi mempertahankan takhta yang sudah bengkok yang akan lenyap setelah beberapa waktu.

Kita tidak boleh melupakan bahwa kaum Yahudi memiliki sejarah panjang pengkhianatan dan pelanggaran perjanjian. Membaca sejarah dengan kesadaran dan kecerdasan menegaskan fakta yang tak terbantahkan: bahwa ciri utama sejarah kaum Yahudi dengan kaum Muslim dan dengan para nabi Allah sebelum mereka adalah tipu daya dan pengkhianatan. Sejak Negara Islam pertama didirikan oleh Rasulullah saw. di Madinah al-Munawwarah menerima mereka dan beliau membuat Piagam Madinah dengan mereka yang menjamin hak dan keselamatan mereka, sifat mereka yang suka melanggar perjanjian dengan cepat menguasai mereka. Dari pengkhianatan Bani Qainuqa dan pelanggaran mereka terhadap kehormatan kaum Muslim, hingga rencana Bani Nadir untuk membunuh Nabi Muhammad saw., sampai pengkhianatan besar Bani Quraizhah selama Perang Ahzab dengan berpihak pada kaum musyrik melawan kaum Muslim, pengkhianatan selalu menjadi ciri khas mereka. Tidak berhenti di situ. Sejarah juga mencatat pengkhianatan mereka terhadap para nabi dan rasul Allah, melalui pembunuhan, ingkar, dan mempermainkan agama. Demikian sebagaimana yang digambarkan oleh Allah SWT dalam al-Quran.

Oleh karena itu, kita harus terlibat dalam konflik dengan mereka. Konflik eksistensi. Bukan konflik perbatasan. Sejarah mereka, yang telah kita sebutkan sebelumnya, tercermin dengan jelas saat ini di tanah suci yang diberkahi ini, terutama di Jalur Gaza.

Entitas yang dimurkai Allah ini setiap hari membuktikan bahwa mereka tidak menghormati perjanjian atau janji apa pun dengan kaum beriman. Darah yang mengalir setiap hari, tubuh anak-anak dan perempuan yang terpotong-potong, pengusiran paksa dan penghancuran terencana terhadap semua fondasi kehidupan adalah bukti nyata dari sifat brutal entitas perampas ini. Apa yang terjadi di Gaza telah menunjukkan sifat kriminal entitas ini. Operasi Taufan Al-Aqsa membuktikan bahwa kita sebenarnya dapat mencabut entitas perampas ini dari tanah kita.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta ini, bagaimana mungkin orang yang berakal menaruh harapan pada "perjanjian keamanan" atau "perdamaian komprehensif"

dengan entitas yang didirikan di atas pertumpahan darah?

Bertaruh pada perdamaian dengan penjajah berarti bertaruh pada fatamorgana, penyangkalan terhadap semua prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan dan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Larangan agama dan bahayanya secara politik akibat dari terburu-buru menuju normalisasi sangatlah besar. Menyerukan perdamaian atau peredaan dengan dalih realisme politik atau menghindari konfrontasi merupakan bahaya besar dan kejahatan di semua tingkatan.

Larangan Agama

Tidak diperbolehkan untuk melepaskan tanah kaum Muslim dan situs-situs sucinya atau membiarkan penjajah mempertahankan bahkan sejengkal pun darinya. Tanah yang diduduki tidak menjadi milik penjajah hanya karena berjalannya waktu, dan perjanjian damai apa pun yang mencakup konsesi atau pengakuan legitimasi penjahat pembunuh adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang tegas yang memerintahkan perlawanan terhadap penjajah dan pengusiran agresor dari negeri Islam.

Bahaya Politik

Pengalaman sejarah kontemporer telah membuktikan bahwa mengejar fatamorgana perdamaian dengan orang Yahudi tidak membawa apa pun selain penindasan dan penghinaan lebih lanjut,. Sebabnya, penjajah hanya menghargai perjanjian sejauh perjanjian tersebut memberi mereka keamanan tanpa syarat bagi mereka. Menerima syarat-syarat mereka dengan kedok perjanjian keamanan hanyalah pendahuluan untuk mengkonsolidasikan kendalinya, yang dengannya mereka berupaya mendominasi seluruh kawasan, terutama setelah Gaza mencoreng prestisenya.

Kewajiban agama saat ini menuntut pencegahan terhadap segala penyimpangan. Umat ini tidak akan menjadi baik urusannya kecuali melalui kepemimpinan politik yang tulus yang mengemban proyek besar Islam dan memimpin umat dengannya.

Tidak diperbolehkan untuk melepaskan tanah kaum Muslim dan situs-situs sucinya atau membiarkan penjajah mempertahankan bahkan sejengkal pun darinya. Tanah yang diduduki tidak menjadi milik penjajah hanya karena berjalannya waktu.

Untuk itu, jadilah seperti yang Allah kehendaki: yaitu menjadi hamba-hamba-Nya yang tulus, mencari keridhaan-Nya, bertindak sesuai perintah-Nya, menjauhi apa yang telah Dia larang dan tidak takut celaan siapa pun dalam membela agama Allah SWT. Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul (Muhammad saw.) jika dia menyeru kalian pada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian! Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kalian akan dikumpulkan (QS al-Anfal [8]: 24).

Penulis adalah Anggota Kantor Media Hizbut Tahrir di Wilayah Suriah

[Sumber: *alraiah.net,* 5/8/2026].



PENGARUH KHILAFAH UTSMANIYAH TERHADAP RAKYAT HINDIA-BELANDA (1882-1928) (Bagian 3)

Nicko Pandawa

Rogan menggambarkan begitu dramatis peperangan yang berlangsung antara Mamlûk dan 'Utsmâniyyah di medan Marj Dâbiq. Walau datang dengan pasukan yang begitu mentereng, di mana Khalîfah al-Mutawakkil III al-'Abbâsî beserta 40 syarîf yang memegang Alquran berlapis sutra kuning ada di sisi mereka, pasukan Qânsûh al-Gawrî amat kewalahan menghadapi pasukan Selim I yang tangguh ditambah teknologi senapan yang sudah digunakan oleh pasukan 'Utsmâniyyah.[1]

Gemuruh peperangan yang membara pada akhirnya menetapkan pasukan 'Utsmâniyyah sebagai pemenang. Qânsûh al-Gawrî terbunuh dalam pertempuran. Kemudian Selim melanjutkan kampanye militernya menuju Kairo untuk menumpas habis sisa-sisa kekuatan Mamlûk yang kini dipimpin oleh Thûmânbây. Pada Januari 1517, Thûmânbây berhasil dieksekusi dan Selim menjadikan Mesir sebagai wilayah baru dari dinasti 'Utsmâniyyah. Selim kembali ke İstanbul dengan membawa al-Mutawakkil III dan diberi tempat tinggal serta pelayanan yang baik di sana. Juli 1517, Syarîf Makkah mengirim kunci Ka'bah sebagai simbol transisi politik kepada 'Utsmâniyyah. Dengan begini, maka wilayah Hijaz juga menjadi wilayah kekuasaan 'Utsmâniyyah.

Terjadi perbedaan pendapat terkait di mana Selim I menerima gelar dan legitimasi sebagai Khalîfah dari al-Mutawakkil III. Ada yang mengatakan prosesi tersebut berlangsung di Masjid Aya Sophia di Istanbul. Ada pula yang menyebut di Masjid Agung Aleppo pasca pertempuran Marj Dâbiq. Yang jelas, sebagaimana yang ditandaskan oleh İnalcik, setelah peristiwa ini dinasti 'Utsmâniyyah bukan lagi hanya sekedar negara tapal batas antara dunia Islam dengan Eropa, tapi juga sebagai Khilâfah Islâmiyyah, dan sultan-sultannya bukan lagi berfungsi hanya sekedar penjaga tapal batas wilayah Islam di perbatasan Eropa, tetapi sekaligus pelindung kaum Muslim di seluruh dunia.[2]

Dalam literatur 'Utsmânî, sebutan

"Khalîfah" untuk Yavuz Sultan Selim terdapat pada manuskrip yang ditulis oleh Lüthfi Paşa yaitu Tevarihü'l-Osman (Ar. Tawârikh al-'Utsmân, Sejarah-Sejarah Dinasti 'Utsmânî). Dalam Tevarih, Lüthfi menulis adanya dua ulama dari daerah Transoxania yang menyebut Selim sebagai "Alexander Kedua" (Iskender-i Sani); "Mahdî Akhir Zaman" (Mehdi'ye Ahir-i Zaman); dan "Kekuatan Ilahi" (Kudret-i Ilahi). Selim juga disebut sebagai "Syâh yang duduk di takhta Khilâfah" (Hilafet-serirun şahi) dan "Khalîfah Allah dan Nabi Muhammad" (Khoda-ra o Mehmed-ra Halife).[3]

Bagaimana dengan status Khilâfah yang disandang dinasti 'Utsmâniyyah, sedangkan mereka bukan berasal dari trah Quraisy? Sebagian ulama yang menulis kitab-kitab fiqh siyâsah memasukan syarat Quraisy sebagai pra-syarat kepemimpinan Khalîfah. Ini berdasarkan pada salah satu hadis Rasulullah saw., "Sesungguhnya kepemimpinan ini berada di Quraisy. Tidaklah seseorang memusuhi mereka, kecuali Allah yang menelungkupkannya dalam neraka di atas wajahnya, selama mereka (orang Quraisy) menegakkan agama (*Inna hadzâ al-amr fî Quraisyin lâ yu`âdîhim ahadun illâ kabbahullâhu fî al-nâr 'alâ wajhih mâ aqâmû ad-dîn*)."[4]

Selain itu ada pra-syarat kedudukan Khalîfah yang lain seperti harus Muslim, laki-laki, mencapai usia balig, berakal, adil, merdeka, dan mampu mengemban tugas Khilâfah.[5]

Hal ini ramai diperdebatkan saat itu di awal abad ke-16, dan mulai diramaikan lagi di masa kolonial ketika Inggris dan Prancis berusaha mendelegitimasi kepemimpinan Khilâfah 'Utsmâniyyah atas dunia Islam melalui agitasi para nasionalis Arab di akhir abad ke-19.[6]

Isu ini pertama kali dibawa ke tengah perdebatan publik di abad ke-19 oleh Luwîs Sâbûnjî, seorang Katolik Suriah yang bermukim di London, yang menerbitkan surat kabar al Khilâfah di mana di dalamnya ia menyatakan bahwa gelar Khalîfah yang disandang dinasti 'Utsmâniyyah hanyalah fiksi belaka.[7] **[Bagian Ketiga/Bersambung]**.



Ilustrasi miniatur sultan Salim I

Catatan kaki:

1 Eugene Rogan, The Arabs, 16-18; Mustafa Banister, "The Abbasid Caliphate of Cairo", 217.

2 Halil İnalcik, The Ottoman Empire, 34; Frial Ramadhan Supratman, "Bagaimana Yavuz Sultan Selim Menjadi Khalifah?"; Mustafa Banister, "The Abbasid Caliphate of Cairo", 225-231.

3 Frial Ramadhan Supratman, "Bagaimana Yavuz Sultan Selim Menjadi Khalifah".

4 Abû 'Abd Allâh Muḥammad b. Ismâ'îl b. Ibrâhîm b. al-Mugîrah al-Bukhârî, Ṣaḥîḥ al-Bukhârî, 4:475 (# 3497).

5 Ibn Khaldun, Muqaddimah, 238-239; Taqî al-Dîn al-Nabhâni, al Syakhṣiyyah al-Islâmiyyah (Beirut: Dâr al-Ummah, 2003), 2:30-32.

6 Nurullah Ardic, "Genealogy or Asabiyya? Ibn Khaldun Between Arab Nationalism and the Ottoman Caliphate", Journal of Near Eastern Studies, Vol. 71, No. 2 (Oktober 2012): 318.

7 L. Zolondek, "Sabunji in England 1876-91: His Role in Arabic Journalism", Middle Eastern Studies, Vol. 14 No. 1 (1978): 102-105.

Tujuh Masjid di Sebelah Utara Madinah

Masjid-masjid yang dikenal sebagai Tujuh Majelis: Masjid Al-Fath, Masjid Salman al-Farsi, Masjid Ali bin Abu Thalib, Masjid al-Abu Bakar al-Siddiq, Masjid Umar bin al-Khattab, Masjid Sa'd ibn Mu'adh (Masjid Fatima). 3

Masjid al-Bani Haram dibangun pada paruh kedua abad ke-20. Seiring waktu, bangunan-bangunan ditambahkan di antara masjid ini dan enam masjid lainnya. Namun, orang-orang menyebut daerah itu sebagai "tujuh masjid." Masjid ketujuh, yang tidak disebutkan di sini, adalah Masjid al-Bani Haram.





4 MASJID FATH

- Terdapat dua versi yang kuat mengenai asal usul nama Masjid al-Fath, masjid paling terkenal di wilayah tersebut karena tata letaknya, ketenarannya dan teknik konstruksinya.
- Menurut penafsiran pertama, nama masjid tersebut adalah "Fath" karena disebutkan dalam Surah Al-Anfal, ayat 19

- Riwayat kedua dan yang lebih diterima secara luas adalah bahwa selama Perang Parit, Rasulullah shalla Allahu alaihi wa sallam berdoa memohon kemenangan di lokasi masjid tersebut. Masjid ini, yang awalnya merupakan tempat shalat, kemudian ditutup. 5
- Masjid ini dibangun kembali oleh Umar ibn Abdulaziz. Masjid ini mengalami beberapa perbaikan dari waktu ke waktu, dan bentuk akhirnya ditetapkan oleh Sultan Abdul Majid.





6 MASJID SALMAN AL-FARSI

- Masjid ini , yang dinamai menurut nama Salman al-Farsi (RA), salah satu sahabat besar Nabi Muhammad SAW, dibangun pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah.
- Masjid ini dibangun kembali pada tahun 1181. Masjid yang tidak memiliki ornamen ini terdiri dari tiga lengkungan, sebuah halaman kecil, dan sebuah mihrab (ceruk tempat berdoa).

Tujuh Masjid di Sebelah Utara Madinah



7

7 MASJID AL-ABU BAKR AL-SIDDIQ

Terdapat dua catatan mengenai masjid ini, yang dibangun kembali oleh Sultan Abdul Majid . Satu catatan menyatakan bahwa Masjid Abu Bakr ash-Shiddiq sebelumnya dikenal sebagai Masjid Ali ibn Abu Talib , dan catatan lainnya menyatakan bahwa Masjid Ali ibn Abu Talib yang sekarang adalah Masjid Abu Bakr al-Siddiq.



8

MASJID UMAR BIN AL-KHATTAB 8

Letaknya di sebelah selatan Masjid Abu Bakr al-Siddiq dan menyerupai Masjid Fath.

MASJID ALI IBN ABU TALIB

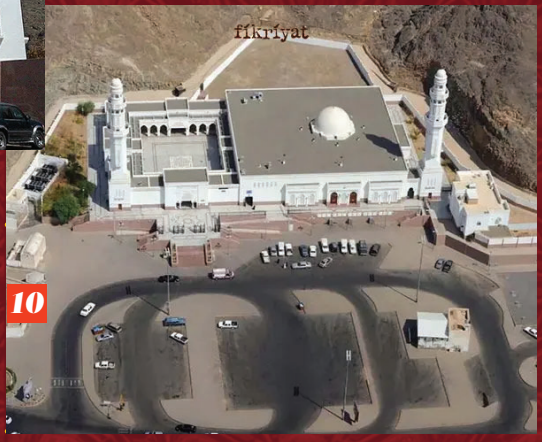
Masjid ini, yang direnovasi pada tahun 1471 oleh Amir Madinah, Zayn ad-Din Daygam ibn Hashram al-Mansuri, dibangun kembali pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid.



9

9 MASJID SA'D IBN MU'ADH

Masjid Sa'd ibn Muaz, juga dikenal sebagai Masjid Fatima, terletak di sebelah barat daya Masjid Umar ibn al-Khattab pada peta Madinah tahun 1947 karya Salih Lem'i Mustafa.



10

Tujuh Masjid yang dikunjungi oleh setiap orang yang datang ke Madinah saat ini, dikunjungi sebagai kenang-kenangan unik yang mengingatkan pada Zaman Keemasan Islam.